



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IKIN FAIZAL;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 21 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tebet Barat Dalam IV-I No. 5 RT.013 RW.06 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan / Apartement MT Haryono Square Unit 908 Jl. MT Haryono Kav 10 Bidara Cina Cawang Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur merangkap sebagai General Manager PT. SPR Langgak sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa datang menghadap di muka persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Denny Azani B. Latief, S.H., M.H., dkk., para advokat pada kantor hukum DENNY LATIEF & PARTNERS, yang beralamat di Lippo Mall Kemang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Empire Tower Lt. 16 Unit 6, Kemang – Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKIN FAIZAL secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan, dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menghukum Terdakwa IKIN FAIZAL untuk menjalani **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. Disita dari Saksi Ir. EFFENDI
SITUMORANG berupa:

1. 1(satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa untuk MARTINO NOMA tanggal 24 September 2009;
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Garansi Bank 1GT051808010475P (Jaminan Pelaksanaan), Bank OCBC NISP Tbk, nomor serial 013391, tanggal 31 Desember 2008;
3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Production Sharing Contract between BP MIGAS, PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU and KINGWOOD CAPITAL LTD tanggal 30 November 2009 berikut fotokopi legalisir Dokumen terjemahan dalam bahasa Indonesia;

Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Konsorsium PD. SARANA PEMBANGUNAN RIAU dan KINGWOOD CAPITAL LTD Nomor: 001/KONS/III/2019 tanggal 2 Maret 2009;
5. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Bersama antara PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU dengan KINGWOOD KAPITAL Ltd tanggal 18 April 2010;
6. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Amandemen No. 1 Surat Kesepakatan Bersama antara PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU dengan KINGWOOD KAPITAL Ltd tanggal 26 April 2010;
7. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Certificate of Incumbency Kingwood Capital Limited berikut fotokopi legalisir Surat Keterangan Pemegang Jabatan Kingwood Capital Limited (terjemahan dalam bahasa Indonesia);
8. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2016 Final;
9. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2017 Final;
10. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2018 Final;
11. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2019 Final;
12. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2020 Final;
13. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2021 Final;
14. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2022 Final;
15. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2023 Final;

Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tahun pelaporan 2018;

17. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Invoice Pusat Kajian Minyak dan Gas Bumi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Nomor: B/2702/PK-Migas/TG-UPN/2009 tanggal 27 Februari 2009 sebesar US\$69.268,- (enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan dollar Amerika) dan bukti pengiriman uang melalui Bank;

18. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Invoice Pusat Kajian Minyak dan Gas Bumi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Nomor: B/2904/PK-Migas/TG-UPN/2009 tanggal 29 April 2009 sebesar US\$69.268,- (enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan dollar Amerika) dan bukti pengiriman uang melalui Bank;

19. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Invoice Pusat Kajian Minyak dan Gas Bumi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Nomor: B/0506/PK-Migas/TG-UPN/2009 tanggal 5 Juni 2009 sebesar US\$34.634,- (tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat dollar Amerika) dan bukti pengiriman uang melalui Bank;

20. 4 (empat) bendel fotokopi legalisir dokumen tagihan dan pembayaran pembelian data dari PT. PATRA NUSA DATA untuk keperluan join study sebesar US\$79.202,- (tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua dollar Amerika) dan bukti pengiriman uang melalui Bank;

21. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir biaya pembelian dokumen lelang sebesar US\$10.050,- (sepuluh ribu lima puluh dollar) dan bukti pengiriman uang melalui Bank;

22. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir cash disbursemen untuk transport dana akomodasi pengambilan data sebesar sebesar Rp23.633.800,- (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan bukti pengeluaran berupa Cek dari Bank NISP dengan nomor EE-426972 tanggal 4 Juni 2009;

23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Kingswood Capital Ltd kepada PT. SPR Langgak tanggal 21 Agustus 2015 perihal unpaid lifting and DMO fee;

24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Kingswood Capital Ltd kepada PT. SPR Langgak tanggal 31 Agustus 2015 perihal unpaid lifting and DMO fee;

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat PT. SPR yang ditandatangani oleh Direktur PT. SPR yaitu NASIR DAY Nomor: 271/DU/PT SPR/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal Konfirmasi Konsorsium (PT. SPR dengan Kingswood Capital Ltd);
26. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat KCL Nomor: 01/KCL/OKT/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 perihal Konfirmasi Konsorsium (PT. SPR dengan Kingswood Capital Ltd);
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat KCL Nomor 001/KCL/II/2019 kepada Saksi . IKIN FAIZAL selaku Direktur PT. SPR Langgak perihal permohonan pembayaran Lifting;
28. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir consortium agremeen tanggal 25 November 2008 antara PT. SPR dan Kingswood Capital Limited;
29. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor: 22686/13.10/DJM.E/2008 tanggal 18 Desember 2008 perihal Persetujuan Usulan Penawaran Langsung Lapangan Langgak Riau;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor: 5559/13.10/DJM.E/ 2009 tanggal 20 Maret 2009 perihal Persetujuan Perpanjangan Studi Bersama wilayah Lapangak Langgak.
- b. Disita dari Saksi MEIRYL WIDHAWATI TAHIR, S.E., berupa:
- 31.1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan nomor rekening 1020005580995 atas nama nasabah PT. SPR Langgak tanggal 17 Januari 2011 di Bank Mandiri Cabang Sudirman Jakarta;
- 32.1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan nomor rekening 1020005581019 atas nama nasabah PT. SPR Langgak tanggal 17 Januari 2011 di Bank Mandiri Cabang Sudirman Jakarta;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1020005581019 (US Dollar) atas nama PT. SPR Langgak periode tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
 - 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1020005580995 (Rupiah) atas nama PT. SPR Langgak periode tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang senilai US\$290,005.23.- (dua ratus sembilan puluh ribu lima poin dua tiga dollar Amerika) yang tersimpan dalam Bank Mandiri USD nomor rekening 1020011483044 atas nama PT. SPR Langgak.

a. Disita dari Saksi FUADY NOOR, S.E., M.M., berupa:

33. Fotokopi Legalisir Akta No. 22 tanggal 12 Mei 2010 Notaris Refizal S.H., M.Hum tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SPR;

34. Fotokopi Legalisir Akta No. 20 tanggal 12 Mei 2010 Notaris Refizal S.H., M.Hum tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SPR;

35. Fotokopi Legalisir Akta No. 20 tanggal 17 Desember 2010 Notaris Refizal S.H., M.Hum tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;

36. Fotokopi Legalisir Akta No. 2 tanggal 1 Juli 2011 Notaris Sulasmini S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;

37. Fotokopi Legalisir Akta No. 4 tanggal 17 November 2011 Notaris Sulasmini S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SPR;

38. Fotokopi Legalisir Akta No. 03 tanggal 1 Juli 2011 Notaris Sulasmini S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham anggaran Dasar PT. SPR;

39. Fotokopi Legalisir Akta No. 6 tanggal 28 Mei 2012 Notaris Sulasmini S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;

40. Fotokopi Legalisir Akta No. 101 tanggal 29 November 2013 Notaris Ilmiawan Dekrit, S., S.H., M.H tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;

41. Fotokopi Legalisir Akta No. 374 tanggal 30 Juni 2014 Notaris Asep Sudrajat S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;

42. Fotokopi Legalisir Akta No. 122 tanggal 29 April 2015 Notaris Asep Sudrajat S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

43. Fotokopi Legalisir Akta No. 153 tanggal 30 Juni 2015 Notaris Asep Sudrajat S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;

Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Legalisir Akta No. 2 tanggal 2 November 2015 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
45. Fotokopi Legalisir Akta No. 5 tanggal 7 Januari 2016 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
46. Fotokopi Legalisir Akta No. 5 tanggal 2 Maret 2016 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
47. Fotokopi Legalisir Akta No. 4 tanggal 21 Juli 2016 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun buku 2012, 2013 dan 2014 PT. SPR;
48. Fotokopi Legalisir Akta No. 5 tanggal 21 Juli 2016 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun buku 2015 PT. SPR;
49. Fotokopi Legalisir Akta No. 14 tanggal 15 Desember 2016 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
50. Fotokopi Legalisir Akta No. 33 tanggal 26 Januari 2017 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
51. Fotokopi Legalisir Akta No. 34 tanggal 26 Januari 2017 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
52. Fotokopi Legalisir Akta No. 8 tanggal 13 Juni 2017 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
53. Fotokopi Legalisir Akta No. 9 tanggal 13 Juni 2017 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
54. Fotokopi Legalisir Akta No. 17 tanggal 23 Desember 2017 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
55. Fotokopi Legalisir Akta No. 8 tanggal 11 Juli 2018 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
56. Fotokopi Legalisir Akta No. 21 tanggal 30 Oktober 2018 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotokopi Legalisir Akta No. 5 tanggal 20 Juni 2019 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;

58. Fotokopi Legalisir Akta No. 11 tanggal 8 November 2019 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

59. Fotokopi Legalisir Akta No. 12 tanggal 8 November 2019 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

60. Fotokopi Legalisir Akta No. 3 tanggal 2 September 2020 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;

61. Fotokopi Legalisir Akta No. 3 tanggal 3 Desember 2020 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

62. Fotokopi Legalisir Akta No. 22 tanggal 24 Februari 2021 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

63. Fotokopi Legalisir Akta No. 11 tanggal 17 Juni 2021 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;

64. Fotokopi Legalisir Akta No. 12 tanggal 19 Oktober 2021 Notaris Victor Yonathan S.H., M.kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

65. Fotokopi Legalisir Akta No. 17 tanggal 23 November 2021 Notaris Victor Yonathan S.H., M.kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

66. Fotokopi Legalisir Akta No. 14 tanggal 20 Juni 2022 Notaris Victor Yonathan S.H., M.kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;

67. Fotokopi Legalisir Akta No. 5 tanggal 5 Desember 2022 Notaris Victor Yonathan S.H., M.kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR.

b. Disita dari Saksi BAMBANG CATUR PRASETYA, S.Si., berupa:

68.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan ECS (Entitlement Calculation Sheet) periode tahun 2010 s.d 2022;

69.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen FQR (Financial Quarter Report) periode tahun 2010 s.d 2023;

70.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Rekonsiliasi Taxable Income periode tahun 2012, 2014 s.d 2022;

Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71.59 (lima puluh sembilan) bundel fotokopi legalisir Expense Report PT. SPR Langgak beserta lampirannya terkait dengan adanya pemindahbukuan dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005580995 (Rupiah) atas nama PT. SPR Langgak ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1080004728995 atas nama IKIN FAIZAL sebanyak 59 (lima puluh sembilan) transaksi dengan total Rp.1.117.995.397,- (satu milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

c. Disita dari saksi ROZA MAYASARI, S.E. Ak., berupa :

72.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2010 dan 2009;

73.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2011 dan 2010;

74.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2012 dan 2011;

75.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2013 dan 2012;

76.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2014 dan 2013;

77.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi Restatement PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2014 dan 2013;

78.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2015;

79.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2016;

80.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2017;

81.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2018;

82.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2020;

84.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2021.

d. Disita dari Terdakwa berupa:

85.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat dari SKK Migas nomor SRT-1072/SKKD1000/2016/S8 tanggal 29 September 2016 perihal persetujuan pemegang jabatan General Manager;

86.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat KPP Migas Nomor S-1541/MPJ.07/KP.10/2021 tanggal 5 November 2021 perihal penyampaian Notula Rapat Pembahasan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Migas Wilayah Kerja Langgak berikut dengan memorandum pelunasan;

87.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR Langgak No. 10 tanggal 06 Juni 2016. Notaris H. Warman. S.H.;

88.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pemyataan Keputusan Rapat PT. SPR Langgak No. 14 tanggal 19 Mei 2022. Notaris Anang Suryanto, S.H.. M.Kn.;

89.Fotokopi Akta Nomor 19 tanggal 15 Oktober 2009, Notaris Muhammad Hanafi, SH. Tentang Pendirian Perseroan Terbatas, Direktur Rahman Akil;

90.Fotokopi Akta Nomor 38 tanggal 23 oktober 2012, Notaris Mochamad Nova Faisal SH.. tentang Pemyataan Keputusan Pemegang Saham;

91.Fotokopi Akta Nomor 5 tanggal 28 Juni 2013. Notaris Sulasmini. SH., tentang RUPS Tahunan. Menerima Laporan Keuangan tahun 2012;

92.Fotokopi Akta Nomor 4 tanggal 26 November 2014. Notaris Sulasmini. SH. Tentang RUPS-LB. Menetapkan Direktur &Komisaris. Direktur Rahman Akil Komisaris Badarali Madjid;

93.Fotokopi Akta Nomor 4 tanggal 25 Mei 2015. Notaris Sulasmini, SH. Tentang Pemyataan Keputusan Pemegang Saham. Menetapkan Direktur &Komisaris Direktur Rahman Akil, Komisaris Utama Eko Sembodo. Komisaris Badarali Madjid;

94.Fotokopi Akta Nomor 10 tanggal 8 Juni 2016. Notaris H. Warman, SH. Tentang RUPS Luar Biasa. Menetapkan Direktur & Komisaris.

Halaman 10 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Ikin Faizal. Komisaris Utama M. Nasir Day. Komisaris Azhar Syakban;

95. Fotokopi Akta Nomor 20 tanggal 29 Sep 2017, Notaris Heru Harsito. SH. Tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2016;

96. Fotokopi Akta Nomor 18 tanggal 22 Mei 2018. Notaris Erlina Dwi Kumiaty. SH.. tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2017 dan Mengesahkan Asumsi WP&B 2019;

97. Fotokopi Akta Nomor 13 tanggal 16 Mei 2019. Notaris Erlina Dwi Kumiaty, SH.. tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2018 dan Mengesahkan Asumsi WP&B 2020;

98. Fotokopi Akta Nomor 10 tanggal 17 Juli 2020, Notaris Erlina Dwi Kumiaty, SH, tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2019 dan Mengesahkan Asumal WP&B 2021;

99. Fotokopi Akta Nomor 11 tanggal 16 Oktober 2020, Notaris Erlina Dwi Kurniaty, SH. tentang RUPS Luar Blasa, Menetapkan Direktur & Komisaris, Direktur Ikin Faizal. Komisaris Sald Usman Abdullah;

100. Fotokopi Akta Nomor 20 tanggal 10 Juni 2021. Notaris Vivi Novita Ranadireksa. SH. tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2020 dan Mengesahkan Asumsi WP&B 2022;

101. Fotokopi Akta Nomor 14 tanggal 10 Mei 2022, Notaris Anang Suryanto, SH. tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2021 dan Mengesahkan Asumal WP&B 2023;

102. Fotokopi Akta Nomor 11 tanggal 20 Juni 2023. Notaris Anang Suryanto. SH. tentang RUPS Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2022 dan Mengosahkan Asumal WP&B 2024;

103. Fotokopi rekening koran pada Bank Mandiri Dollar dengan nomor rekening 1020005581019 atas nama PT, SPR Langgak periode 1 Mei 2023 s.d 02 Juni 2023 dan periode 01 Juni 2023 s.d 03 Juli 2023;

104. Fotokopi rekening koran pada Bank Mandiri Rupiah dengan nomor rekening 1020005580995 atas nama PT. SPR Longgak periode 1 Mei 2023 s.d 02 Juni 2023 dan periode 01 Juni 2023 a.d 03 Juli 2023;

Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



105. 13 (tiga belas) bendel fotokopi dokumen FMR (Finacial Mounthy Report) dan FQR (Financial Quarterly) PT, SPR Langgak periode tahun 2010 s.d 2022;

106. 13 (tiga belas) bendel foto kopi dokumen laporan keuangan PT. SPR Langgak periode 31 Desember 2010 s.d 31 Desember 2022;

107. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Rokonsiliasi Taxable Income periode tahun 2015 s.d. 2018 dan 2019 s.d 2022 yang sudah ditandatangani oleh SKK Migas, PT. SPR. KCL dan PT. SPR Langgak;

108. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Internal Memo Nomor PT. SPR Langgak Nomor 026/SPRL-SDM/II/2016 tanggal 06 Juni 2016 perihal penyelesaian panjar biaya operasional periode 2010-2013 yang ditandatangani oleh Rahman Akil selaku Direktur PT, SPR Langgak;

109. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Internal Memo Nomor PT. SPR Langgak Nomor 027/SPRL-SDM/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 perihal penyelesaian panjar biaya operasional periode 2014 yang ditandatangani oleh Rahman Akil selaku Direktur PT. SPR Langgak;

110. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Internal Memo Nomor PT. SPR Langgak Nomor 028/SPRL-SDM/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 perihal penyelesaian panjar biaya operasional periode 2015 yang ditandatangani oleh Rahman Akil selaku Direktur PT. SPR Langgak.

111. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Komisaris PT. SPR Nomor 225/Kom/PTSPR/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal penyisihan dana 50% PI WK Langgak. yang ditandatangani oleh Dr. JHON ARMEDI PINEM. ST. MT selaku komisaris PT. SPR dan lembar disposisi Direktur PT. SPR yaitu FUADY NOOR;

112. .4 (empat) lembar Rekening Koran Dollar US Bank Mandiri Nomor Rekening 1020011483044 atas nama PT. SPR Langgak periode bulan Januari 2024 s.d. 31 Mei 2024;

113. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir resume taxable income periode tahun 2015 s.d 2018 dan resume pembayaran PPh Migas porsi KCL periode tahun 2021 s.d Mei 2024 oleh PT. SPR/PT. SPR Langgak.

b. Disita dari saksi ARIF WICAKSONO, berupa



114. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Memorandum PT. SPR Langgak Nomor 036A/SPRL-MONV/2026. ditujukan kepada Finance Departement. tanggal 23 Juni 2016. yang ditandatangani oleh Direktur PT. SPR Langgak Saksi . IKIN FAIZAL. perihal pembebanan biaya SPR Langgak untuk Non Shareable Cost atau Non Cost Recovery;

Barang bukti dari angka 1 sampai dengan angka 114 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

115. Uang senilai US\$290.005.23.- (dua ratus sembilan puluh ribu lima poin dua tiga dollar Amerika) yang tersimpan dalam Bank Mandiri USD nomor rekening 1020011483044 atas nama PT. SPR Langgak.

Barang bukti angka 115 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kingswood Capital Limited (KCL) melalui saksi Ir. EFFENDI SITUMORANG, SH

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang masing-masing pada pokoknya memberikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dari peristiwa pidana yang tercatat dalam Surat Dakwaan, bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka adalah naif Jaksa Penuntut Umum menafikan fakta yang sudah terbukti, hingga hal ini terindikasi bahwa Jaksa Penuntut Umum berusaha mengaburkan fakta hukum yang sesungguhnya sudah terang benderang, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum cenderung hanya memaksakan terbuktinya dakwaan untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa. Padahal esensinya persidangan perkara pidana, termasuk perkara *a quo* seyogyanya adalah untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.
2. Bahwa dari kutipan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdapat beberapa peristiwa yang diabaikan atau disamar-samarkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya karena tanpa dijelaskan atau dibuktikan setiap unsur peristiwa maka niscaya apa yang akan dibuktikan di dalam persidangan bukanlah didasarkan kepada kebenaran yang hakiki tetapi menjadi hal yang bersifat *imajinatif* dan *spekulatif* sehingga dirasa sebagai suatu hal yang sangat dipaksakan demi membuktikan suatu dakwaan.



3. Bahwa tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur, dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*sosial justice*), rasa keadilan moral (*Moral Justice*), dan keadilan menurut undang-undang itu sendiri (*legal justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*).

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang diperkuat dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Yang Mulia Bapak Ketua dan Bapak Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa IKIN FAIZAL TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan, dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula.
5. Menyatakan barang bukti berupa Uang senilai US\$290.005,23,- (dua ratus Sembilan puluh ribu lima poin dua tiga dollar Amerika) yang tersimpan dalam Bank Mandiri USD nomor rekening 1020011483044 atas nama PT SPR Langgak dikembalikan kepada PT SPR Langgak;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan Uang senilai US\$290.005,23,- (dua ratus Sembilan puluh ribu lima poin dua tiga dollar Amerika) yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum dikembalikan dan/atau ditransfer kembali dan/atau dipindah bukukan ke Bank Mandiri USD nomor rekening 1020011483044 atas nama PT SPR Langgak
7. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IKIN FAIZAL bersama-sama dengan Saksi M. NASIR DAY, S.H., M.H. (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor PT. Sarana Pembangunan Riau Wilayah Kerja Langgak (yang selanjutnya disebut PT. SPR Langgak) yang beralamat di Perkantoran AD Premiere Lt. 8 Jl. TB. Simatupang No. 5 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2008 Saksi RAHMAN AKIL selaku Direktur Utama PT. Sarana Pembangunan Riau (yang selanjutnya disebut PT. SPR) yang bertempat di Jl. Diponegoro No. 49 Pekanbaru Riau, berkeinginan untuk mengelola minyak dan gas bumi Blok Migas Wilayah Kerja Langgak, dan untuk dapat melaksanakan pengelolaan gas bumi Blok Migas Wilayah Kerja Langgak maka PT. SPR meminta *Kingswood Capital Ltd (selanjutnya disebut KCL)* yang beralamat di H.R, Rasuna Said No. Kav. 5, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan untuk mendanai proyek tersebut, dan akhirnya KCL menyetujui permintaan PT. SPR, selanjutnya hal tersebut dituangkan dalam bentuk Konsorsium Agreement pengelolaan minyak dan gas bumi Blok Migas Wilayah Kerja Langgak pada tanggal 25 November 2008, antara Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Riau (PD.SPR) selanjutnya berubah menjadi PT. SPR yang ditanda tangani oleh Saksi RAHMAN AKIL selaku Presiden Direktur PT. SPR dan Sdr. Louis Alexander

Halaman 15 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Pieris selaku Direktur KCL yang pada pokoknya ditujukan untuk melakukan hal sebagai berikut:

- a) Mengikuti tender penunjukan kontraktor Wilayah Kerja Langgak;
- b) Melakukan joint study terhadap Wilayah Kerja Langgak;
- c) Semua biaya dan jaminan yang perlu dikeluarkan dalam rangka memperoleh Wilayah Kerja Langgak sepenuhnya ditanggung KCL;
- Selanjutnya dalam menindaklanjuti Konsorsium Agreement tersebut terdapat biaya-biaya yang dibayarkan KCL dalam rangka memperoleh Wilayah Kerja Langgak sebagai persyaratan untuk mengikuti tender dan melengkapi persyaratan hingga dinyatakan sebagai pemenang tender adalah sebagai berikut:
 - a) Biaya Join Study oleh Pusat Kajian Minyak dan Gas Bumi Universitas Veteran Nasional Yogyakarta sejumlah US\$ 173.170 (seratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh US Dollar) ;
 - b) Biaya pembelian data dari PT. Patra Nusa Data untuk keperluan join study sejumlah US\$ 79.202 (tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua US Dolar);
 - c) Biaya dalam bentuk cash disbursemen untuk transport data akomodasi pengambilan data sejumlah US\$ 2.272 (dua ribu dua ratus tujuh puluh dua US Dollar);
 - d) Biaya pembelian dokumen lelang senilai US\$ 10.050 (sepuluh ribu lima puluh US Dollar);
 - e) Biaya pengeluaran dalam bentuk cash disbursemen untuk biaya operasional sejumlah US\$ 144.351 (seratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu US Dollar);
 - f) Jaminan Bank Garansi:
 - 1) Jaminan pelaksanaan join study sejumlah US\$ 1.000.000 (satu juta US Dollar) berupa Bank Garansi;
 - 2) Jaminan pembayaran signature bonus (bonus tandatangan) sejumlah US\$ 1.050.000.(satu juta lima puluh ribu US Dollar)
- Setelah PT. SPR dan KCL dinyatakan sebagai pemenang tender pengolahan Minyak dan Gas Bumi wilayah kerja Langgak, kemudian pada tanggal 30 November 2009 dibuat Production Sharing Contract (PSC) untuk mengatur bagi hasil Produksi Minyak dan Gas Bumi antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) dengan PT. SPR dan KCL yang merupakan penunjukan resmi oleh BP Migas kepada konsorsium PT. SPR – KCL sebagai pengelola wilayah kerja Langgak, dengan pembagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BP MIGAS sebesar 64,2857%;
- PT. SPR dan KCL selaku Kontraktor sebesar: 35,7143% sebelum Pajak.
- Bahwa selanjutnya PT. SPR dari porsi keuntungan sebesar 35,7143% tersebut PT. SPR meminta pembagian hasil Produksi Minyak dan Gas Bumi sebesar 50% untuk KCL dan sebesar 50% untuk PT. SPR, dan juga meminta agar anak perusahaannya PT. SPR ditunjuk menjadi operator, pada akhirnya atas permintaan tersebut dibuat Perjanjian Kesepakatan Bersama pada tanggal 18 April 2010 antara PT. SPR dan KCL, yang pada pokoknya berisikan hal sebagai berikut:
 - a) Menunjuk anak perusahaan PT. SPR, yakni PT. SPR Langgak untuk menjadi operator Wilayah Kerja Langgak;
 - b) Operator Wilayah Kerja Langgak harus membayar bonus tanda tangan (signatory bonus) dengan nilai dalam Kontrak Kerjasama yaitu US\$ 1,005,000 (satu juta lima ribu Dollar Amerika Serikat) 5 hari kerja sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini kepada Dirjen Migas dan biaya ini menjadi beban operator sepenuhnya;
 - c) Operator Wilayah Kerja Langgak harus membayarkan performance bond sejumlah US\$ 1,000,000 (satu juta US Dollar) kepada Dirjen Migas;
 - d) Operator Wilayah Kerja Langgak harus menggantikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh KCL dalam rangka usaha memperoleh Wilayah Kerja Langgak sejumlah US\$ 400,000 (empat ratus ribu US Dollar);
 - e) Operator menanggung semua biaya tetapi tidak terbatas hanya pada biaya operasi Wilayah Kerja Langgak;
 - f) KCL berhak menempatkan orangnya sebagai orang pertama atau pada posisi tertinggi di bagian keuangan dan orang kedua di semua bagian departemen;
 - g) Work progame dan budget harus mendapat persetujuan dari KCL terlebih dahulu sebelum diserahkan ke BP Migas;
 - h) Semua surat-surat ke pihak ketiga harus ditembuskan ke pihak KCL;
 - i) KCL dan PT. SPR sebagai pemegang Participating Interest sesuai kontrak kerjasama sepakat menunjuk PT. Sarana Pembangunan Riau Wilayah Kerja Langgak (PT. SPR Langgak) yang merupakan anak perusahaan PT. SPR sebagai operator wilayah kerja Langgak sebagai pihak yang memiliki hak untuk melakukan penjualan (lifting) minyak bumi

Halaman 17 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan pembagian hasil lifting minyak bumi kepada pemegang Participating Interest setelah dikurangi biaya (Cost Recovery);

- Bahwa Proyek Kerjasama pengolahan Produksi Minyak dan Gas Bumi tersebut telah beroperasi sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama pada tanggal 18 April 2010, dan KCL telah menerima keuntungan dari hasil produksi Wilayah Kerja Langgak dari PT.SPR Langgak senilai 50% dari tahun 2010 sampai tahun 2014, sesuai data **dalam Rekening Koran milik KCL atas Rekening Bank OCBC NISP No.: 130800007978**
- Bahwa berdasarkan RUPS Luar Biasa PT. SPR pada tanggal 2 November 2015, Direktur Utama PT. SPR yaitu Saksi RAHMAN AKIL digantikan oleh Saksi M. NASIR DAY, S.H., M.H. sedangkan Saksi RAHMAN AKIL masih menjabat sebagai Direktur PT. SPR Langgak, dan pada saat itu untuk memberikan hak keuntungan kepada KCL, Saksi RAHMAN AKIL selaku Direktur PT. SPR Langgak harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Saksi M. NASIR DAY, S.H., M.H. selaku Direktur PT. SPR, namun Saksi M. NASIR DAY, S.H., M.H. tidak memberikan persetujuannya tanpa didasarkan pada alasan yang sah sehingga hasil Wilayah Kerja Langgak untuk KCL tidak dapat diberikan oleh Saksi RAHMAN AKIL sampai pada tanggal 8 Juni 2016 Direktur PT. SPR Langgak yang dijabat Saksi RAHMAN AKIL digantikan oleh Terdakwa IKIN FAIZAL.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 Terdakwa IKIN FAISAL berdiskusi dengan Saksi M. NASIR DAY, S.H., M.H. terkait terbitnya Surat PT. SPR Nomor: 271/DU/PT SPR/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal Konfirmasi Konsorsium (PT. SPR dengan KCL) dan dalam diskusi tersebut Terdakwa IKIN FAIZAL sebagai Direktur PT. SPR Langgak dan Saksi M. NASIR DAY, S.H., M.H. sebagai Direktur PT. SPR sepakat memutuskan tanpa didasarkan alasan yang sah untuk melakukan penghentian pemberian keuntungan hasil produksi Wilayah Kerja Langgak kepada KCL walaupun Terdakwa IKIN FAIZAL dan Saksi M. NASIR DAY, S.H., M.H. mengetahui tidak pernah dilakukan amandemen terhadap perjanjian dengan KCL dan tidak pernah ada Keputusan dari RUPS atau surat yang memberikan kewenangan untuk dasar tindakannya tersebut, dan sehingga Tindakan penghentian tersebut bukan kewenangan Terdakwa IKIN FAIZAL sebagai Direktur PT. SPR Langgak maupun Saksi M. NASIR DAY, S.H., M.H. selaku Direktur PT SPR. Bahwa meskipun perhitungan pembagian entitlement KCL tetap dihitung setiap bulan dan tercatat di laporan keuangan PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR), namun demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut tidak berdasarkan persetujuan KCL dan tidak berdasar karena perusahaan tidak sedang dalam keadaan kesulitan pembayaran.

- Bahwa Terdakwa IKIN FAIZAL sebagai Direktur PT. SPR Langgak mengambil keputusan menghentikan pemberian keuntungan kepada KCL bertentangan dengan kewenangannya karena tidak mengambil keputusan berdasarkan perubahan addendum atau keputusan RUPS.
- Bahwa entitlement / uang bagian keuntungan milik KCL senilai \$1.281.013,08 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga belas koma nol delapan US dollar) tercatat dalam laporan ECS (Entitlement calculation sheet) tahunan PT. SPR Langgak sejak tahun 2010 s.d. 2022 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Bagian KCL yang tercatat (\$)
1	2010	781.814,58
2	2011	2.089.499,07
3	2012	1.833.108,34
4	2013	969.106,73
5	2014	932.167,17
6	2015	26.381,03
7	2016	0
8	2017	443.381,72
9	2018	747.021,54
10	2019	535.176,49
11	2020	34.852,36
12	2021	677.273,98
13	2022	1.271.086,17
14	Total entitlementen KCL	10.340.869,18,-
15	Diberikan ke KCL periode 2010 s.d. 2015	7.487.264,62,-
16	Pajak porsi KCL yang telah dibayarkan oleh PT. SPR Langgak	1.572.591,48,-
17	Sisa entitlementen KCL yang belum diberikan	1.281.013,08,-

- Bahwa uang entitlementen milik KCL tersimpan dalam rekening perusahaan PT. SPR Langgak di Bank Mandiri nomor rekening 1020005580995 (Rupiah) atas nama PT. SPR Langgak dan nomor rekening 1020005581019 (dollar), selanjutnya uang tersebut **digunakan secara**



rutin untuk operasional PT. SPR, PT. SPR Langgak dan anak perusahaan PT. SPR yaitu PT. Cipta Lestari dan PT. Trada.

- Bahwa dana bagi hasil yang menjadi hak KCL sejumlah \$1.281.013,08 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga belas koma nol delapan US dollar) tersebut sebagian telah disimpan ke dalam rekening Bank Mandiri USD nomor rekening 1020011483044 Cabang Sudirman Jakarta dengan saldo terakhir per 31 Juli 2024 sejumlah US\$360.019,39 (tiga ratus enam puluh ribu sembilan belas koma tiga puluh delapan US Dollar) sedangkan sisanya sejumlah \$920.993,69 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh sembilan US Dollar) terpakai untuk **dana operasional PT. SPR** dan anak perusahaannya yaitu **PT. Cipta Lestari** dan **PT. Trada** sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan tahunan PT. SPR Langgak.

- Bahwa penggunaan dana bagi hasil yang menjadi hak KCL sejumlah \$920.993,69 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dollar koma enam puluh sembilan) tersebut di atas digunakan oleh PT. SPR Langgak **sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini** untuk dana operasional PT. SPR dan anak perusahaannya yaitu PT. Cipta Lestari dan PT. Trada atas perintah Terdakwa IKIN FAIZAL selaku Direktur PT. SPR Langgak dengan mekanisme tim treasury (bagian pembayaran) menyiapkan Surat Perintah Permintaan Pembayaran yang disetujui oleh Terdakwa IKIN FAIZAL selaku Direktur PT. SPR Langgak, setelah Surat Perintah Permintaan Pembayaran disetujui Direktur PT. SPR Langgak maka disiapkan dokumen **List Of Payment** dan dilakukan proses input ke dalam aplikasi Bank Mandiri yang selanjutnya di approve (disetujui) oleh Terdakwa IKIN FAIZAL selaku Direktur PT. SPR Langgak dan setelah di setujui maka proses pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening PT. SPR Langgak ke rekening PT. SPR, PT. Cipta Lestari, PT. Trada dan ke bank pemberi pinjaman

- Bahwa Terdakwa IKIN FAIZAL setiap bulan secara rutin menyetujui permintaan dari Saksi M. NASIR DAY S.H., M.H. selaku Direktur PT. SPR yang meminta dana bagi hasil yang menjadi hak KCL kepada PT. SPR Langgak untuk operasional PT. SPR dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT. SPR meminta setiap bulan sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk dana operasional yang diberikan sebelum tanggal 25 tiap bulannya dan Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman bank yang diberikan sebelum tanggal 20 setiap bulannya, namun apabila ada permintaan dana tambahan maka pihak PT. SPR secara resmi akan meminta dengan surat resmi melalui email, dilampiri dengan rincian kebutuhan dana tambahan yang ditanda tangani oleh Direktur PT. SPR

- Bahwa Terdakwa IKIN FAIZAL setiap bulan secara rutin juga menyetujui permintaan dari anak perusahaan PT. SPR yaitu PT. Cipta Lestari dan PT. Trada yang meminta dana bagi hasil yang menjadi hak KCL kepada PT. SPR Langgak dan Saksi M. NASIR DAY S.H., M.H. selaku Direktur PT. SPR mengetahui permintaan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

b. PT. Cipta Lestari dan PT. Trada meminta setiap bulan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya operasional, mekanismenya Direktur PT. SPR membuat memo kepada Direktur PT. SPR Langgak untuk melakukan pembayaran dana operasional kepada anak perusahaannya yaitu PT. Cipta Lestari dan PT. Trada dan memo tersebut dikirim ke PT. SPR Langgak diatas tanggal 20 setiap bulannya Sehingga dengan demikian uang yang tersimpan dalam rekening bank PT. SPR Langgak setiap bulannya dan dapat digunakan biaya operasional PT. SPR Langgak maupun PT. SPR dan anak perusahaan PT. SPR yaitu PT. Cipta Lestari dan PT. Trada dan hal tersebut dilakukan sejak bulan November 2016 sampai dengan tahun 2023.

- Bahwa uang entitlement bagian KCL yang belum diberikan masih tersimpan dalam rekening milik PT. SPR Langgak, yaitu rekening Dollar Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020005581019 atas nama PT. SPR Langgak dan tercatat dalam laporan keuangan PT. SPR Langgak setiap tahunnya.
- Bahwa sejak Terdakwa IKIN FAIZAL selaku Direktur PT. SPR Langgak bersama dengan Terdakwa M. NASIR DAY, S.H., M.H. selaku Direktur PT. SPR **menghentikan pembayaran** hasil produksi bagian KCL, pada rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1020005580995 (Rupiah) milik PT. SPR Langgak tercatat adanya pengeluaran atau pemindah bukuan atau transfer dana ke Bank Mandiri nomor rekening 1080004728995 atas nama IKIN FAIZAL sebanyak 59 (lima puluh sembilan) transaksi sejumlah Rp.1.117.995.397,00 (satu milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus

Halaman 21 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal transaksi	Catatan	Nominal Debet (Rp)
1	22-6-2018	Dana pinjaman	150.000.000.-
2	26-11-2018	Expense Report 15112018	20.205.792.-
3	20-11-2018	Gaji bulan Nov 2018	77.425.802.-
4	22-01-2020	Reimbursement	8.678.192.-
5	19-02-2020	Penggantian pinjaman	30.000.000.-
6	29-05-2020	Biaya representasi	2.402.300.-
7	23-06-2020	Pengantian dana	75.000.000.-
8	23-07-2020	Biaya representasi	1.098.706.-
9	04-08-2020	Penggantian pinjaman	20.000.000.-
10	21-08-2020	Biaya representasi	1.378.082.-
11	21-09-2020	Biaya representasi	1.760.795.-
12	22-10-2020	Biaya representasi	1.740.924.-
13	17-12-2020	Biaya representasi	7.150.237.-
14	19-01-2021	Biaya representasi	5.252.573.-
15	19-02-2021	Biaya representasi	5.311.512.-
16	10-05-2021	Biaya representasi	6.293.063.-
17	16-06-2021	Biaya representasi	4.129.266.-
18	23-07-2021	Biaya representasi	13.811.550.-
19	20-08-2021	Biaya representasi	11.758.150.-
20	07-09-2021	Reimbursement	7.600.000.-
21	17-09- 2021	Biaya representasi	8.472.689.-
22	25-10-2021	Biaya representasi	5.414.084.-
23	16-11-2021	Biaya representasi	8.683.049.-
24	18-11-2021	biaya representasi	10.000.000.-
25	09-12-2021	Tiket dan hotel	55.176.256.-
26	09-12-2021	Tiket dan hotel	10.696.124.-
27	23-12-2021	Tiket dan hotel	19.665.990.-
28	23-12-2021	Tiket, antigen	2.740.289.-
29	21-01-2022	Biaya representasi	7.868.924.-
30	23-02-2023	Biaya representasi	5.752.865.-
31	23-02-2022	Perdiem Allowance	1.600.000.-
32	08-03-2022	Representasi	5.000.000.-
33	29-03-2022	Representasi, tiket	10.560.215.-

Halaman 22 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



34	19-04-2022	Biaya representasi	14.545.395.-
35	21-04-2022	Insentif	105.000.000.-
36	20-05-2022	Biaya representasi	23.854.428.-
37	13-06-2022	Biaya representasi	14.955.432.-
38	21-07-2022	Reimbursement	16.851.959.-
39	03-08-2022	Biaya representasi	23.142.354.-
40	03-08-2022	Tiket dan BBM	6.573.849.-
41	19-08-2022	Biaya representasi	2.607.665.-
42	20-09-2022	Biaya representasi	4.606.808.-
43	26-09-2022	Representasi	20.119.882.-
44	26-09-2022	BBM	1.000.000.-
45	20-10-2022	Reimbursement	8.964.036.-
46	28-10-2022	Reimbursement	7.608.107.-
47	18-11-2022	BBM	1.833.000.-
48	18-11-2022	Biaya representasi	17.374.822.-
49	18-11-2022	Biaya representatif	55.350.959.-
50	18-11-2022	Hotel dan tiket	6.226.345.-
51	19-11-2022	3RD IOG	15.372.000.-
52	30-11-2022	Reimbursement	37.500.105.-
53	23-12-2022	Representasi	28.941.642.-
54	23-12-2022	Tiket	52.568.469.-
55	25-01-2023	Representasi	2.575.042.-
56	26-01-2023	Komunikasi SPR	27.348.000.-
57	27-01-2023	Reimbursement	4.000.000.-
58	17-02-2023	Reimbursement	8.809.475.-
59	27-02-2023	Reimbursement	7.637.894.-
			1.117.995.397.-

Bahwa KCL tidak pernah menerima Surat pemberitahuan secara tertulis dari PT. SPR Langgak terkait dengan penghentian kewajiban PT. SPR Langgak kepada KCL berupa pemberian Entitlement (bagi untung) senilai 50%, serta tidak ada perintah dari Gubernur Riau atau BPKP Perwakilan Riau kepada PT. SPR maupun PT. SPR Langgak untuk menghentikan Entitlement kepada KCL

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa IKIN FAIZAL bersama dengan Saksi M. NASIR DAY S.H., M.H., pihak KCL mengalami kerugian kurang lebih sejumlah \$1.281.013,08 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga belas koma nol delapan US dollar) setelah dipotong pajak atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IKIN FAIZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan, sehingga dijatuhkan putusan sela sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi/keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 585/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel., atas nama IKIN FAIZAL;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MILKY SIBONEY HONDOJONO**, berjanji di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa **Saksi** adalah bagian / staff keuangan Kingswood Capital Ltd sejak bulan April 2015;
 - Bahwa KCL dan PT SPR sama-sama merupakan pemegang Participating Interest sebesar 50% dan 50% dan sebagaimana dinyatakan dalam kontrak PSC dan juga dari Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 yang telah diamendemen pada tanggal 26 April 2010 dan berdasarkan salinan dokumen yang pernah **Saksi** lihat, Kesepakatan Bersama antara KCL dan PT SPR yang dibuat tanggal 18 April 2010 ditandatangani oleh **Saksi** RAHMAN AKIL selaku Direktur PT SPR dan Bapak MARTINO NOMA selaku Direktur KCL;
 - Berdasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010 jangka Kerjasama antara KCL dan PT SPR berlaku sejak ditandatangani kesepakatan tersebut sampai dengan masa berlaku KKS Langgak berakhir atau diakhiri apabila PT SPR tidak lagi menjadi pemegang participating interest atas wilayah kerja langgak dan Adapun KKS Langgak sendiri berlaku efektif selama 20 tahun lebih terhitung sejak tanggal 20 april 2010 sampai dengan 20 april 2030;

Halaman 24 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir dilakukan pembayaran kepada Kingswood Capital Ltd pada bulan Maret 2015;
- Bahwa Kingswood telah melakukan penagihan kepada PT. Sarana Pembangunan Riau dan/atau PT. SPR Langgak sejak tahun 2015;
- Bahwa direktur PT. SPR Langgak yang menjabat pada saat penghentian pembayaran pada tahun 2015 adalah Rahman Akil;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam Production Sharing Contract adalah Rahman Akil selaku Direktur PT. Sarana Pembangunan Riau, Louis Alexandre Pieris selaku Direktur Kingswood Capital Ltd, dan BP Migas;
- Bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 ditandatangani oleh Martino Noma dari pihak Kingswood Capital Ltd dan Rahman Akil selaku Direktur PT. Sarana Pembangunan Riau;
- Bahwa PT. SPR Langgak telah membayarkan pajak PPh Migas porsi Kingswood Capital Ltd;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan ada keberatan yakni bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Saksi dan atas keberatan dari Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **IR. EFFENDI SITUMORANG**, berjanji di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** adalah **Saksi** Pelapor;
- Bahwa **Saksi** bekerja di Jakarta, Indonesia sebagai Country Representative dan juga Direktur Kingswood Capital Ltd. (KCL) dengan tugas untuk mengelola seluruh kegiatan Kingswood Capital Ltd. di Indonesia dan **Saksi** bertanggung jawab kepada Shareholders Kingswood Capital Ltd dan **Saksi** mendapatkan kuasa pada tanggal 5 Oktober 2018 dari TEO KANG YEOW, Warga Negara Singapore, yang dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya sebagai Direktur di Kingswood Capital Ltd;
- Bahwa Kingswood Capital Ltd. bergerak di bidang energi dan secara khusus bidang eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia;
- Bahwa PT. SPR dan PT. SPR Langgak agar KCL selaku pemegang Participating Interest sebesar 50% turut serta dalam menanggung hutang-hutang milik PT. SPR dan PT SPR Langgak selaku operator dalam wilayah kerja langgak berupa:

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang ke vendor sebesar US\$3,452,469,00 (*tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan Dollar Amerika*)
- Hutang ke Bank Artha Graha sebesar Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar Rupiah*) sebagaimana diketahui berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit No.034/KPO/PPK-RL1&RL2/2011 tanggal 28 Maret 2011 dan Surat No.008/OL/BAG SUD/III/1 perihal Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit a.n. PT Sarana Pembangunan Riau tanggal 15 Maret 2011;
- Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Riau sebesar Rp49.011.000.000,00 (*empat puluh sembilan miliar sebelas juta Rupiah*);
- Bahwa awalnya berdasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010 antara PT. SPR dan KCL seharusnya tidak ada kewajiban bagi pihak KCL untuk turut serta dalam menanggung hutang-hutang atau biaya apapun yang dibutuhkan PT. SPR Langgak selaku operator dalam wilayah kerja langgak dan objek pada dugaan tindak pidana adalah Hak KCL untuk hasil produksi minyak yang seharusnya diterima untuk tahun 2015 – 2018 tidak pernah diberikan oleh PT. SPR dan PT. SPR Langgak tetapi dilaporkan kepada Pemerintah melalui SKK Migas sebagai pendapatan dan dugaan tindak pidana terjadi sekitar tahun 2016, Ketika itu PT. SPR dan PT. SPR LANGGAK melakukan pertemuan dengan pihak KCL dan pada kesempatan tersebut, pihak PT. SPR dan PT. SPR-LANGGAK memberitahukan bahwa terdapat hutang-hutang yang dibebankan kepada PT. SPR-LANGGAK selaku operator wilayah kerjaLanggak,oleh karena KCL pemilik Participating Interest sebesar 50% di wilayah kerja Langgak maka PT. SPR dan PT. SPR-LANGGAK meminta untuk pihak KCL turut sertabertanggungjawabatashutanghutangtersebut, sedangkan faktanya sesuai kesepakatan dan janji di awalpihak SPR kepadapihak KCL adalahpihak KCL tidak memiliki kewajiban tersebut sebagai mana janji yang termaktub dalam perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010 antara PT. SPR dan KCL sehingga seharusnya tidak ada kewajiban bagi pihak KCL untuk turut serta dalam menanggung hutang-hutang milik PT. SPR Langgak selaku operator dalam wilayah kerjaLanggak dan pada tanggal 25 November 2008, KCL dan PD. SPR membuat perjanjian konsorsium yang ditandatangani oleh Rahman Akil selaku Presiden Direktur PD. SPR dan Lois Peris selaku Direktur KCL;
- Bahwa biaya Joint Study sebanyak USD 400.000 telah dibayarkan oleh PT Sarana Pembangunan Riau dan/atau PT SPR Langgak;

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kingswood Capital Ltd, tidak menerima pembayaran sejak tahun 2015, dan pada saat itu PT Sarana Pembangunan Riau dan PT SPR Langgak dijabat oleh Rahman Akil;
- Bahwa yang menandatangani Production Sharing Contract (PSC) adalah Rahman Akil selaku Direktur PT Sarana Pembangunan Riau dan Louis Alexandre Pieris selaku Direktur Kingswood Capital Ltd;
- Bahwa pada saat pertemuan antara KCL, PT Sarana Pembangunan Riau, serta PT SPR Langgak yang difasilitasi oleh Menteri ESDM serta BP Migas, **Saksi** menyatakan "Setuju" dengan **Terdakwa** IKIN FAIZAL mengenai biaya teknis yang Overhead / tinggi yang harus ditanggung oleh PT SPR Langgak yaitu setiap biaya yang dikeluarkan PT Sarana Pembangunan Riau bisa saja harus dibayarkan oleh PT SPR Langgak sedangkan PT SPR Langgak juga harus membayarkan biaya;
- Bahwa PT SPR Langgak tidak mempunyai posisi apapun di dalam ketiga perjanjian yaitu Consortium Agreement, PSC, dan Kesepakatan Bersama, karena PT SPR Langgak hanya di tunjuk;
- Bahwa **Saksi** melaporkan **Terdakwa** IKIN FAIZAL karena mendapat surat tagihan paksa dari Kantor Pajak;
- Bahwa PT SPR Langgak sudah membayarkan Pajak Porsi Kingswood Capital Ltd;
- Bahwa **Saksi** pernah diperiksa dan/atau dipanggil oleh KPK dan Bareskrim Polri terkait masalah di Wilayah Kerja Langgak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan ada keberatan dan atas keberatan dari Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **SAMUEL ANDREY IDALESA DAMANIK**, berjanji di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi Jakarta dengan jabatan sebagai Account Representative. Tugas dan tanggung jawab **Saksi** adalah melakukan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, membuat analisis Wajib Pajak (WP), membuat profil WP dan tugas lainnya. **Saksi** bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Minyak Dan Gas Bumi sejak tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana Surat Keputusan Mutasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kingwood Capital Ltd saat ini masih terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi namun Saksi tidak tahu sejak kapan mulai terdaftarnya, jenis perusahaan Kingwood Capital Ltd tersebut adalah bergerak dibidang penambangan minyak dan gas bumi namun apakah KCL masih membayar pajak saksi tidak tahu dan apabila Perusahaan masih terdaftar wajib pajak maka harus membayar memenuhi kebutuhan pajak;
- Bahwa wajib Pajak atas nama PT. Sarana Pembangunan Riau dan PT. SPR Langgak namun yang mengetahui pasti adalah rekan **Saksi** yang bernama Sulthoni Annas Firmansyah sebagai Account Representative PT. Sarana Pembangunan Riau dan Erlies Irvina sebagai Account Representative PT. SPR Langgak dan Surat Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi nomor: SP2DK 469/WPJ.07/KP.10/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Permintaan Penjelasan Atas Data dan atau Keterangan yang diperlihatkan oleh penyidik diterbitkan oleh KKP Migas dengan maksud untuk meminta penjelasan Atas Data dan atau Keterangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak. Adapun Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan BUT Kingswood Capital Ltd yang merupakan data perpajakan dan tidak dapat **Saksi** beritahukan dikarenakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa **Saksi** pernah diperiksa Penyidik Bareskrim untuk menerangkan terkait prosedur Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui perihal tunggakan dikarenakan kantor Pajak hanya menerima pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **RUDI SANTOSO SUSILO**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** bekerja di BP Migas (sekarang SKK Migas) Jakarta sejak tahun 2011 dan terakhir **Saksi** menjabat sebagai spesialis dukungan bisnis sejak tahun 2020, Tugas dan tanggungjawab **Saksi** sebagai spesialis

Halaman 28 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dukungan bisnis pada kantor Satuan Kerja Khusus (SKK Migas) adalah: Melaksanakan kajian/analisis/evaluasi/rekomendasi/perumusan kebijakan sesuai dengan bidang dan tingkat keahlian, dan Melaporkan hasil penugasan secara berkala kepada Deputi atau setingkat dimana ditempatkan dan atau pejabat terkait lainnya;

- Bahwa PT. SPR adalah merupakan salah satu kontraktor dari kontrak kerja sama di Wilayah Kerja Langgak di daerah Riau yang bergerak di bidang hulu migas dan PT. SPR Langgak merupakan anak perusahaan dari PT. SPR yang menjadi operator di Wilayah Kerja Langgak yang bergerak di bidang hulu migas, alamatnya kedua perusahaan tersebut **Saksi** tidak tahu;
- Bahwa SKK Migas mengetahui tentang adanya kerjasama antara PT. SPR dengan KCL berdasarkan PSC (Production Sharing Contract) antara BP Migas dengan PT. SPR dan KCL tanggal 30 November 2009 dan PSC (Production Sharing Contract) antara BP Migas dengan PT. SPR dan KCL tanggal 30 November 2009 adalah kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi antara BP Migas dengan PT. SPR dan KCL dengan bagi hasil produksi minyak mentah masing-masing BP Migas yang mewakili Negara Republik Indonesia mendapatkan sebesar 64,2857% dan 35,7143% untuk kontraktor yaitu PT. SPR dan KCL (sebelum pajak), hal tersebut diatur dalam Pasal 6.2.3 PSC (Production Sharing Contract) antara BP Migas dengan PT. SPR dan KCL tanggal 30 November 2009;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab SKK Migas terkait kerjasama antara PT SPR dengan KCL dalam operasional wilayah kerja Langgak adalah sebagai pengawas dan pengendali dan manajemen operasi kontrak bagi hasil (PSC) sebagai mana tertuang dalam BAB 5.3 PSC (Production Sharing Contract) antara BP Migas dengan PT. SPR dan KCL tanggal 30 November 2009 dan PSC (Production Sharing Contract) antara BP Migas dengan PT. SPR dan KCL tanggal 30 November 2009 atas persetujuan oleh pemerintah pusat dikarenakan PSC ditanda tangani oleh Menteri ESDM yang saat itu dijabat oleh DARWIN ZAHEDY SALEH;
- Bahwa pihak yang ada dalam Production Sharing Contract (PSC) adalah Kingswood Capital Ltd, PT Sarana Pembangunan Riau, serta SKK Migas (dulunya BP Migas);
- Bahwa PSC atau kontrak bagi hasil itu diatur kewajiban para kontraktor dalam hal ini Kingswood Capital Limited dan PT SPR. Kewajiban mereka melakukan program kerja, melaksanakan kegiatan operasi,



termasuk juga kewajiban dari BP Migas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dari kegiatan usaha hulu migas supaya menimbulkan produksi dari minyak atau gas bumi;

- Bahwa penunjukan PT SPR Langgak menjadi operator di wilayah kerja Langgak melalui surat persetujuan kepala BP Migas;
- Bahwa PT SPR Langgak selaku operator tidak pernah melanggar SOP dari SKK Migas;
- Bahwa Gubernur Riau sebagai Pemegang Saham terbesar PT Sarana Pembangunan Riau pernah mengirimkan surat kepada SKK Migas (BP Migas) yang menyampaikan bahwa belum dapat dilakukan pengalihan PI antara PT Sarana Pembangunan Riau kepada PT SPR Langgak dikarenakan pemerintah Provinsi Riau selaku pemegang saham PT Sarana Pembangunan Riau menunggu hasil audit Investigatif oleh BPKP perwakilan Riau, meyakini menunda pengalihan PI tidak mengganggu proses produksi dan operasi Wilayah Kerja Langgak yang saat ini dioperasikan oleh PT SPR Langgak dengan baik berdasarkan hasil laporan SKK migas;
- Bahwa SKK Migas pernah melakukan mediasi terhadap Kingswood Capital Ltd dan PT Sarana Pembangunan Riau perihal Kingswood Capital Ltd meminta untuk menjadi Operator menggantikan PT SPR Langgak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi ABDUL GHAFUR, S.H., S.T., di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi dengan Jabatan Kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi III. Tugas dan tanggungjawab **Saksi** adalah melakukan pengawasan dan memberikan konsultasi atas kepatuhan wajib pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang Undangan dibidang perpajakan;
- Bahwa Surat Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi nomor: SP2DK 469/WPJ.07/KP.10/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihat Permintaan Penjelasan Atas Data dan atau Keterangan yang diperlihatkan



oleh penyidik diterbitkan oleh KKP Migas dengan maksud untuk meminta penjelasan atau klarifikasi terhadap data dan atau keterangan yang Ditjen Pajak (DJP) miliki terkait dengan adanya Surat dari SKK Migas adapun Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan BUT Kingswood Capital Ltd dan dasar penerbitan Surat tersebut adalah adanya Surat dari SKK Migas yang tidak dapat **Saksi** beritahukan terkait dengan Nomor Surat dari SKK Migas tersebut dikarenakan adanya Pasal 34 ayat (1) UU RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, surat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi dan gambaran secara umum terkait dengan prosesnya hingga terbitnya Permintaan Penjelasan Atas Data dan atau Keterangan dari Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi kepada WP khususnya WP kontraktor Migas;

- Bahwa **Saksi** tidak dapat memberikan keterangan apapun perihal permasalahan dikarenakan **Saksi** sudah bukan pegawai KPP Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa **Saksi** tidak tahu ada penyitaan yang dilakukan pajak kepada KCL;
- Bahwa **Saksi** tidak tahu KCL masih terdaftar wajib pajak atau tidak;
- Bahwa Terhadap recoveri yang tidak dibayarkan tidak bisa digantikan dan itu dibebankan ke kontraktor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

6. Saksi GARCO RAHAYUDHA, S.E, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** merupakan Karyawan Bank Mandiri KCP Jakarta Sudirman;
- Bahwa Pembukaan rekening SPR Laggak pada tanggal 17 Januari 2011;
- Bahwa **Saksi** pernah melihat dokumennya;
- Bahwa yang membuat rekening SPR Laggak adalah sdr. RAHMAN AKIL;
- Bahwa rekening tersebut atas nama SPR Laggak;
- Bahwa untuk pembukaan rekening itu dokumen yang harus dilengkapi legalitas perusahaan kemudian, KTP pengurus, PBB perusahaan, kemudian SIUP, kemudian aplikasi pembukaan rekening Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi** tidak tahu siapa yang datang untuk membuka rekening tersebut;
- Bahwa biasanya itu kita mengecek legalitasnya dahulu kalau untuk legalitasnya sudah sesuai baru kita melakukan pembukaan;
- Bahwa Tanda tangan spesimen itu berlaku satu tanda tangan, Itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya dan biasanya dari direktur utamanya cukup hanya satu berlaku tanda tangan dan tertuang di legalitas perusahaan;
- Bahwa Ada tanggung jawab sebagai direktur Utama itu cukup direktur saja yang mewakili pembukaan rekening dan lain-lain;
- Bahwa tahun 2011 sudah ada Transaksi untuk di SPR Langgak;
- Bahwa Secara otomatis di rekening koran tercatat;
- Bahwa Untuk uang keluar itu kalau rekening giro menggunakan fasilitas cek bilyet giro;
- Bahwa Ada dua rekening Mandiri atas nama SPR Langgak ada 2 rekening yaitu rekening mata uang dolar dan rekening mata uang rupiah;
- Bahwa Kalau di 2011 kita belum tahu kenapa dibuatnya dua rekening value berbeda;
- Bahwa Itu untuk perputaran transaksi dari nasabahnya biasanya. Jadi ada kebutuhan untuk penerimaan dan pembayaran dalam bentuk valuta asing USD jadi mereka membuat rekening USD juga;
- Bahwa Untuk nomor rekening rupiah di nomor 102 000 558 0995(rupiah) dan untuk yang dollar 102 000 558 1019 (dolar) keduanya atas nama SPR Langgak;
- Bahwa saat pembukaan pertama tadi tahun 2011 itu Direktur atas nama RAHMAN AKIL;
- Bahwa Sudah ada itu di 2016 ada perubahan spesimen dari Rahman Akil ke **Terdakwa** IKIN FAIZAL;
- Bahwa Jadi kita harus tanya ke pusat dahulu untuk detailnya pengirimnya dari mana. Tapi itu tercatat dalam rekening koran tapi untuk detail ini pengirimnya dari mana kita harus tanyakan dahulu bagian terkait di kantor pusat;
- Bahwa Jadi untuk nominal tertentu di atas 100 juta **Saksi** dkk. harus melakukan konfirmasi ke bagian uang Perusahaan;
- Bahwa penarikan dana, cek dan giro mata uang dollar harus menggunakan LOA kalau tanpa LOA menggunakan cek dan Giro itu menggunakan fasilitas m. Banking dan itu terlihat dari rekening siapa dan untuk siapa;

Halaman 32 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bisa terlihat penarikan uang atau pemindah bukuan dari SPR Langgak ke rekening atas nama **Saksi** Nasir Day atau **Terdakwa** IKIN FAIZAL;
- Bahwa Berdasarkan data yang ada di rekening koran itu sebesar 1,1 miliar dan sesuai dengan yang tercatat di internet m-banking ada 59 transaksi dan apabila melalui internet banking kita tidak konfirmasi kecuali transaksinya di kantor cabang;
- Bahwa Biasanya dari rekening dollar untuk pembayaran ke vendor atau penjualan USD;
- Bahwa Sesuai data yang di BAP saldo di rekening rupiah saldo per 31 Maret 2023 nominal 2 Milyar 785 juta;
- Bahwa sampai sekarang rekening atas nama SPR Langgak masih ada;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan berupa uang tunai USD;
- Bahwa pada saat lakukan pemeriksaan di rekening koran pada 1 Januari 2015 sampai 31 Maret 2023;
- Bahwa **Saksi** tidak tahu pergantian saldo akhir dari Rahman Akil ke **Terdakwa** IKIN FAIZAL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

7. Saksi **MEIRYL WIDHAWATI TAHER, S.E.**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** merupakan Karyawan Bank Mandiri KCP Jakarta Sudirman;
- Bahwa Pembukaan rekening SPR Langgak pada tanggal 17 Januari 2011;
- Bahwa **Saksi** pernah melihat dokumennya;
- Bahwa yang membuat rekening SPR Langgak adalah sdr. RAHMAN AKIL;
- Bahwa rekening tersebut atas nama SPR Langgak;
- Bahwa untuk pembukaan rekening itu dokumen yang harus dilengkapi legalitas perusahaan kemudian, KTP pengurus, PBB perusahaan, kemudian SIUP, kemudian aplikasi pembukaan rekening Perusahaan;
- Bahwa **Saksi** tidak tahu siapa yang datang untuk membuka rekening tersebut;
- Bahwa biasanya itu kita mengecek legalitasnya dahulu kalau untuk legalitasnya sudah sesuai baru kita melakukan pembukaan;

Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanda tangan spesimen itu berlaku satu tanda tangan, Itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya dan biasanya dari direktur utamanya cukup hanya satu berlaku tanda tangan dan tertuang di legalitas perusahaan;
- Bahwa Ada tanggung jawab sebagai direktur Utama itu cukup direktur saja yang mewakili pembukaan rekening dan lain-lain;
- Bahwa tahun 2011 sudah ada Transaksi untuk di SPR Langgak;
- Bahwa Secara otomatis di rekening koran tercatat;
- Bahwa Untuk uang keluar itu kalau rekening giro menggunakan fasilitas cek bilyet giro;
- Bahwa Ada dua rekening Mandiri atas nama SPR Langgak ada 2 rekening yaitu rekening mata uang dolar dan rekening mata uang rupiah;
- Bahwa Kalau di 2011 kita belum tahu kenapa dibuatnya dua rekening value berbeda;
- Bahwa Itu untuk perputaran transaksi dari nasabahnya biasanya. Jadi ada kebutuhan untuk penerimaan dan pembayaran dalam bentuk valuta asing USD jadi mereka membuat rekening USD juga;
- Bahwa Untuk nomor rekening rupiah di nomor 102 000 558 0995(rupiah) dan untuk yang dollar 102 000 558 1019 (dolar) keduanya atas nama SPR Langgak;
- Bahwa saat pembukaan pertama tadi tahun 2011 itu Direktur atas nama RAHMAN AKIL;
- Bahwa Sudah ada itu di 2016 ada perubahan spesimen dari Rahman Akil ke **Terdakwa** IKIN FAIZAL;
- Bahwa Jadi kita harus tanya ke pusat dahulu untuk detailnya pengirimnya dari mana. Tapi itu tercatat dalam rekening koran tapi untuk detail ini pengirimnya dari mana kita harus tanyakan dahulu bagian terkait di kantor pusat;
- Bahwa Jadi untuk nominal tertentu di atas 100 juta **Saksi** dkk. harus melakukan konfirmasi ke bagian uang Perusahaan;
- Bahwa penarikan dana, cek dan giro mata uang dollar harus menggunakan LOA kalau tanpa LOA menggunakan cek dan Giro itu menggunakan fasilitas m. Banking dan itu terlihat dari rekening siapa dan untuk siapa;
- Bahwa Bisa terlihat penarikan uang atau pemindah bukuan dari SPR Langgak ke rekening atas nama **Saksi** Nasir Day atau **Terdakwa** IKIN FAIZAL;

Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan data yang ada di rekening koran itu sebesar 1,1 miliar dan sesuai dengan yang tercatat di internet m-banking ada 59 transaksi dan apabila melalui internet banking kita tidak konfirmasi kecuali transaksinya di kantor cabang;
- Bahwa Biasanya dari rekening dollar untuk pembayaran ke vendor atau penjualan USD;
- Bahwa Sesuai data yang di BAP saldo di rekening rupiah saldo per 31 Maret 2023 nominal 2 Milyar 785 juta;
- Bahwa sampai sekarang rekening atas nama SPR Langgak masih ada;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan berupa uang tunai USD;
- Bahwa pada saat lakukan pemeriksaan di rekening koran pada 1 Januari 2015 sampai 31 Maret 2023;
- Bahwa **Saksi** tidak tahu pergantian saldo akhir dari Rahman Akil ke **Terdakwa** IKIN FAIZAL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

8. Saksi **RAHMAN AKIL, M.B.A.**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** selaku mantan Direktur PT Sarana Pembangunan Riau;
- Bahwa **Saksi** bekerja sebagai direktur PT Sarana Pembangunan Riau dari tahun 2008 sampai tahun 2015, dan sebagai Direktur PT SPR Langgak sampai tahun 2016;
- Bahwa pernah menandatangani *Consortium, Production Sharing Contract*, dan Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010;
- Bahwa kesepakatan Bersama 18 April 2010 yang menandatangani adalah dirinya sendiri dan Kingswood CL akan tetapi tidak ditandatangani oleh PT SPR Langgak;
- Bahwa **Saksi** mengetahui terdapatnya audit BPKP yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa **Saksi** mengetahui audit kinerja yang dibuat oleh BPKP provinsi Riau adalah permintaan dari Gubernur Riau yaitu Anas Maamun yaitu diterima **Saksi** pada bulan Mei/Juni 2014;

Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



- Bahwa **Saksi** menjelaskan pernah membuat internal memo PT SPR Langgak saat **Saksi** menjabat direktur PT SPR Langgak pada tanggal 06 Juni 2016 perihal penyelesaian panjar operasional periode 2010 – 2013 yang dibukukan sebagai biaya operasional yang dibebankan Bersama PT SPR Langgak dan Kingswood Capital Limited;
- Bahwa **Saksi** membenarkan bahwa terdapat tagihan dari Kingswood Capital Ltd yang tujuan kepada **Saksi** yaitu tagihan sebagai berikut:
 1. Surat dari KCL No.Ref.01/KCL/AUG/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang ditujukan kepada PT SPR Langgak subject Unpaid Lifting and DMO Fee, yang ditandatangani oleh Martino Noma selaku Director KCL;
 2. Surat dari KCL No.Ref.01/KCL/OCT/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang ditujukan kepada PT SPR Langgak subject Unpaid Lifting and DMO Fee, yang ditandatangani oleh Martino Noma selaku Director KCL;
 3. Surat dari KCL No.Ref.01/KCL/NOV/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditujukan kepada PT SPR Langgak subject Unpaid Lifting and DMO Fee, yang ditandatangani oleh Martino Noma selaku Director KCL;
- Bahwa **Saksi** tidak membayarkan tagihan tersebut;
- Bahwa SPR Langgak menjadi operator telah disetujui oleh BP Migas;
- Bahwa Ketika **Saksi** di SPR, tidak ada masalah dengan KCL;
- Bahwa **Saksi** ada menyampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur PT SPR Langgak dan **Saksi** M. NASIR DAY sebagai Direktur PT. SPR terkait bagi hasil KCL yang belum dibayarkan, yang tercatat sebagai hutang kepada KCL dalam pembukuan keuangan, dan juga menyampaikan saldo perusahaan dan selama saksi menjabat baik sebagai Direktur PT. SPR Langgak maupun Direktur SPR tidak pernah memberikan dana ke anak perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan ada keberatan yakni karena pada saat terima jabatan SPR, Saksi tidak pernah ada penyerahan dokumen yang berkaitan dengan SPR dan atas keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

9. Saksi DR. JHON ARMEDI PINEM, S.T., M.T., berjanji di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



- Bahwa Tugas **Saksi** sebagai KEPALA BIRO PEREKONOMIAN PEMPROV RIAU sebagaimana diatur dalam Pergub Riau Nomor 61 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan dan organisasi tata 37 kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Riau adalah menyelenggarakan tugas membantu asissten perekonomian dan pembangunan dalam penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, sedangkan tugas **Saksi** sebagai KOMISARIS PT. SPR (PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU) adalah: melakukan pengawasan terhadap Perseroan Daerah, dan mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan sesuai dengan PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD;
- Bahwa **Saksi** benar telah mengeluarkan surat perihal Penyisihan Dana 50% PI WK Langgak kepada Direktur PT Sarana Pembangunan Riau;
- Bahwa **Saksi** membenarkan tidak pernah ada perintah dari sekda pada tahun 2023, dalam rapat 24 Juli 2023, juga tidak pernah terdapat surat perintah untuk membayar;
- Bahwa **Saksi** mengetahui adanya rekomendasi dari BPKP yang menyatakan bahwa perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Rahman Akil mewakili PT Sarana Pembangunan Riau dengan pihak Kingswood Capital Ltd, tahun 2010 telah merugikan keuangan negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi FUADY NOOR, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** selaku Direktur PT Sarana Pembangunan Riau;
- Bahwa **Saksi** menjabat sebagai Direktur PT Sarana Pembangunan Riau sejak 24 Februari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas **Saksi** menjabat sebagai Direktur PT. Sarana Pembangunan Riau sejak tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Akta tanggal 24 Februari 2021 Nomor: 24, perihal Berita Acara Rapat Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sarana Pembangunan Riau dan sejak **Saksi** menjabat komisaris;

- Bahwa salah satu bidangnya adalah wilayah kerja Langgak di bidang Migas;
- Bahwa **Saksi** tahu KCL mendapatkan pembagian;
- Bahwa Ketika disetorkan uang dari Langgak ke SPR, Itu sudah bagian SPR karena sudah dikeluarkan dari biaya dan juga bagian KCL juga sudah dicatatkan;
- Bahwa catatan tersebut dilaporkan;
- Bahwa laporan tersebut di catatkan di SPR Langgak;
- Bahwa operator Langgak memiliki tugas untuk pertama melakukan produksi dan kemudian melakukan penjualan, dan juga membagi Pi;
- Bahwa Masalah uang yang menurut informasi yang **Saksi** terima sebelum dimasa **Saksi** itu banyak memiliki beban-beban dan ini dilaporkan direktur SPR Langgak sdr. Ikin Faizal di tahun 2016 waktu beliau masih menjabat itu hanya diwariskan uang beberapa untuk operasi kemudian beban hutangnya banyak. Beban hutang itu berdasarkan laporan yang saya terima itu lebih kurang 409 miliar itu untuk vendor, ada gaji karyawan dan sebagainya;
- Bahwa tentang pembayaran hutang tersebut, mulai era sdr. Nasir Day sudah diangsur dan pada masa **Saksi** lunas;
- Bahwa Salah satu faktor itu tidak dibayarkan ke KCL karena merugi karena penjualan turun, harga minyak turun dan banyak hutang;
- Bahwa **Saksi** mengetahui tentang adanya Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau dengan Kingswood Capital Limited;
- Bahwa laporan keuangan PT SPR Langgak tidak pernah ditolak oleh pemegang sahamnya PT Sarana Pembangunan Riau;
- Bahwa **Saksi** menerangkan semasa Ikin Faizal menjabat sebagai Direktur PT SPR Langgak, seluruh laporan keuangannya telah di audit oleh KPP Migas, diterima di RUPS, dan BPKP;
- Bahwa **Saksi** mengetahui selama PT Sarana Pembangunan Riau di pimpin oleh Rahman Akil dalam beberapa tahun laporan keuangannya tidak diterima, begitu juga laporan Rahman Akil saat menjabat sebagai Direktur PT SPR Langgak;
- Bahwa adanya rekomendasi dari BPKP yang menyatakan bahwa perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Rahman Akil mewakili

Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sarana Pembangunan Riau dengan pihak Kingswood Capital Ltd, tahun 2010 telah merugikan keuangan negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi ROZA MAYASARI, S.E., di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** bekerja di SPR tahun 2010 jabatan **Saksi** catatan pembukuan. Jabatan tersebut sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa Kalau sebagai pembukuan **Saksi** tidak ikut dalam transaksi keluar masuknya uang, Jadi **Saksi** fokus hanya penyusunan saja;
- Bahwa Kalau untuk penyusunan keuangan laporan keuangan masing-masing Mandiri cuma karena SPR sebagai pemegang Pi itu yang dimana SPR Langgak sebagai anak dan sekaligus operator untuk pendapatan biaya usaha perusahaan itu kita ambil dari data operator dan jadi kita membukukan hanya SPR;
- Bahwa Kalau secara laporan keuangan nanti kita selalu ada opsi pertahun setelah tutup buku;
- Bahwa Didalam laporan keuangan itu dari 2010 sampai dengan 2015 ada mencantumkan atau mencatatkan pembagian bagian KCL;
- Bahwa Pembagian KCL itu sampai dengan sekarang masih tercatat;
- Bahwa tercatatnya sebagai Sebagai utang piutang;
- Bahwa kalau tidak salah, Maret 2015 adalah terakhir pembagian dari KCL;
- Bahwa PT SPR mendapatkan dana operasional dengan meminta kepada anak perusahaannya PT SPR Langgak yang menjadi bagian hak nya PT Sarana Pembangunan Riau, permintaan itu diajukan oleh perintah Direktur PT Sarana Pembangunan Riau yaitu pak Fuady Noor;
- Bahwa PT SPR Langgak mencatatkan pembukuan keuangan atas uang yang diambil oleh PT SPR sejak mulai beroperasinya tahun 2010;
- Bahwa **Saksi** mengetahui uang yang didapatkan dari PT SPR Langgak digunakan sebagai operasional PT Sarana Pembangunan Riau;
- Bahwa PT SPR zamannya Rahman Akil pernah meminjam uang kemudian telah lunas pada saat direturnya pak Fuady Noor dengan cara

Halaman 39 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Sarana Pembangunan Riau meminta uang kepada PT SPR Langgak untuk melunasi pinjaman tersebut;

- Bahwa antara PT Sarana Pembangunan Riau dan PT SPR Langgak adalah dua badan hukum yang berdiri sendiri;
- Bahwa inisial X dan Y pada audit Investigatif BPKP Provinsi Riau adalah Rahman Akil dan ibu Debby;
- Bahwa laporan keuangan PT SPR Langgak sejak tahun 2016 sampai 2023 selalu diterima oleh Pemegang Saham;
- Bahwa apabila Laporan Keuangan telah diterima oleh Pemegang Saham, maka komisaris dan direktur melepaskan tanggungjawabnya (acquitt et de charge);
- Bahwa audit BPKP atas laporan keuangan PT Sarana Pembangunan Riau tahun 2010 – 2015, BPKP mengeluarkan rekomendasi bahwa telah terjadi kerugian negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi IR. S. F. HARIYANTO, M.T., di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** adalah mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau sejak tahun 2021 sampai dengan 2024, dan juga pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Riau pada tahun 2024;
- Bahwa **Saksi** menjadi Sekda Riau sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan tugas **Saksi** sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Riau adalah sebagaimana Pasal 7 Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 tahun 2021;
- Bahwa PT. SPR (Sarana Pembangunan Riau) merupakan perusahaan daerah (BUMD) milik Pemprov Riau, pemegang sahamnya 99% dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Riau dan 1% dimiliki oleh Debby Riaumasari, S.T. yg tercatat dalam RUPS PT. SPR tahun 2011;
- Bahwa antara Pemerintah RI dalam hal ini Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dengan Kingwoods Capital Limited (KCL) dan PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR) telah terikat kontrak pengelolaan Blok Migas Wilayah Kerja Langgak terletak di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian antara PT Sarana Pembangunan Riau tidak seimbang, yang mana isinya adalah pembagian hasil 50-50, tetapi masih ada yang di bebaskan ke PT SPR Langgak yang seharusnya itu juga di bagi 2 (dua);
- Bahwa **Saksi** sewaktu menjabat Sekda pernah membuat dan menandatangani surat undangan rapat tertanggal 11 Juli 2023 dengan agenda rapat : Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau dengan Kingswood Capital Ltd dan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Riau No.LHAI-458/PW05/5/2018 tanggal 07 Desember 2023;
- Bahwa **Saksi** dalam jabatannya sebagai Pj Gubernur Riau tidak pernah mengeluarkan perintah untuk melakukan pembayaran kepada Kingswood Capital Ltd;
- Bahwa **Saksi** mengetahui adanya rekomendasi dari BPKP yang menyatakan bahwa perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Rahman Akil mewakili PT Sarana Pembangunan Riau dengan pihak Kingswood Capital Ltd, tahun 2010 telah merugikan keuangan negara;
- Bahwa **Saksi** pernah meminta diagendakan RUPS tetapi tidak membahas dan/atau membicarakan permasalahan dengan Kingswood Capital Ltd;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan namun Terdakwa hanya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ikut membuat pernyataan pembayaran ke KCL;

13. Saksi INDRA, S.E., M.Si., M.M., di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** bekerja sebagai kepala BPKD Provinsi Riau sejak tahun 2020;
- Bahwa **Saksi** tidak tahu kerja sama antara SPR dan KCL dan **Saksi** tahu permasalahan ini setelah **Saksi** dikasih tahu oleh Penyidik Bareskrim tentang adanya wanprestasi SPR kepada KCL;
- Bahwa Tidak ada ada tahun 2010 s.d tahun 2017, ada Dividen disetorkan ke Kas Daerah dan **Saksi** tidak tahu ada secara tertulis atau tidak karena itu bukan ranah **Saksi**;
- Bahwa BUMD Holding nya adalah SPR;

Halaman 41 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPR pernah meminjam uang ke Bank Artha Graha;
- Bahwa Pada tahun 2018 s.d tahun 2021 ada pemasukan dari SPR ke BUMD ditahun 2018 sekitar 707 juta, tahun 2019 sebesar 1,1 milyar, ditahun 2020 sebesar 2 milyar dan ditahun 2021 sebesar 2,05 milyar dan uang tersebut keuntungan pendapatan daerah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

14. Saksi ELLY WARDHANI, S.H., M.H., di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** sebagai Kepala Biro Hukum Pemprov Riau dan tugas **Saksi** adalah mengharmonisasi semua produk hukum provinsi Riau misalnya Perda (Peraturan Daerah) dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah), memfasilitasi dan mengevaluasi semua produk hukum kabupaten kota se- Provinsi Riau Perda (Peraturan Daerah) dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) kecuali Keputusan Kepala Daerah, menjadi Kuasa hukum atas gugatan terhadap ubernur dan Pemerintah Daerah, bahwa **Saksi** dilantik sebagai Kepala Biro Hukum Pemprov Riau sejak tanggal 8 Juni 2017 namun **Saksi** tidak ingat SKEP Pengangkatan **Saksi** sebagai Kepala Biro Hukum dan **Saksi** bertanggung terhadap produk hukum yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan memberikan pembelaan bantuan hukum terhadap Gubernur dan Pemprov Riau;
- Bahwa yang menjadi pengambil keputusan mutlak di PT. SPR maupun PT. SPR Langgak adalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dan Pasal 11 ayat (8) Perda Riau No. 1 tahun 2008 dan yang mewakili Pemerintah Daerah Riau selaku pemegang saham PT. Sarana Pembangunan Riau sebesar 99% yang hadir dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. SPR adalah Gubernur yang menjabat;
- Bahwa Yang mengeloha wilayah Langgak saat ini adalah PT. SPR Langgak yang merupakan anak perusahaan dari PT. SPR (BUMD Prov Riau) dan antara Kingwoods Capital Limited dan PT. Sarana Pembangunan Riau ada kerjasama atau hubungan hukum yaitu Kerjasama dibidang Minyak dan Gas bumi dalam hal pengelolaan Wilayah Kerja Langgak, Kerjasama

Halaman 42 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertuang dalam perjanjian konsorsium agreement untuk mengelola Wilayah Kerja Langgak tanggal 25 November 2008, dilanjutkan dengan penandatanganan PSC (Production Sharing Contract) antara Pemerintah RI dalam hal ini diwakili Menteri ESDM/BP Migas dengan Kingwoods Capital Limited dan PT. Sarana Pembangunan Riau tanggal 25 Desember 2009, dilanjutkan adanya Surat Perjanjian antara Kingwoods Capital Limited dan PT. Sarana Pembangunan Riau tanggal 18 April 2010 yang menunjuk PT. SPR Langgak sebagai operator Wilayah Kerja Langgak;

- Bahwa tidak ada dilibatkan dan dimintai pendapatnya ke Biro hukum terhadap kerja sama tersebut dan tidak pernah juga dikonsultasikan dari pihak SPR mengenai permasalahan pembayaran ke KCL dan dalam hal ini Biro Hukum tidak melakukan tindakan apa-apa karena tidak ada permintaan dari SPR atas permasalahannya;
- Bahwa Tidak ada perintah dari Pemrov untuk tidak membayar bagian ke KCL;
- Bahwa Dalam rapat pihak SPR tidak mau membayar ke KCL karena ada audit BPKP dikarenakan kesepakatan bersama tidak sesuai dan seimbang namun setuju **Saksi** pajak KCL sudah dibayarkan oleh SPR dan uang yang tidak dibayarkan ada tersimpan di SPR Langgak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

15. Saksi ALFRIANDI, S.E., di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** selaku Manager Lapangan PT SPR Langgak;
- Bahwa **Saksi** kebetulan bergabung dengan SPR Langgak dari Mei 2013 dan SPR Langgak mulai beroperasi sejak tahun 2010 peralihan dari Chevron Pasifik Indonesia dan memiliki kontrak PSC dari April 2010 -April 2030 jadi kontrak PSC nya 20 tahun;
- Bahwa Setahu **Saksi** SPR Langgak adalah operator WK Langgak yang ditunjuk oleh SPR;
- Bahwa Setahu **Saksi** KCL dan SPR adalah sama-sama pemegang Partisipating Interest (PI) untuk wilayah langak dan **Saksi** tahu dari presentase pembagian sebesar 50 % untuk hak KCL dan 50 % untuk hak SPR tapi **Saksi** tidak tahu mengenai hal lainnya;

Halaman 43 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jadi SPR Langgak itu mulai berproduksi itu tahun 2010 dan lapangan Langgak ditemukan pada tahun 1975 oleh PT Caltex Pasifik Indonesia. Dan mulai berproduksi dimulai 1979 dan dari tahun 1979 sampai dengan 2010 WK Langgak ini diproduksi oleh PT Caltex Indonesia. Setelah berakhir PSC nya di tanggal 19 April 2010 WK Langgak ini diserahkan terimakan ke operator baru yaitu PT SPR Langgak;
- Bahwa PT SPR Langgak bergerak di bidang Eksploitasi hulu Migas yang memproduksi minyak dari sumur sampai sampai ke titik serap dan ke penjualan;
- Bahwa PT SPR Langgak adalah operator Wilayah Kerja Langgak yang ditunjuk oleh PT Sarana Pembangunan Riau;
- Bahwa Kingswood Capital Ltd, dan PT Sarana Pembangunan Riau adalah sama-sama pemegang Participating Interest (PI) untuk Wilayah Kerja Langgak yang mana masing-masing memiliki nilai 50-50;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

16. Saksi BAMBANG CATUR PRASETYA, S.Si, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** bekerja di PT. SPR Langgak pada bagian Finance Departemen dengan jabatan Head of Revenue and Reporting, dengan alamat Kantor berada di Jalan TB Simatubang No. 5 Gedung AD Premier Lantai 8, Jakarta Selatan dan tugas **Saksi** sebagai Head of Revenue and Reporting Finance PT. SPR Langgak adalah melakukan review terhadap laporan Pajak PPh 21, pembuatan laporan Pajak Migas, membuat Financial Mountly Report (laporan keuangan bulanan), membuat Financial Quarter Report (laporan keuangan per tiga bulan), Saksi bertanggung jawab kepada Finance Accounting Manager yaitu **Saksi ARIEF WICAKSONO**;
- Bahwa untuk kesepakatan Bersama disitu disebutkan bahwa operator wilayah langgak harus mampu mmebayar bonus tanda tangan kemudian harus membayarkan ferformen bounss kemudian wilayah langgak hrus menggantiu biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh KCL dalam rangka usaha memperoleh wilayah Langgak sebesar 400 ribu dollar kemudian menanggung semua biaya tetapi tida terbatas pada operasi wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgak,KCL berhak atas apembagian equity dari kontrak Kerjasama dan equity oil dari hasil;

- Bahwa Yang melakukan penjualan adalah SPR langgak sesuai dengan yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut dan pada tahun 2010-2018 penjualan di ekspor dan sisanya dijual domestic ke KPI dan penjualan dilakukan perbulan dan itu dimulai dari 2016;
- Bahwa Setelah penjualan uang nya masuk rekening SPR Langgak untuk yang ekspor bentuk dollar dan untuk penjualan ke KPI Pertamina dan lain sebagainya dalam dua mata uang rupiah dan Dollar;
- Bahwa Sebagai manager keuangan **Saksi** pernah mengirimkan laporan ke KCL selaku PI,yaitu FQR,ECS dan PPH Migas biasanya rutin itu setelah finak FQR;
- Bahwa rekonsiliasi diadakan setiap tahun setelah pembahasan notulen FQR, perkiraan ini rata rata saja dan kalau itu pembahasannya dibulan Maret berarti akan ada setelah bulan April namun semenjak ada kasus ini itu ada perubahan jauh jadi yang 2022 itu baru dilakukan kemarin tahun 2024 awal;
- Bahwa Setiap pengeluaran dari keuangan SPR langgak harus ada intruksi dari Direktur/pemilik specimen pada saat pengeluaran ke SPR harus ada intruksi dari Direktur begitu juga ke Pemerintah;
- Bahwa ada uang dari keuangan SPR Langgak yang dipergunakan untuk anak Perusahaan SPR atas perintah Direktur SPR Langgak;
- Bahwa SPR Langgak yang ditunjuk menjadi operator dalam kesepakatan perjanjian KCL dan SPR;
- Bahwa SPR Langgak mempunyai 3 rekening di Bank Mandiri;
- Bahwa Pembayaran kepada para pihak dikeluarkan dari rekening operasional;
- Bahwa **Saksi** tidak tahu mengenai pembayaran ke KCL dan pada saat Rahman Akil menjabat Direktur SPR langgak **Saksi** tidak pernah melakukan pembayaran ke KCL;
- Bahwa Yang mempunyai hutang di Bank Artha Graha yakni SPR;
- Bahwa **Saksi** pernah mendengar ada audit dari BPKP namun **Saksi** tidak pernah melihat hasil audit tersebut;
- Bahwa SPR Langgak menghasilkan minyak sekitar 10.000 s.d 11.000 barel perhari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 45 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Saksi **ARIF WICAKSONO**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** selaku Finance Accounting Manager PT SPR Langgak;
- Bahwa hubungan antara PT SPR dan PT SPR Langgak adalah PT SPR Langgak adalah anak perusahaan dari PT SPR yang merupakan operator produksi lapangan minyak wilayah ujung batu kabupaten Rokan Hulu dan Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa **Saksi** mengetahui Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh PT Sarana Pembangunan Riau dan Kingswood Capital Ltd, pada tanggal 18 April 2010;
- Bahwa **Saksi** mengetahui dokumen perjanjian Kesepakatan Bersama setelah ditunjukkan oleh Penyidik;
- Bahwa **Saksi** mengetahui PT SPR Langgak masih memproduksi sampai sekarang;
- Bahwa sistem keuangan PT SPR Langgak dicatatkan dalam sistem Aplikasi Keuangan SAP;
- Bahwa setiap pencairan keuangan harus memakai form SP3 yaitu Surat Perintah Permintaan Pembayaran yang harus dilampirkan dengan dokumen pendukung misalnya apabila holding atau PT SPR meminta pembayaran kepada anak perusahaannya misalnya ke PT Trada maka PT SPR membuat surat pengantar kepada Direktur PT SPR Langgak, dan seluruh instruksi pengeluaran uang harus melalui PT SPR sebagai Holding;
- Bahwa pencatatan dan pembukuan keuangan dilakukan oleh PT SPR Langgak;
- Bahwa semua cost operational untuk mendapatkan WK Langgak dibagi dua antara PT SPR dan Kingswood Capital Ltd;
- Bahwa dengan konsolidasi uang pada rekening PT SPR Langgak pada tanggal 30 September dijumlahkan uangnya ada sebesar USD 482.402 dapat membayarkan tagihan sebesar USD 291.000;
- Bahwa saldo rekening di PT SPR Langgak akan terus bertambah seiring business process berjalan;
- Bahwa utang kepada Kingswood Capital Ltd dapat dibayarkan oleh PT SPR Langgak dengan sisa uang yang ada pada rekening PT SPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgak jika diperintahkan oleh Holding Company yaitu PT Sarana Pembangunan Riau;

- Bahwa Uang hak KCL yang belum dibayarkan diangka kurang lebih sejumlah US\$1.281.013,08 (*satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga belas koma nol delapan dolar amerika*);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dan Terdakwa menyatakan bahwa pada saat Terdakwa menjabat Direktur SPR dari tahun 2015 s.d 2021 itu tidak ada anak Perusahaan SPR yang Bernama PT Trada, pajak KCL sudah dibayar sampai dengan tahun 2022 dan semua transaksi itu dicatatkan dalam pembukuan laporan keuangan;

18. Saksi MUHAMMAD DHIKA, S.E., di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** selaku mantan Staff Finance;
- Bahwa **Saksi** masuk menjadi Finance di SPR Langgak pada tahun 2016;
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui siapa yang bertanggungjawab untuk menyerahkan keuntungan tersebut kepada masing-masing pihak karena kedudukan **Saksi** hanya sebagai staff finance;
- Bahwa **Saksi** mengetahui PT SPR Langgak adalah anak Perusahaan dari PT Sarana Pembangunan Riau bertindak sebagai operator Wilayah Kerja Langgak;
- Bahwa **Saksi** mengetahui PT SPR Langgak sudah melakukan operasi minyak di wilayah kerja Langgak sejak tahun 2010 dan sampai saat ini produksi minyak masih berlangsung;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar pajak keuntungan PT SPR maupun KCL adalah kedua Perusahaan tersebut sesuai dengan besarnya keuntungan masing-masing yang dikenakan pajak;
- Bahwa laporan keuangan terkait Migas (FQR dan FCS) PT SPR Langgak yang **Saksi** buat tiap tahunnya selalu **Saksi** sampaikan ke PT SPR dan KCL dan juga kepada pemerintah melalui SKK Migas;
- Bahwa Pembagian KCL selalu dicatat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Saksi **MARTINO NOMA**, dibacakan keterangannya dalam BAP oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Ir. EFFENDI SITUMORANG sebagai Direktur Kingswood Capital Limited pada tahun 2016. Saksi tidak kenal dengan NASIR DAY dan IKIN FAIZAL.
- Bahwa EFFENDI SITUMORANG diangkat sebagai Direktur KCL berdasarkan Surat No.001/KCL-XI/16 perihal Perubahan Management Kingswood Capital Ltd, tertanggal 2 November 2016.
- Bahwa kerjasama antara KCL dengan PT SPR sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 antara PT. SPR dan KCL dan telah diamandemen melalui Perjanjian Amandemen No. 1 Kesepakatan Bersama tanggal 26 April 2010 yang keduanya ditandatangani oleh Rahman Akil selaku Direktur Utama PT. SPR dan saksi sendiri selaku Direktur KCL berdasarkan Surat Kuasa dari Louis Alexander Pieris tertanggal 24 September 2009.
- Bahawa isi dari Kesepakatan Bersama tersebut mengenai pembagian entitlement atas Wilayah Kerja Langgak menjadi 50% untuk KCL dan untuk PT. SPR.
- Bahwa Surat Kuasa tanggal 24 September 2009 dari Louis Alexander Pieris selaku Direktur KCL yang memberikan kuasa kepada saksi, pada waktu itu Louis Alexander Pieris sedang dirawat di rumah sakit karena sakit kanker dan dalam keadaan sulit melaksanakan tugas sebagai Direktur KCL. Oleh karena itu ia memberikan kuasa kepada saksi untuk mewakili dalam segala kegiatan perusahaan termasuk menandatangani kontrak, surat-surat, invoice, faktur pajak, dan dokumen lain-lainnya termasuk menghadiri rapat-rapat dengan kapasitas yang sama sebagai Direkturdari KCL sebagaimana Surat Kuasa tanggal 24 September 2009 dari Louis Alexander Pieris selaku Direktur KCL yang memberikan kuasa kepada Saksi.
- Bahwa perjanjian atau Production Sharing Contract between Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) and PT Sarana Pembangunan Riau and Kingswood Capital Ltd tanggal 30 November 2009 yang ditandatangani oleh Rahman Akil dari SPR, Louis Alexander Pieris dari KCL, M. Agus I. Dari BPMIGAS, Anditya MTI dari

Halaman 48 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMIGAS, Parulian S. Dari BPMIGAS Naryanto W. M.I. Zikaulahdari BPMIGAS, Sutisna Prawira dan A. Luthfidari BPMIGAS tersebut, merupakan penunjukan resmi oleh BP Migas kepada konsorsium PT. SPR - KCL sebagai pengelola Wilayah Kerja Langgak.

- Bahwa maksud dibuatnya surat dari PT Sarana Pembangunan Riau dan KCL yang ditujukan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) U.P. Bapak R. Priyono-Kepala BPMIGAS tanggal 19 April 2010, perihal Surat Permohonan Persetujuan Penunjukkan Operator Wilayah Kerja Langgak, yang ditandatangani oleh Rahman Akil jabatan Direktur Utama PT SPR dan Saksi dengan jabatan Directur KCL tersebut, adalah sebagai permohonan persetujuan penunjukan Operator Wilayah Kerja Langgak. Dalam hal ini Konsorsium PT.SPR-KCL menyetujui agar PT. SPR Langgak ditunjuk sebagai Operator Wilayah Kerja Langgak.

- Bahwa maksud dibuatnya surat dari PT Sarana Pembangunan Riau dan KCL yang ditujukan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) U.P. Bapak R. Priyono-Kepala BPMIGAS tanggal 27 April 2010, yang ditanda tangani oleh Rahman Akil jabatan Direktur Utama PT SPR dan Saksi dengan jabatan Directur KCL tersebut adalah untuk memastikan apabila terjadi wanprestasi oleh pihak PT SPR terhadap Kesepakatan Bersama 18 April 2010, maka Konsorsium PT.SPR-KCL sepakat dan setuju untuk menunjuk KCL sebagai Operator Wilayah Kerja Langgak.

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala BP Migas No.0269/BPOOOOO/2010/SO tertanggal 24 Mei 2010 Perihal Persetujuan Penunjukan Operator di Wilayah Kerja Langgak, yang menjadi operator dalam proyek kerjasama antara PT SPR dan KCL di Wilayah Kerja Langgak adalah PT. SPR Langgak.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Operator Langgak adalah mengoperasikan Wilayah Kerja Langgak, melakukan penjualan (lifting) minyak bumi, dan pembagian hasil lifting minyak bumi sesuai dengan entitlement.

- Bahwa maksud dibuatnya surat dari KCL No.Ref.01/KCL/AUG/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang ditujukan kepada PT SPR Langgak subject Unpaid lifting and DMO Fee, yang ditanda tangani oleh Saksi selaku Director KCL tersebut, adalah sebagai peringatan

Halaman 49 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



kepada PT SPR Langgak bahwa PT SPR Langgak belum melaksanakan kewajiban penyerahan bagi hasil produksi minyak kepada KCL.

- Bahwa maksud dibuatnya surat dari KCL No.Ref.01/KCL/OCT/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang ditujukan kepada PT SPR Langgak subject Unpaid lifting and DMO Fee, yang ditanda tangani oleh Saksi selaku Director KCL tersebut, adalah sebagai peringatan kepada PT SPR Langgak bahwa PT SPR Langgak belum melaksanakan kewajiban penyerahan bagi hasil produksi minyak kepada KCL.

- Bahwa maksud dibuatnya surat dari KCL No.Ref.01/KCL/NOV/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditujukan kepada PT SPR Langgak subject Unpaid lifting and DMO Fee, yang ditanda tangani oleh Saksi selaku Director KCL tersebut, adalah sebagai peringatan kepada PT SPR Langgak bahwa PT SPR Langgak belum melaksanakan kewajiban penyerahan bagi hasil produksi minyak kepada KCL.

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 April 2007 PD Sarana Pembangunan Riau (selanjutnya berubah menjadi PT Sarana Pembangunan Riau yang selanjutnya disebut sebagai "PT SPR") dan PT C&E menjalin kerjasama dengan tujuan mengelola Area Mountain Front Block ("MFB") dan batal. Selanjutnya Langgak adalah bagian dari MFB dan dalam proses tender dilakukan oleh Kingswood Capital Ltd ("KCL") bersama PT SPR. Keikut sertaan KCL merupakan kunci utama untuk mengikuti tender yang dilakukan Pemerintah dimana kegiatan hulu Migas memerlukan dukungan keuangan, teknologi dan sumber daya manusia yang handal. KCL yang dipimpin oleh Direkturny Alm. Louis Peris dan kemudian digantikan oleh Saksi sendiri memenuhi persyaratan dalam mengikuti tender wilayah Kerja Langgak yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Ditjen Migas.

- Bahwa dalam proses selanjutnya ketika KCL dan PT SPR dinyatakan sebagai pemenang, PT SPR meminta untuk menjadi Operator padahal dukungan pendanaan permulaan, sumber daya manusia dan akses ke teknologi sebagai prasyarat mengikuti tender sepenuhnya dilakukan oleh KCL.

- Bahwa ketika melihat perubahan ini maka Saksi mewakili KCL dan PT SPR menandatangani Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 yang mengatur bentuk Kerjasama kedua belah pihak tertanggal dan kegiatan operasi dilakukan oleh anak perusahaan PT SPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek kerjasama antara KCL dan PT. SPR sudah beroperasi sejak tahun 2010 s.d 2014. Adapun saat ini saksi tidak mengetahui apakah proyek kerjasama tersebut masih beroperasi atau tidak.
- Bahwa KCL menerima bagian hasil produksi minyak Wilayah Kerja Langgak. Adapun perihal siapa yang memberikan dan persentase pembagiannya saksi tidak mengetahuinya.
- Pihak KCL tidak memiliki kewajiban terhadap operasional Wilayah Kerja Langgak dikarenakan semua kewajiban terhadap operasional wilayah kerja ditanggung oleh PT. SPR Langgak sebagai operator yang ditunjuk Oleh BP MIGAS.
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar pajak dari penghasilan hasil produksi Langgak adalah masing-masing pemegang participating interest sesuai dengan besaran hak (entitlement).
- Bahwa pihak KCL telah melakukan pembayaran .pajak sesuai dengan tanggung jawabnya.
- Bahwa KCL telah menerima bagian hasil produksi minyak sejak tahun 2010. Adapun perihal waktu penerimaannya tidak menentu tergantung pada kegiatan penjualan (lifting) yang dilakukan oleh pihak Operator. Dan KCL mulai tidak menerima bagian hasil produksi sejak awal tahun 2015.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pihak PT. SPR Langgak menghentikan pembagian hasil produksi minyak di Wilayah Kerja Langgak karena tidak pernah ada pemberitahuan secara resmi.
- Bahwa selama saksi dikuasakan untuk mewakili Direktur KCL sampai diganti, saksi tidak pernah menerima dokumen yang menyatakan tentang penghentian pembagian hasil produksi kepada KCL.
- Bahwa tidak ada perjanjian kerjasama antara KCL dengan PT SPR Langgak, yang ada perjanjian kerjasama antara KCL dengan PT SPR tanggal 18 April 2010 dan PT SPR Langgak merupakan operator wilayah kerja Langgak merupakan anak perusahaan dari PT SPR.
- Bahwa Berdasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010, diketahui bahwa PT SPR Langgak sebagai operator wilayah kerja Langgak merupakan anak perusahaan dari PT SPR.

Halaman 51 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pembagian hasil produksi minyak wilayah Langgak adalah PT SPR Langgak selaku operator wilayah kerja Langgak. Dan selama ini yang melakukan pembagian hasil produksi wilayah kerja Langgak adalah PT SPR Langgak.

- Bahwa ada beberapa surat sebagai peringatan kepada PT SPR Langgak karena belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan bagi hasil produksi minyak kepada KCL yaitu:

1. Surat dari KCL No.Ref.01/KCL/AUG/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang ditujukan kepada PT SPR Langgak subject Unpaid lifting and DMO Fee, yang ditandatangani oleh Martino Noma selaku Director KCL;
2. Surat dari KCL No.Ref.01/KCL/OCT/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang ditujukan kepada PT SPR Langgak subject Unpaid lifting and DMO Fee, yang ditandatangani oleh Martino Noma selaku Director KCL;
3. Surat dari KCL No.Ref.01/KCL/NOV/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditujukan kepada PT SPR Langgak subject Unpaid lifting and DMO Fee, yang ditandatangani Oleh Martino Noma selaku Director KCL.

Terhadap keterangan **MARTINO NOMA** yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan;

20. Saksi M. NASIR DAY, S.H., M.H., di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa **Saksi** menjabat sebagai Direktur PT SPR (Sarana Pembangunan Riau) berdasarkan RUPS Luar Biasa PT Sarana Pembangunan Riau tanggal 2 November 2015;
- Bahwa SPR ini sebelum **Saksi** menjabat sebagai Direktur, yang menjadi direktur tersebut adalah sdr. RAHMAN AKIL;
- Bahwa **Saksi** bekerja di SPR Langgak sejak tanggal Tanggal 8 Juni 2016;
- Bahwa SPR ini sebenarnya badan usaha yang sifatnya umum, tapi ketika **Saksi** masuk tidak ada lagi bergerak aktivitas hanya semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perintah Langgak dengan pemegang PI untuk Wilayah Kerja Langgak;

- Bahwa setelah masuk, **Saksi** mengetahui adanya kerjasama antara PT. SPR (Sarana Pembangunan Riau) dengan Kingwoods Capital Limited (KCL) yaitu berdasarkan dokumen berupa Production Sharing Contract (PSC) antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dengan PT Sarana Pembangunan Riau dan Kingwood Capital Limited (KCL) pada tanggal 30 November 2009 kemudian ditindak lanjuti dengan Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau dan KINGWOODS CAPITAL LIMITED (KCL) pada tanggal 18 April 2010;

- Bahwa pada akhirnya **Saksi** tahu tetapi **Saksi** sebelumnya konsultasi ke internal dulu **Saksi** undang Rahman Akil tapi tidak pernah hadir. Setelah dia tidak hadir **Saksi** konsultasi dengan pemegang saham yaitu Pemprov. Dari Pemprov **Saksi** diarahkan untuk berkoordinasi dengan BPKP karena sudah ada hasil audit kerja PT SPR;

- Bahwa Dari keterangan dari pihak-pihak tersebut disampaikan bahwa **Saksi** sebagai pimpinan karena sudah audit investigasi dari BPKP, yang kedua **Saksi** sangat terbatas dengan penggunaan uang di SPR. Karena ada kesalahan besar yang ada di SPR sesuai dengan kebijakan ahli BPKP bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan PT SPR 2012, 2013, 2014 itu tidak diterima oleh pemegang saham, **Saksi** tidak bisa melanjutkan tugas selaku direktur sebelum ini selesai semua itu rekomendasi dari BPKP. Maka tugas pertama **Saksi** adalah menyelesaikan statement laporan keuangan tersebut 2012, 2013, 2014. Yang kedua adalah tata kelola, sesuai dengan rekomendasi dari BPKP tata kelola perusahaan ini sangat tidak baik. Baru yang ketiga adalah kesepakatan bersama. Pertama **Saksi** adalah **Saksi** ingin mengundang silaturahmi KCL per tanggal 18 Desember 2015. Jadi dari pengakuan itu yang diwakili oleh Martino norma dia datang ke Pekanbaru dia jumpa **Saksi** tetapi tidak jumpa **Saksi** untuk itu bisa **Saksi** buktikan bahwa dia tidak bertemu dengan **Saksi** dan surat undangan dari **Saksi** untuk KCL per tanggal 18 Desember 2015 tidak dipenuhi oleh KCL;

- Begitu **Saksi** baca hasil kesepakatan disitu tidak seimbang dan hasil dari manajer keuangan atau personalnya karena SPR itu sifatnya

Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan saja. Jadi apa yang dilakukan oleh SPR Langgak dia akan mencatat;

- Bahwa SPR yang mencatat dan ternyata dari data yang ada lifting dari Januari 2015 sampai **Saksi** masuk November-Oktober tidak pernah dibayarkan lagi oleh sdr. Rahman Akil;

- Bahwa Ketika **Saksi** melihat maupun mengetahui dari BPKP bahwa hak dari KCL dari Januari 2015 sampai November 2015 ketika Saksoksi masuk tidak terbayarkan. Dan di SPR Liftingnya tidak ada tapi tetap dicatat;

- Bahwa Jadi SPR itu hanya pencatatan saja soal pembayaran itu hanya ada di Langgak dan tercatat ada bagian dari KCL di SPR;

- Bahwa Dari sejak masuk sampai sebelum digantikan atau masih ada Rahman Akil masih menjabat di SPR Langgak **Saksi** ingin berkomunikasi kepada KCL, karena ada surat kami dikirim ke kantornya kembali lagi ke pos. **Saksi** ingin berkomunikasi siapa sebenarnya pemilik dari KCL ini, sehingga **Saksi** tidak tahu sampai bulan Juni 2016 **Saksi** tidak tahu siapa owner daripada KCL dan akhirnya pertemuan yang gagal, **Saksi** bertemu dengan seorang pejabat, namanya Erlon Sudrajat anggota DPR, dia menyatakan kepada **Saksi** bahwa KCL ini milik Edi Yosfi dan maka **Saksi** meminta kepada Erlon Sudrajat supaya **Saksi** bisa bertemu dengan beliau ternyata bisa dan dia menelpon dahulu untuk pertemuan;

- Bahwa Untuk November 2015 sampai Juni 2016 itu masih tercatat juga atau tidak pembagian hasil dari KCL berdasarkan lifting Dicatat juga;

- Bahwa sampai **Saksi** keluar bagian KCL masih tercatat dan di dalam catatan tersebut dicatat sebagai hutang, yakni Hutang SPR Langgak kepada KCL;

- Bahwa **Saksi** diperintahkan oleh pemegang saham untuk menyelesaikan persoalan yang ada secara smooth dengan baik-baik kepada KCL, Juli **Saksi** bertemu dengan Pak Edi Yosfi **Saksi** sampaikan semuanya kepada beliau, jadi **Saksi** bahas dengan beliau dan akhirnya Pak Edi memaklumi dari hasil audit kinerja kita bahas sama-sama. Pak Edi waktu itu menyatakan kepada **Saksi**, dia sudah memprediksikan pasti ini akan menjadi masalah karena ini belum ready, banyak yang mengikat. Itu makanya **Saksi** bertemu dengan Pak Edi sampai 2018 tidak ada penagihan karena saling memaklumi dengan hasil audit kinerja dan audit investigasi

Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



yang dilakukan oleh BPKP dan **Saksi** ngomong kepada Pak Edi audit kinerja sudah mulai bekerja di SPR;

- Bahwa Pada hasil audit kerja kemarin pada 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 itu SPR masih kondisi rugi karena adanya over lifting yang ditemukan oleh BPKP. Jadinya merugi. SPR mengumpulkan keuntungan hanya baru pada tahun 2017 itu hanya 600 juta. Setelah itu meningkat, meningkat pada waktu **Saksi** tinggalkan sekitar 1,2 miliar;

- Bahwa sebelum **Saksi** melangkah ke kesepakatan bersama **Saksi** konsultasi ke BPKP langsung dari Pak Pranijo yang menandatangani surat hasil audit kinerja dan diminta kepada **Saksi** untuk tidak melakukan diluar kemampuan seorang direktur jadi **Saksi** tidak perlu waktu itu karena SPR masih dalam kondisi down, jadi masih terbatas dan jadi kewenangan **Saksi** masih terbatas. Sehingga **Saksi** tidak bisa memerintahkan SPR Langgak untuk membayarkan atau menyetor itu tidak bisa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan ahli-ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. FULLY HANDAYANI RIDWAN, S.H., M.Kn**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Mengikat atau tidaknya suatu perjanjian atau kesepakatan tidak tergantung pada bentuknya, apakah otentik di hadapan pejabat umum atau dibawah tangan diantara para pihak, melainkan tergantung dari terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal tersebut mencantumkan syaratnya sebagai berikut ;

- 1) adanya kesepakatan diantara pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan disini adalah harus merupakan kehendak yang murni dari kedua belah pihak yang diberikan dengan bebas dan tidak mengandung kesesatan, paksaan dari satu pihak kepada pihak lainnya dan juga tidak mengandung unsur penipuan/tipu muslihat;
- 2) adanya kecakapan dari para pihak yang membuat perjanjian. Mereka harus telah dewasa dan cakap dalam bertindak, para pihak haruslah merupakan orang yang memahami mengenai tindakan yang dilakukannya begitu juga dengan konsekuensi dari pada tindakan



tersebut. Dalam hal ini yang menjadi pihak atau subyek dalam perjanjian adalah badan hukum, oleh karena itu, badan hukum tersebut haruslah badan hukum yang cakap dan sah, begitu juga dengan pihak yang mewakili badan hukum tersebut harus memiliki kewenangana bertindak mewakili badan hukum dalam perjanjian;

- 3) adanya suatu hal tertentu untuk diperjanjikan. Obyek dalam suatu perjanjian harus jelas dan tegas ataupun dengan kata lain, obyeknya telah ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak;
 - 4) Perjanjian tersebut dilakukan dengan sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.
- Bahwa dua syarat utama dalam syarat sahnya perjanjian dikenal dengan syarat subyektif dan dua lagi dikenal dengan syarat obyektif. Tidak dipenuhinya syarat subyektif memberikan hak kepada salah satu pihak yang berhak untuk meminta pembatalan kepada hakim dengan mengajukan alasan dan bukti-bukti yang kuat. Apabila tidak pernah diajukan dan dibatalkan oleh hakim, maka perjanjian tersebut tetap mengikat pihak-pihak yang membuatnya, walaupun terdapat cacat di dalamnya.
 - Bahwa apabila yang tidak dipenuhi adalah syarat obyektif, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Perjanjian yang demikian dianggap tidak pernah lahir dan perikatan diantara para pihak yang membuatnya tidak pernah ada.
 - Bahwa apabila syarat-syarat dari sahnya suatu perjanjian terpenuhi, maka perjanjian itu menjadi mengikat diantara mereka dan para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut berhak untuk menuntut hak dan melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan apa yang telah disepakati. (Pasal 1338 KUHPdata).
 - Bahwa menurut Pasal 1874 KUHPdata, yang dianggap sebagai akta di bawah tangan adalah surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Terhadap segala hal yang diatur dalam akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh para pihak yang membuatnya. Maksudnya adalah isi atau hal-hal yang diperjanjikan dalam akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali terbukti sebaliknya atau ada pihak yang bisa membuktikan sebaliknya. Sedangkan untuk akta otentik,



karena dilakukan dihadapan notaris, maka dianggap telah sah secara hukum sehingga dapat menjadi alat bukti yang lebih kuat dari akta dibawah tangan. Apabila terdapat penyangkalan ataupun sanggahan terhadap isi dari suatu akta otentik, maka pihak yang menyanggah atau menyangkal tersebutlah yang harus membuktikan bahwa akta otentik itu tidak benar;

2. Ahli **ADI SUCIPTO, A.k., M.Si., CA., CFE., CFA., CRMP**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Auditor (koordinator pengawasan bidang Investigasi) BPKP Perwakilan Riau;
- Bahwa tim BPKP Riau pernah melakukan audit terhadap PT SRP atas permohonan dari Gubernur Riau dan audit dilakukan tahun 2017 -2018;
- Bahwa Terkait dengan adanya kesepakatan bersama yang berindikasi merugikan perusahaan (PT. SPR), Ahli tidak mengetahui melanggar aturan atau perundang-undang apa dikarenakan Ahli bukan tim audit saat itu, namun berdasarkan informasi dari Saksi Dony Susanto selaku Auditor Penyelia BPKP Perwakilan Prov Riau bahwa adanya kesepakatan bersama yang berindikasi merugikan perusahaan (PT. SPR) dikarenakan tidak ada persetujuan dari Kepala Daerah (Gubernur Riau) dan tidak dibuat dalam akta notaris dan dari aspek substansinya tidak seimbang antara hak dan kewajiban para pihak, hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga dimana Pasal yang terkait adalah:
 - 1) 1) Pasal 10 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 harus dapat menjamin Kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
 - 2) Pasal 10 ayat (3), menyatakan bahwa perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dengan akta notaris;
 - 3) Pasal 11, menyatakan bahwa Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari kepala daerah.
- Bahwa untuk pengawasan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Riau yaitu audit untuk memberikan keyakinan yang memadai dan itudibagimenjadi 3 kelompok, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Audit keuangan, definisinya adalah audit untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh objek audit/pendapat opini atas laporan keuangan;
- b) Audit kinerja, definisinya adalah menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis dari suatu kegiatan atau program;
- c) Audit tujuan tertentu, adalah semua audit selain audit kinerja dan audit keuangan salah satu contohnya adalah audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan Negara.

- Bahwa rekomendasi dari tim audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau sebagaimana disebutkan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor: S868/PW04/4/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Pelaksanaan Penugasan Audit Kinerja PT. Sarana Pembangunan Riau Tahun Buku 2012 dan 2013 dan laporan audit investigative Nomor: LHAI-458/PW04/5/2018 tanggal 7 Desember 2018 tersebut bersifat saran dan terkait dengan Gubernur Riau melaksanakan rekomendasi tersebut atau tidak, hal tersebut merupakan kewenangannya Gubernur Riau dan apabila Gubernur Riau tidak melaksanakan rekomendasi tersebut maka BPKP perwakilan tidak dapat memberikan sanksi karena tidak ada aturan secara khusus yang mengatur hal tersebut dan untuk audit yang dilaksanakan atas inisiatif oleh BPKP maka kedepannya BPKP tetap memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit namun apabila audit yang dimintakan oleh pihak lain maka BPKP tidak memantau pelaksanaan dari rekomendasi yang BPKP sampaikan;
- Bahwa tidak ada rekomendasi BPKP Perwakilan Prov Riau untuk menghentikan bagi hasil Wilayah Kerja Langgak kepada Kinswood Capital Limited (KCL) dan rekomendasi yang tertulis dalam audit kinerja salah satunya adalah agar Gubernur Riau melanjutkan penugasan audit tujuan tertentu/investigasi terhadap seluruh operasional Perusahaan sedangkan rekomendasi audit investigasi agar Gubernur menindaklanjuti hasil audit investigative sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian bentuk tindak lanjut atas laporan hasil audit investigative tersebut sepenuhnya kewenangan Gubernur Riau dan setahu ahli pihak Pemerintahan Daerah Riau maupun PT. SPR dan PT. SPR Langgak tidak pernah berkonsultasi dengan Ahli terkait bagi hasil KCL, namun Ahli tidak mengetahui apakah ada konsultasi dengan bidang yang lain;

Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



3. Ahli **DONY SUSANTO**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Auditor BPKP Perwakilan Riau;
- Bahwa tim BPKP Riau pernah melakukan audit terhadap PT SRP atas permohonan dari Gubernur Riau dan audit dilakukan tahun 2017 -2018;
- Bahwa Terkait dengan adanya kesepakatan bersama yang berindikasi merugikan perusahaan (PT. SPR), Ahli tidak mengetahui melanggar aturan atau perundang-undang apa karena tidak diungkapkan dalam laporan tersebut dan berdasarkan penjelasan Direktur keuangan PT. SPR, KCL sejak penandatanganan PSC tidak pernah memberikan kontribusi baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun modal kerja (Cash Call) pelaksanaan operasi WK Langgak, namun tetap mendapatkan bagian 50% dari hasil FTP dan adapun tindak lanjut Gubernur Riau saat itu atas rekomendasi surat tersebut adalah meminta BPKP Perwakilan Provinsi Riau untuk melakukan audit investigatif terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan PT. SPR berdasarkan adanya Surat Plt Gubernur Riau Nomor: 47 500/ADM.EK.-SDA/07.04 tanggal 3 Maret 2016 perihal Audit tujuan tertentu/audit investigasi PT. Sarana Pembangunan Riau dan setelah Ahli masuk dalam tim audit investigasi PT. SPR pada tahun 2017 maka Ahli mengetahui adanya perombakan susunan direksi dan dewan komisaris PT. SPR yang semula ada 3 orang Direksi menjadi 2 orang direksi dan 3 orang komisaris menjadi 1 orang komisaris;
- Bahwa Bahwa untuk pengawasan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Riau yaitu audit untuk memberikan keyakinan yang memadai dan itudibagimenjadi 3 kelompok, yaitu:
 - a) Audit keuangan, definisinya adalah audit untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh objek audit/pendapat opini atas laporan keuangan;
 - b) Audit kinerja, definisinya adalah menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis dari suatu kegiatan atau program;
 - c) Audit tujuan tertentu, adalah semua audit selain audit kinerja dan audit keuangan salah satu contohnya adalah audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa Terkait dengan adanya kesepakatan bersama yang berindikasi merugikan perusahaan (PT. SPR), melanggar aturan atau perundang-undangapa dikarenakan dan tidak diungkapkan dalam laporan tersebut,



adapun tindaklanjut Gubernur Riau saat itu atas rekomendasi tersebut adalah meminta BPKP Perwakilan Provinsi Riau untuk melakukan audit investigative terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan PT. SPR berdasarkan adanya Surat Pit Gubernur Riau Nomor: 500/ADM.EK.-SDA/07.04 tanggal 3 Maret 2016 perihal Audit tujuan tertentu/audit investigasi PT. Sarana Pembangunan Riau dan setelah ahli masuk dalam tim audit investigasi PT. SPR pada tahun 2017 maka Ahli mengetahui adanya perombakan susunan direksi dan dewan komisaris PT. SPR yang semula ada 3 orang Direksi menjadi 2 orang direksi dan 3 orang komisaris menjadi 1 orang komisaris dan Ahli jelaskan bahwa laporan audit investigative telah dibuat dengan Nomor: LHAi-458/PW04/5/2018 tanggal 7 Desember 2018 dan telah diserahkan kepada Gubernur Riau langsung sekitar bulan Mei tahun 2019 dan yang menyerahkan langsung adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau dan Tim termasuk Ahli di Kantor Gubernur Riau namun Ahli tidak ingat nomor Surat Pengantarnya;

- Bahwa rekomendasi dari tim audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau sebagaimana disebutkan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor: S868/PW04/4/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Pelaksanaan Penugasan Audit Kinerja PT. Sarana Pembangunan Riau Tahun Buku 2012 dan 2013 dan laporan audit investigative Nomor: LHAi-458/PW04/5/2018 tanggal 7 Desember 2018 tersebut bersifat saran dan terkait dengan Gubernur Riau melaksanakan rekomendasi tersebut atau tidak, hal tersebut merupakan kewenangan dari Gubernur Riau dan apabila Gubernur Riau tidak melaksanakan rekomendasi tersebut maka BPKP perwakilan tidak dapat memberikan sanksi karena tidak ada aturan secara khusus yang mengatur hal tersebut dan untuk audit yang dilaksanakan atas inisiatif oleh BPKP maka kedepannya BPKP tetap memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit namun apabila audit yang dimintakan oleh pihak lain maka BPKP tidak memantau pelaksanaan dari rekomendasi yang BPKP sampaikan;
- Bahwa tidak ada rekomendasi BPKP Perwakilan Prov Riau untuk menghentikan bagi hasil Wilayah Kerja Langgak kepada Kinswood Capital Limited (KCL) dan rekomendasi yang tertulis dalam audit kinerja salah satunya adalah agar Gubernur Riau melanjutkan penugasan audit tujuan tertentu/investigasi terhadap seluruh operasional Perusahaan sedangkan



rekomendasi audit investigasi agar Gubernur menindaklanjuti hasil audit investigative sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian bentuk tindak lanjut atas laporan hasil audit investigative tersebut sepenuhnya kewenangan Gubernur Riau dan setahu ahli pihak Pemerintahan Daerah Riau maupun PT. SPR dan PT. SPR Langgak tidak pernah berkonsultasi dengan Ahli terkait bagi hasil KCL, namun Ahli tidak mengetahui apakah ada konsultasi dengan bidang yang lain;

4. Ahli **Dr. FLORA DIANTI, S.H., M.H.**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai dosen di Universitas Indonesia sejak tahun 2001;
- Bahwa materi yang diajarkan adalah Hukum Acara pidana, Hukum pembuktian keabsahan, Hukum acara pidana, dan juga Kriminal Umum;
- Bahwa mengenai tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP itu sendiri terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektifnya, untuk unsur obyektifnya adalah utus rius yaitu perbuatan yang dilakukan berupa menguasai sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain, yang mana penguasaan tersebut tidak karena kejahatan, dan unsur subyektifnya adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan melawan hukum dan disini artinya pertama kali harus kita buktikan bahwa penguasaan terhadap barang tersebut sejak awal bukan karena kejahatan bisa diawali adanya perjanjian, bukan karena adanya serangkaian tipu muslihat atau kebohongan, yang kedua dari awalnya dia mengetahui ada benda yang dikuasai olehnya adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan ketika orang lain ini meminta miliknya tetapi dia tidak memberikan, disini ada mens rea bahwa dia ingin menguasai atau menggunakan, bisa saja dia dengan menggunakan dana sebagian milik orang lain, biasa juga dengan tanpa seijin atau pemberitahuan dari pemiliknya, atau menggunakan tidak sesuai dengan peruntukannya; sehingga dalam hal ini tidak peduli pemilik aslinya itu siapa sebenarnya, sepanjang dia tahu jadi tidak perlu menjadi si korban oleh si pelapor kalau kita tahu bahwa itu bukan milik dia melainkan milik orang lain tapi ia melakukan sesuatu seolah-olah adalah miliknya dan yang dimaksud dengan penguasaan yang dimiliki itu berbeda dengan penguasaan dengan konsep keperdataan, karena dalam konsep keperdataan seolah-olah harus ada sertifikat atau hak lain-lain, sedangkan penguasaan dalam penggelapan sifatnya adalah bahwa dia begitu dekat hubungannya dengan benda ini, dimana objek ini, dimana objek ini memiliki



nilai ekonomis dan milik orang lain, dan dia mengetahui bahwa ini milik orang lain, kemudian dia gunakan;

- Bahwa Penguasaan ini bisa dibuktikan dengan adanya hubungan yang sangat dekat, lalu dia bisa melakukan apapun terhadap objek milik orang lain ini tanpa dia harus melakukan tindakan hukum tertentu, Sehingga ia bisa memerintahkan orang lain untuk kemudian melakukan sesuatu seolah-olah barang itu miliknya. Jadi misalnya ia meminta bawahan untuk mentransfer dan seterusnya, tidak masalah bahwa tidak ada perkara si petindak ini untuk melakukan sesuatu terhadap barang yang dikuasai;
- Bahwa pertama kali yang harus kita buktikan bahwa penguasaan itu sudah sejak awal bukan karena adanya pemaksaan, jadi bisa diawali dengan adanya perjanjian. Lalu bukan karena adanya serangkaian misalnya dipromosikan, lalu yang kedua dari awalnya hak itu kemudian harus mengetahui bahwa dalam ada tidak yang dikuasai olehnya padahal benda itu milik orang lain, lalu kemudian ketika punya orang lain meminta miliknya dia tidak memberikan jadi bahwa dia ingin menguasai atau menggunakan. Dalam hal ini bisa saja dia menggunakan barang sebagian milik orang lain bisa dengan tanpa izin atau kata izin tidak sesuai juga bisa, itu tidak sesuai dengan miliknya, mengenai orang itu sendiri itu tidak perlu izin karena memang itu bukan milik si pelaku, mengenai menguasai itu sendiri atau memiliki berbeda dengan konsep perdata. Karena dalam konsep perdata itu seolah-olah hak kita atau hak orang lain penguasaan dalam penggelapan sifatnya adalah bahwa dia begitu dekat hubungannya dengan benda ini dimana objek ini milik orang lain dia mengakui bahwa milik orang lain lalu kemudian digunakan. Penguasaan ini bisa dibuktikan dengan adanya hubungan yang sangat dekat, yang kedua dia bisa melakukan apapun terhadap objek ini yang menjadi milik orang lain tanpa melakukan suatu tindakan kriminal misalnya tanpa perlu adanya akta Jual Beli penguasaan itu sudah terpenuhi;
- Bahwa Jadi perbuatan melawan hukum ini bisa dalam bentuk perbuatan pidana dan perbuatan melawan hukum perdata atau wanprestasi. Dan ini juga bisa diawali dengan adanya perjanjian. Perjanjian ini adalah unsur yang membuktikan bahwa penguasaan uang itu tidak dapat digunakan tapi karena ada kesepakatan awalnya. Lalu kemudian dari sini makanya bisa saja awal dari hukum pidana itu bisa diawali dengan perjanjian karena memang unsur penggelapan salah satunya adalah penguasaan awal, jadi bisa dengan penggelapan. Kapan kemudian dia masuk sebagai sifatnya



pidana, kita bisa uraikan satu objeknya. Kalau misalnya objeknya itu sendiri tujuannya adalah dalam rangka memenuhi prestasi, kalau wanprestasi adalah tidak membayarkan, lalu kemudian wanprestasi atau mungkin hal-hal yang kemudian tidak dipenuhi dalam perjanjian itu termasuk dalam perdata. Kalau misalnya wanprestasinya ada pidana maka itu kaitannya hukum pidana. Lalu kemudian yang kedua yang dilanggar. Yang dilanggar itu satu adalah undang-undang yang sifatnya undang-undang yang dibuat oleh penguasa. adalah dasarnya yang dibuat oleh penguasa dalam hal ini tidak dijual dibuatnya oleh penguasa. Kalau misalnya kemudian perdata hal-hal lain yang dilanggar itu adalah peraturan yang dibunyikan sebagaimana undang-undang bisa disepakati oleh para pihak dalam hal ini misalnya dalam hal ini perdata. Lalu yang ketiga yang paling penting adalah di dalam pidana kalau memang terbuktinya adanya menstre. Memang niat dia dari awal tidak mau sudah tahu ada dasar hukumnya, tidak ada lagi hal lain maka kemudian tidak dilaksanakan itu memang sudah termasuk ada niat jahat. Jadi misalnya di dalam perusahaan terjadi karena adanya atau mungkin beralih belum ada RUPS, tapi ada RUPS itu memutuskan bahwa memang sudah tidak diperlu lagi berarti menstreanya bersama-sama menyatakan bahwa sudah ada dasar yang harus dipenuhi tapi kemudian tidak dipenuhi karena itu termasuk ke dalam niat jahat tersebut;

- Bahwa Kalau kita melihat dasar adalah pasal 372 maka di sini sudah terbukti adanya konsep intentionality yaitu kesengajaan dengan maksud, bahwa memang dia mempunyai pengetahuan ada hak orang lain yang harus diberikan dari bagi hasil tapi kemudian dia mempunyai kehendak lain yaitu tidak membagikan secara sengaja dengan menanggung akibatnya. Maka di sini sudah dipenuhi namanya menstre atau kesalahan yang bersifat dengan maksud itu sendiri;
- Bahwa Yang mewakili perusahaan memang direksi. Kemudian apabila ada pergantian direksi tetap direksi, pasal 397 di undang-undang PT tetap direksinya ini yang bertanggung jawab. Tetapi misalnya direksi berikutnya mengetahui bahwa direksi sebelumnya tidak membayarkan lalu kemudian dia mengetahui kalau dia membayarkan maka dia tidak dikenakan direksi sebelumnya tapi kembali lagi apakah ada memenuhi unsur objektif dan subjektif;
- Bahwa Itu termasuk ke dalam unsur menguasai karena dia adalah pihak ketiga yang memang secara fisik menguasai objek tersebut, walaupun kemudian bisa dibilang bukan memiliki sepenuhnya tetapi dia menguasai



objek tersebut itu yang kesatu. Yang kedua apabila memang dia mengetahui bahwa objek yang dikuasai adalah milik si A si B dan si C maka kemudian hal tersebut kalau misalnya mengetahui itu adalah hak milik orang lain tetap diberikan bukan salah satu pemiliknya. Kalau pemiliknya adalah A, B, C seharusnya diberikan A, B, C diberikan, bukan A saja. Tapi kalau misalnya adanya instruksi artinya dia mengetahui bahwa memang ada perintah tapi kemudian yang diperintah itu adalah milik orang lain tetapi dibagikan bukan salah satu pemiliknya kepada ABC bukan kepada A saja, kalau memang berdasarkan intruksi berarti dia mengetahui bahwa memang ada perintah tapi kemudian yang memerintah bukan cuma orang lain bukan dia berdalih padahal dia tahu ini adalah bukan cuma dia saja dan Ahli sampaikan ini masuk terhadap Pasal 55 tentang turut serta dan dia mempunyai pengetahuan dan dia juga mempunyai kehendak untuk melakukan hal itu;

- Bahwa niat jahat itu bukan sifatnya jadi niat jahat itu dari dalam dan sifatnya subjektif jadi ada pengetahuan dan disengaja atau tidak. Nah kalau misalnya kaitannya penguasaannya adalah ada rekomendasi dari institusi suatu negara bahwa ini bisa merugikan maka langkah-langkah berikutnya tidak dengan serta-merta mengakibatkan bahwa dasar untuk membatalkan perjanjian ajukan gugatan ke persidangan untuk membatalkan perjanjian tersebut karena kembali lagi BPKP bersifatnya adalah rekomendasi dan silahkan melanjutkan dengan langkah hukum untuk membatalkan perjanjian tersebut dengan dasar bahwa ini ada kaitannya atau ini berdasarkan dari laporan BPKP adanya unsur merugikan. Kembali lagi misalnya sudah mengambil langkah hukum maka itu bisa menjadi dasar bahwa ini jadi dasar yang kita laksanakan dan terbukti. Jadi kalau misalnya sudah ditempuh langkah pengajuan tapi kemudian hakim menolak adanya pembatalan perjanjian maka perjanjian tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H.**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:



- Bahwa kategori Perbuatan melawan hukum harus dipilah-pilah apakah itu perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata atau hukum pidana;
- Bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum yang ada di dalam Pasal 372 KUHP haruslah melawan hukum yang sifatnya individual, yang artinya individu itulah yang melakukan tindak pidana. Seandainya Terdakwa melakukan tindak pidana atas nama korporasinya, maka menurut Ahli itu adalah tindak pidana korporasi. Artinya pelaku tidak menarik keuntungan dari apa yang dia lakukan demikian dikatakan dalam konteks kedudukannya sebagai seorang direktur berarti adalah corporate action bukan individual action. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan menurut pendapat ahli tidak bisa dijerat dengan Pasal 372 KUHP karena Pasal 372 KUHP tidak mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi;
- Bahwa Tindakan direktur Perusahaan yang selama yang bersangkutan tidak menganggap itu adalah miliknya maka itu termasuk berhubungan dengan Tindakan korporasi;
- Bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP harus menyebutkan dalam kategori apa seseorang itu di dakwakan, sehingga untuk menggunakan ketentuan Pasal 55 KUHP itu harus dijelaskan secara eksplisit kapasitas nya sebagai apa, melakukan apa, turut sertakah, membantukah, atau menggerakkan, sehingga apabila tidak dijelaskan secara eksplisit maka dakwaan tersebut dapat dibatalkan;
- Bahwa apabila seorang direksi tidak melakukan sesuatu karena terdapat hasil audit BPKP yang apabila dilaksanakan maka terdakwa bisa terkait dengan perkara korupsi dan/atau tindak pidana korupsi maka Tindakan terdakwa sebagai Direktur telah masuk dalam prinsip kehati-hatian;
- Bahwa apabila terdapat Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penyidikannya oleh KPK dan Tipidkor maka KPK boleh mengambil alih pemeriksaan perkara;
- Bahwa apabila pengurus Perseroan atau direksi yang telah menjalankan perseoran dan taat dengan peraturan perundang-undangan maka pengurus tersebut akan dibebaskan pertanggungjawabannya atas segala tuntutan hukum atau acquit et de charge;
- Bahwa dalam kondisi suatu surat dakwaan yang mana terdakwa belum menjabat sebagai Direktur PT SPR Langgak kemudian dianggap dia telah bekerjasama padahal diketahui dia baru diangkat sebagai direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016 maka dakwaan tersebut menjadi kabur (*obscur*) dan perkara tersebut tidak layak untuk diteruskan;

- Bahwa apabila direksi bekerja untuk kepentingan Perusahaan, maka berlakulah konsep Business Judgment Rule;

2. Ahli **Prof. Romainur, S.H., M.H., Ph.D.**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa syarat sah nya perjanjian itu ada empat unsur, adanya kesepakatan para pihak, kedua adalah kecakapan, poin pertama dan kedua itu merupakan syarat subjektif. Yang ketiga dan keempat adalah suatu sebab tertentu dan kontraknya halal (diperbolehkan), maka unsur – unsur tersebut harus terpenuhi, jika tidak terpenuhi syarat subjektifnya maka kontrak itu batal, tapi apabila syarat nya objektifnya tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan;

- Bahwa suatu kontrak harus tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdara;
- Bahwa kalau direktur bertanggungjawab sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan apabila direktur tersebut tidak ikut menandatangani kontrak maka dia tidak bertanggungjawab terhadap kesepakatan atau kontrak tersebut;

- Bahwa di dalam perjanjian itu harus ada kausa halal, apabila terdapat ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian, maka perjanjian nya batal dikarenakan tidak memenuhi unsur objektif, karena dalam kontrak keseimbangan itu sangat penting;

- Bahwa apabila Perusahaan telah dijalankan berdasarkan prinsip Good Corporate Government (GCG) maka direksi Perusahaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, telah didengarkan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kewajiban PT SPR Langgak sebagai operator adalah sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku di industry Migas di Indonesia;
- Bahwa setiap bulan PT SPR Langgak menyerahkan bagi hasil untuk Pemerintah (SKK Migas) berupa minyak, sedangkan kepada PT Sarana Pembangunan Riau dalam bentuk Lifting (uang hasil Lifting) sedangkan untuk Kingswood Capital Ltd dicatatkan sebagai utang;
- Bahwa PT SPR Langgak bekerja sesuai dengan RUPS dan/atau sesuai dengan ketentuan yang ada, dan harus melalui persetujuan RUPS;

Halaman 66 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pajak porsi Kingswood Capital Ltd, yang belum dibayarkan maka di tahun 2017, PT Sarana Pembangunan Riau harus membayarkan pajak porsi Kingswood Capital Ltd, yang mana porsi pajaknya adalah 44%, itu adalah rekomendasi dari KPP Migas dan pajak porsi Kingswood Capital Ltd, terus dibayarkan sampai pada saat ini;
- Bahwa Pemegang saham dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau tidak ada perintah untuk melakukan pembayaran, melainkan Pemprov mengeluarkan surat agar disisihkan dan Terdakwa melaksanakan sesuai dengan perintah Pemegang Saham;
- Bahwa sejak Terdakwa mengelola PT SPR Langgak, laporan keuangan selalu di audit dan diterima dengan status wajar tanpa pengecualian, dan di tahun 2022 laporan keuangan PT SPR Langgak di evaluasi oleh BPKP Perwakilan Riau, dan hasilnya PT SPR Langgak adalah Perusahaan yang sehat, Cash Ratio, artinya kemampuan untuk membayar utang, rentabilitas, dan voladilitas serta semua indikator keuangan itu sehat
- Bahwa Ketika dia akan mulai bergabung dengan PT SPR Langgak Dimana keuangan PT SPR Langgak itu sedang memburuk atau sedang goyang bukan hanya PT SPR Langgak saja tapi juga ada 2 (dua) Perusahaan minyak lain di Riau yang saat itu hampir kolaps, yang mana 2 (dua) Perusahaan tersebut pada di tahun 2017 bangkrut , dan Terdakwa melakukan efisiensi yaitu jabatan Direktur dan General Manager di gabung, tetapi Terdakwa cukup menerima gaji sebagai General Manager saja dan bahkan ketika PT SPR Langgak sudah sehatpun sampai pensiunnya terdakwa gajinya sebagai direktur tetap tidak Terdakwa terima;
- Bahwa disaat covid tahun 2020 disaat Perusahaan harus melakukan pembayaran kepada vendor dan keuangan Perusahaan sedang hoyang, Terdakwa selalu bersedia meminjamkan uang pribadi Terdakwa untuk dipergunakan membayar utang ke vendor, dan itu terjadi beberapa kali dan kemudian uang Terdakwa dikembalikan. Yang pada intinya Terdakwa selalu berusaha berjuang untuk PT SPR Langgak yang pernah mengalami masa-masa kritis.
- Bahwa selama Terdakwa mengelola PT SPR Langgak, PT SPR Langgak pernah beberapa kali mendapatkan penghargaan antara lain : 3 kali berturut-turut sebagai juara dalam pengelolaan sumber daya manusia, mendapatkan penghargaan Subroto untuk HSE, jadi bisa dikatakan bahwa PT SPR Langgak dapat bersaing dengan Perusahaan lain

Halaman 67 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Kingswood Capital Ltd, karena belum ada perintah yang sah yang diperintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran, sebab Terdakwa hanya seorang direktur dari sebuah anak Perusahaan yang tidak berwenang untuk membuat Keputusan yang melampaui tugas pokok dari tanggungjawabnya, apalagi hal tersebut juga menyangkut dengan temuan BPKP mengenai adanya kerugian negara;
- Bahwa pada tahun 2017/2018 Kingwood Capital Ltd, pernah mengajukan diri sebagai operator, tapi kemudian ditolak oleh SKK Migas karena tidak sesuai dengan peraturan tata Kelola di SKK Migas;
- Bahwa sebelum bergabung dengan PT SPR Langgak, Terdakwa bekerja di Perusahaan minyak Chevron dan juga menduduki jabatan di Top Level Management, namun karena ada niat ingin memajukan daerah Riau, sebagai Putera asli Riau, Terdakwa akhirnya memilih mundur dari Perusahaan minyak Chevron dan memilih bergabung dengan PT SPR Langgak;
- Bahwa PT SPR Langgak pada saat ini mampu untuk membayarkan uang bagi hasil kepada Kingswood Capital Ltd, hal tersebut juga dikatakan oleh saksi Arif Wicaksono selaku Manager Finance;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

a. Disita dari Saksi Ir. EFFENDI
SITUMORANG berupa:

- 1.(satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa untuk MARTINO NOMA tanggal 24 September 2009;
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Garansi Bank 1GT051808010475P (Jaminan Pelaksanaan), Bank OCBC NISP Tbk, nomor serial 013391, tanggal 31 Desember 2008;
3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Production Sharing Contract between BP MIGAS, PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU and KINGWOOD CAPITAL LTD tanggal 30 November 2009 berikut fotokopi legalisir Dokumen terjemahan dalam bahasa Indonesia;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Konsorsium PD. SARANA PEMBANGUNAN RIAU dan KINGWOOD CAPITAL LTD Nomor: 001/KONS/III/2019 tanggal 2 Maret 2009;

Halaman 68 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Bersama antara PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU dengan KINGWOOD KAPITAL Ltd tanggal 18 April 2010;
6. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Amandemen No. 1 Surat Kesepakatan Bersama antara PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU dengan KINGWOOD KAPITAL Ltd tanggal 26 April 2010;
7. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Certificate of Incumbency Kingwood Capital Limited berikut fotokopi legalisir Surat Keterangan Pemegang Jabatan Kingwood Capital Limited (terjemahan dalam bahasa Indonesia);
8. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2016 Final;
9. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2017 Final;
- 10.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2018 Final;
- 11.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2019 Final;
- 12.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2020 Final;
- 13.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2021 Final;
- 14.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2022 Final;
- 15.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2023 Final;
- 16.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tahun pelaporan 2018;

Halaman 69 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Invoice Pusat Kajian Minyak dan Gas Bumi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Nomor: B/2702/PK-Migas/TG-UPN/2009 tanggal 27 Februari 2009 sebesar US\$69.268,- (enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan dollar Amerika) dan bukti pengiriman uang melalui Bank;

18.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Invoice Pusat Kajian Minyak dan Gas Bumi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Nomor: B/2904/PK-Migas/TG-UPN/2009 tanggal 29 April 2009 sebesar US\$69.268,- (enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan dollar Amerika) dan bukti pengiriman uang melalui Bank;

19.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Invoice Pusat Kajian Minyak dan Gas Bumi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Nomor: B/0506/PK-Migas/TG-UPN/2009 tanggal 5 Juni 2009 sebesar US\$34.634,- (tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat dollar Amerika) dan bukti pengiriman uang melalui Bank;

20.4 (empat) bendel fotokopi legalisir dokumen tagihan dan pembayaran pembelian data dari PT. PATRA NUSA DATA untuk keperluan join study sebesar US\$79.202,- (tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua dollar Amerika) dan bukti pengiriman uang melalui Bank;

21.1 (satu) bendel fotokopi legalisir biaya pembelian dokumen lelang sebesar US\$10.050,- (sepuluh ribu lima puluh dollar) dan bukti pengiriman uang melalui Bank;

22.1 (satu) bendel fotokopi legalisir cash disbursemen untuk transport dana akomodasi pengambilan data sebesar sebesar Rp23.633.800,- (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan bukti pengeluaran berupa Cek dari Bank NISP dengan nomor EE-426972 tanggal 4 Juni 2009;

23.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Kingswood Capital Ltd kepada PT. SPR Langgak tanggal 21 Agustus 2015 perihal unpaid lifting and DMO fee;

24.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Kingswood Capital Ltd kepada PT. SPR Langgak tanggal 31 Agustus 2015 perihal unpaid lifting and DMO fee;

25.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat PT. SPR yang ditandatangani oleh Direktur PT. SPR yaitu NASIR DAY Nomor: 271/DU/PT SPR/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal Konfirmasi Konsorsium (PT. SPR dengan Kingswood Capital Ltd);

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat KCL Nomor: 01/KCL/OKT/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 perihal Konfirmasi Konsorsium (PT. SPR dengan Kingswood Capital Ltd);

27.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat KCL Nomor 001/KCL/II/2019 kepada Saksi . IKIN FAIZAL selaku Direktur PT. SPR Langgak perihal permohonan pembayaran Lifting;

28.2 (dua) lembar fotokopi legalisir consortium agreemeen tanggal 25 November 2008 antara PT. SPR dan Kingswood Capital Limited;

29.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor: 22686/13.10/DJM.E/2008 tanggal 18 Desember 2008 perihal Persetujuan Usulan Penawaran Langsung Lapangan Langgak Riau;

30.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor: 5559/13.10/DJM.E/ 2009 tanggal 20 Maret 2009 perihal Persetujuan Perpanjangan Studi Bersama wilayah Lapangak Langgak.

b. Disita dari Saksi MEIRYL WIDHAWATI TAHIR, S.E., berupa:

31.1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan nomor rekening 1020005580995 atas nama nasabah PT. SPR Langgak tanggal 17 Januari 2011 di Bank Mandiri Cabang Sudirman Jakarta;

32.1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan nomor rekening 1020005581019 atas nama nasabah PT. SPR Langgak tanggal 17 Januari 2011 di Bank Mandiri Cabang Sudirman Jakarta;

- 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1020005581019 (US Dollar) atas nama PT. SPR Langgak periode tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

- 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1020005580995 (Rupiah) atas nama PT. SPR Langgak periode tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

- uang senilai US\$290,005.23.- (dua ratus sembilan puluh ribu lima poin dua tiga dollar Amerika) yang tersimpan dalam Bank Mandiri USD nomor rekening 1020011483044 atas nama PT. SPR Langgak.

a. Disita dari Saksi FUADY NOOR, S.E., M.M., berupa:

Halaman 71 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Legalisir Akta No. 22 tanggal 12 Mei 2010 Notaris Refizal S.H., M.Hum tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SPR;
34. Fotokopi Legalisir Akta No. 20 tanggal 12 Mei 2010 Notaris Refizal S.H., M.Hum tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SPR;
35. Fotokopi Legalisir Akta No. 20 tanggal 17 Desember 2010 Notaris Refizal S.H., M.Hum tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
36. Fotokopi Legalisir Akta No. 2 tanggal 1 Juli 2011 Notaris Sulasmini S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
37. Fotokopi Legalisir Akta No. 4 tanggal 17 November 2011 Notaris Sulasmini S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SPR;
38. Fotokopi Legalisir Akta No. 03 tanggal 1 Juli 2011 Notaris Sulasmini S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham anggaran Dasar PT. SPR;
39. Fotokopi Legalisir Akta No. 6 tanggal 28 Mei 2012 Notaris Sulasmini S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
40. Fotokopi Legalisir Akta No. 101 tanggal 29 November 2013 Notaris Ilmiawan Dekrit, S., S.H., M.H tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
41. Fotokopi Legalisir Akta No. 374 tanggal 30 Juni 2014 Notaris Asep Sudrajat S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
42. Fotokopi Legalisir Akta No. 122 tanggal 29 April 2015 Notaris Asep Sudrajat S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
43. Fotokopi Legalisir Akta No. 153 tanggal 30 Juni 2015 Notaris Asep Sudrajat S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
44. Fotokopi Legalisir Akta No. 2 tanggal 2 November 2015 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
45. Fotokopi Legalisir Akta No. 5 tanggal 7 Januari 2016 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

Halaman 72 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Legalisir Akta No. 5 tanggal 2 Maret 2016 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
47. Fotokopi Legalisir Akta No. 4 tanggal 21 Juli 2016 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun buku 2012, 2013 dan 2014 PT. SPR;
48. Fotokopi Legalisir Akta No. 5 tanggal 21 Juli 2016 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun buku 2015 PT. SPR;
49. Fotokopi Legalisir Akta No. 14 tanggal 15 Desember 2016 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
50. Fotokopi Legalisir Akta No. 33 tanggal 26 Januari 2017 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
51. Fotokopi Legalisir Akta No. 34 tanggal 26 Januari 2017 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
52. Fotokopi Legalisir Akta No. 8 tanggal 13 Juni 2017 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
53. Fotokopi Legalisir Akta No. 9 tanggal 13 Juni 2017 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
54. Fotokopi Legalisir Akta No. 17 tanggal 23 Desember 2017 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
55. Fotokopi Legalisir Akta No. 8 tanggal 11 Juli 2018 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
56. Fotokopi Legalisir Akta No. 21 tanggal 30 Oktober 2018 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
57. Fotokopi Legalisir Akta No. 5 tanggal 20 Juni 2019 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
58. Fotokopi Legalisir Akta No. 11 tanggal 8 November 2019 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



59. Fotokopi Legalisir Akta No. 12 tanggal 8 November 2019 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

60. Fotokopi Legalisir Akta No. 3 tanggal 2 September 2020 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;

61. Fotokopi Legalisir Akta No. 3 tanggal 3 Desember 2020 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

62. Fotokopi Legalisir Akta No. 22 tanggal 24 Februari 2021 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

63. Fotokopi Legalisir Akta No. 11 tanggal 17 Juni 2021 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;

64. Fotokopi Legalisir Akta No. 12 tanggal 19 Oktober 2021 Notaris Victor Yonathan S.H., M.kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

65. Fotokopi Legalisir Akta No. 17 tanggal 23 November 2021 Notaris Victor Yonathan S.H., M.kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

66. Fotokopi Legalisir Akta No. 14 tanggal 20 Juni 2022 Notaris Victor Yonathan S.H., M.kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;

67. Fotokopi Legalisir Akta No. 5 tanggal 5 Desember 2022 Notaris Victor Yonathan S.H., M.kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR.

b. Disita dari Saksi BAMBANG CATUR PRASETYA, S.Si., berupa:

68.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan ECS (Entitlement Calculation Sheet) periode tahun 2010 s.d 2022;

69.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen FQR (Financial Quarter Report) periode tahun 2010 s.d 2023;

70.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Rekonsiliasi Taxable Income periode tahun 2012, 2014 s.d 2022;

71.59 (lima puluh sembilan) bundel fotokopi legalisir Expense Report PT. SPR Langgak beserta lampirannya terkait dengan adanya pemindahbukuan dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005580995 (Rupiah) atas nama PT. SPR Langgak ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1080004728995 atas nama IKIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAL sebanyak 59 (lima puluh sembilan) transaksi dengan total Rp.1.117.995.397,- (satu milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

c. Disita dari saksi ROZA MAYASARI, S.E. Ak., berupa :

72.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2010 dan 2009;

73.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2011 dan 2010;

74.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2012 dan 2011;

75.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2013 dan 2012;

76.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2014 dan 2013;

77.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi Restatement PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2014 dan 2013;

78.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2015;

79.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2016;

80.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2017;

81.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2018;

82.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2019;

83.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2020;

84.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2021.

d. Disita dari Terdakwa berupa:

Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



85.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat dari SKK Migas nomor SRT-1072/SKKD1000/2016/S8 tanggal 29 September 2016 perihal persetujuan pemegang jabatan General Manager;

86.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat KPP Migas Nomor S-1541/MPJ.07/KP.10/2021 tanggal 5 November 2021 perihal penyampaian Notula Rapat Pembahasan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Migas Wilayah Kerja Langgak berikut dengan memorandum pelunasan;

87.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR Langgak No. 10 tanggal 06 Juni 2016. Notaris H. Warman. S.H.;

88.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pemyataan Keputusan Rapat PT. SPR Langgak No. 14 tanggal 19 Mei 2022. Notaris Anang Suryanto, S.H.. M.Kn.;

89.Fotokopi Akta Nomor 19 tanggal 15 Oktober 2009, Notaris Muhammad Hanafi, SH. Tentang Pendirian Perseroan Terbatas, Direktur Rahman Akil;

90.Fotokopi Akta Nomor 38 tanggal 23 oktober 2012, Notaris Mochamad Nova Faisal SH.. tentang Pemyataan Keputusan Pemegang Saham;

91.Fotokopi Akta Nomor 5 tanggal 28 Juni 2013. Notaris Sulasmini. SH., tentang RUPS Tahunan. Menerima Laporan Keuangan tahun 2012;

92.Fotokopi Akta Nomor 4 tanggal 26 November 2014. Notaris Sulasmini. SH. Tentang RUPS-LB. Menetapkan Direktur &Komisaris. Direktur Rahman Akil Komisaris Badarali Madjid;

93.Fotokopi Akta Nomor 4 tanggal 25 Mei 2015. Notaris Sulasmini, SH. Tentang Pemyataan Keputusan Pemegang Saham. Menetapkan Direktur &Komisaris Direktur Rahman Akil, Komisaris Utama Eko Sembodo. Komisaris Badarali Madjid;

94.Fotokopi Akta Nomor 10 tanggal 8 Juni 2016. Notaris H. Warman, SH. Tentang RUPS Luar Biasa. Menetapkan Direktur & Komisaris. Direktur Ikin Faizal. Komisaris Utama M. Nasir Day. Komisaris Azhar Syakban;

95.Fotokopi Akta Nomor 20 tanggal 29 Sep 2017, Notaris Heru Harsito. SH. Tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2016;



- 96.** Fotokopi Akta Nomor 18 tanggal 22 Mei 2018. Notaris Erlina Dwi Kumiati, SH.. tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2017 dan Mengesahkan Asumsi WP&B 2019;
- 97.** Fotokopi Akta Nomor 13 tanggal 16 Mei 2019. Notaris Erlina Dwi Kumiati, SH.. tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2018 dan Mengesahkan Asumsi WP&B 2020;
- 98.** Fotokopi Akta Nomor 10 tanggal 17 Juli 2020, Notaris Erlina Dwi Kumiati, SH, tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2019 dan Mengesahkan Asumal WP&B 2021;
- 99.** Fotokopi Akta Nomor 11 tanggal 16 Oktober 2020, Notaris Erlina Dwi Kurniati, SH. tentang RUPS Luar Blasa, Menetapkan Direktur & Komisaris, Direktur Ikin Faizal. Komisaris Sald Usman Abdullah;
- 100.** Fotokopi Akta Nomor 20 tanggal 10 Juni 2021. Notaris Vivi Novita Ranadireksa. SH. tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2020 dan Mengesahkan Asumsi WP&B 2022;
- 101.** Fotokopi Akta Nomor 14 tanggal 10 Mei 2022, Notaris Anang Suryanto, SH. tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2021 dan Mengesahkan Asumal WP&B 2023;
- 102.** Fotokopi Akta Nomor 11 tanggal 20 Juni 2023. Notaris Anang Suryanto. SH. tentang RUPS Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2022 dan Mengosahkan Asumal WP&B 2024;
- 103.** Fotokopi rekening koran pada Bank Mandiri Dollar dengan nomor rekening 1020005581019 atas nama PT, SPR Langgak periode 1 Mei 2023 s.d 02 Juni 2023 dan periode 01 Juni 2023 s.d 03 Juli 2023;
- 104.** Fotokopi rekening koran pada Bank Mandiri Rupiah dengan nomor rekening 1020005580995 atas nama PT. SPR Longgak periode 1 Mei 2023 s.d 02 Juni 2023 dan periode 01 Juni 2023 s.d 03 Juli 2023;
- 105.** 13 (tiga belas) bendel fotokopi dokumen FMR (Financial Monthly Report) dan FQR (Financial Quarterly) PT, SPR Langgak periode tahun 2010 s.d 2022;
- 106.** 13 (tiga belas) bendel foto kopi dokumen laporan keuangan PT. SPR Langgak periode 31 Desember 2010 s.d 31 Desember 2022;



- 107.** 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Rokonsiliasi Taxable Income periode tahun 2015 s.d. 2018 dan 2019 s.d 2022 yang sudah ditandatangani oleh SKK Migas, PT. SPR. KCL dan PT. SPR Langgak;
- 108.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Internal Memo Nomor PT. SPR Langgak Nomor 026/SPRL-SDM/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 perihal penyelesaian panjar biaya operasional periode 2010-2013 yang ditandatangani oleh Rahman Akil selaku Direktur PT, SPR Langgak;
- 109.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Internal Memo Nomor PT. SPR Langgak Nomor 027/SPRL-SDM/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 perihal penyelesaian panjar biaya operasional periode 2014 yang ditandatangani oleh Rahman Akil selaku Direktur PT. SPR Langgak;
- 110.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Internal Memo Nomor PT. SPR Langgak Nomor 028/SPRL-SDM/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 perihal penyelesaian panjar biaya operasional periode 2015 yang ditandatangani oleh Rahman Akil selaku Direktur PT. SPR Langgak.
- 111.** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Komisaris PT. SPR Nomor 225/Kom/PTSPR/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal penyisihan dana 50% PI WK Langgak. yang ditandatangani oleh Dr. JHON ARMEDI PINEM. ST. MT selaku komisaris PT. SPR dan lembar disposisi Direktur PT. SPR yaitu FUADY NOOR;
- 112.** .4 (empat) lembar Rekening Koran Dollar US Bank Mandiri Nomor Rekening 1020011483044 atas nama PT. SPR Langgak periode bulan Januari 2024 s.d. 31 Mei 2024;
- 113.** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir resume taxable income periode tahun 2015 s.d 2018 dan resume pembayaran PPh Migas porsi KCL periode tahun 2021 s.d Mei 2024 oleh PT. SPR/PT. SPR Langgak.

c. Disita dari saksi ARIF WICAKSONO, berupa

- 114.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Memorandum PT. SPR Langgak Nomor 036A/SPRL-MON/VI/2026. ditujukan kepada Finance Departement. tanggal 23 Juni 2016. yang ditandatangani oleh Direktur PT. SPR Langgak Saksi . IKIN FAIZAL. perihal pembebanan biaya SPR Langgak untuk Non Shareable Cost atau Non Cost Recovery;
- 115.** Uang senilai US\$290.005.23.- (dua ratus sembilan puluh ribu lima poin dua tiga dollar Amerika) yang tersimpan dalam Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri USD nomor rekening 1020011483044 atas nama PT. SPR Langgak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di persidangan, yakni Berita Acara Pemeriksaan Penyidik beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum telah diajukan barang bukti berupa:

1. Bukti T-1 berupa Akta Pendirian PT Sarana Pembangunan Riau Langgak (PT SPR Langgak) Nomor 19 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, S.H. Notaris di Jakarta;
2. Bukti T-2 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-51848.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT SPR Langgak;
3. Bukti T-3 berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SPR Langgak nomor 10 tanggal 08 Juni 2016 yang dibuat dihadapan H. Warman, SH., Notaris di Jakarta Timur;
4. Bukti T-4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT SPR Langgak" Nomor 11 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Erlina Dwi Kurniawati, S.H. Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan;
5. Bukti T-5 berupa Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT SPR Langgak** nomor : AHU-AH..03-0402914 tanggal 31 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Bukti T-6 berupa Consortium Agreement tanggal 25 November 2008 antara PT Sarana Pembangunan Riau dan Kingswood Capital Ltd;
7. Bukti T-7 berupa Terjemahan Bahasa Indonesia "Perjanjian Konsorsium antara PT Sarana Pembangunan Riau dan Kingswood Capital Ltd" yang telah diterjemah oleh Penerjemah Resmi dan Bersumpah Eko Tjahyadi;
8. Bukti T-8 berupa Production Sharing Contract Between BPMIGAS and PT Sarana Pembangunan Riau and Kingswood Capital Ltd tanggal 30 November 2009;
9. Bukti T-9 berupa Terjemahan Bahasa Indonesia "Perjanjian Bagi Hasil antara BPMIGAS dan PT Sarana Pembangunan Riau dan Kingswood Capital Ltd tanggal 30 November 2009" yang telah diterjemah oleh Penerjemah Resmi dan Bersumpah Eko Tjahyadi;
10. Bukti T-10 berupa yang telah dilegalisir Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau dan Kingswood Capital Ltd tanggal 18 April 2010;

Halaman 79 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 berupa Surat BPKP Perovinsi Riau Nomor : S-868/PW04/4/2014 perihal Pelaksanaan Penugasan Audit Kinerja PT Sarana Pembangunan Riau Tahun 2012 dan 2013, tertanggal 30 Desember 2014;
12. Bukti T-12 berupa Surat Kingswood Capital Ltd Nomor : 001/KCL-XI/16 perihal : Perubahan Management Kingswood Capital Ltd, tertanggal 02 November 2016;
13. Bukti T-13 berupa Risalah Pembicaraan Hasil Audit investigatif Terhadap Permasalahan Operasional pada PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR) Periode 2010 s.d. 2015 Kepada Pemerintah Provinsi Riau Selaku Pemegang Saham PT SPR, tertanggal 20 Desember 2018;
14. Bukti T-14 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 393/Pdt.G/2019/PN Jkt-Sel tanggal 01 April 2021;
15. Bukti T-15 berupa Gugatan Wanprestasi tertanggal 08 April 2022 yang telah diregistrasi dengan nomor perkara 333/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Kingswood Capital Ltd sebagai Penggugat terhadap PT Sarana Pembangunan Riau sebagai Tergugat I dan PT Sarana Pembangunan Riau Langgak Sebagai Tergugat II serta SKK Migas sebagai Turut Tergugat;
16. Bukti T-16 berupa Surat PT SPR nomor : 225/Kom/PTSPR/VII/2023 perihal Penyisihan Dana 50% PI WK Langgak yang ditandatangani oleh Saksi Dr. John Armedi Pinem, ST, MT selaku Komisaris PT SPR;
17. Bukti T-17 berupa Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : R-8253/Lid.01.01/22/10/2023 perihal Permohonan Salinan Data, Dokumen, dan Keterangan kepada Terdakwa Ikin Faizal sebagai Direktur PT SPR Langgak;
18. Bukti T-18 berupa Surat Dittipidkor Nomor : R/132N/RES.3.1/2024/Bareskrim tanggal 07 Mei 2023 perihal Permohonan Koordinasi dan Permintaan Dokumen;
19. Bukti T-19 berupa Surat Dittipidkor Nomor : B/PK-291/VI/RES.3.1./2024/Tipidkor tanggal 06 Juni 2024 perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen;
20. Bukti T-20 berupa Prosedur Claim (standard operating procedur) PT SPR Langgak;
21. Bukti T-21 berupa laporan hasil kinerja PT SPR Langgak tahun buku 2021 dengan nomor : PE.09.03/LHP-523/PW04/4/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang diterbitkan oleh BPKP Provinsi Riau;
22. Bukti T-22 berupa surat Plt Gubernur Riau H. Wan Thamrin Hasyim surat tertanggal 24 Oktober 2018 kepada SKK Migas, perihal perkembangan pengalihan Participating Interest (PI);

Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23 berupa surat dari PT Sarana Pembangunan Riau yang ditandatangani oleh M Nasir Day selaku Direktur ditujukan kepada Bapak Gubernur Riau tanggal 18 September 2018 perihal Kesimpulan Rapat pada tanggal 14 September 2018;
24. Bukti T-24 berupa Notulen Rapat FGD Pembahasan Draft Joint Operating Agreement antara PT Sarana Pembangunan Riau dengan Kingswood Capital Ltd;
25. Bukti T-25 berupa surat dari Sekda Provinsi Riau SF Haryanto kepada jajaran pemerintah Provinsi Riau sehubungan dengan tindak lanjut penyidikan Bareskrim Polri terkait Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau dengan Kingswood Capital Ltd dan terkait laporan hasil audit investigative BPKP Provinsi Riau nomor : LHAI-458/PW05/5/2018 tanggal 07 Desember 2018;
26. Bukti T-26 berupa surat dari Direktur PT SPR Langgak kepada PT Sarana Pembangunan Riau perihal tindak lanjut atas undangan rapat sekda Provinsi Riau tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ikin Faizal selaku Direktur PT SPR Langgak;
27. Bukti T-27 berupa Surat dari PT Sarana Pembangunan Riau yang ditandatangani oleh Fuady Noor, SE, MM, selaku Direktur dengan agenda yang sama bukti T-24;
28. Bukti T-28 berupa Receivable & Payable Status to KCL (per 30 Jun 2023) skema pembayaran sebelum periode Maret 2015 (Alternatif 1);
29. Bukti T-29 berupa Receivable & Payable Status to KCL (per 30 Jun 2023) skema pembayaran setelah terbit Internal Memo dari direktur PT SPR Langgak (Bapak Rahman Akil) kepada General Manager PT SPR Langgak (Alternatif II);
30. Bukti T-30 berupa Surat panggilan dari Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor : S.Pgl/719/II/2024/Tipidkor tanggal 15 Juli 2024 kepada Pegawai PT SPR Langgak;
31. Bukti T-31 berupa Surat panggilan dari Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor : S.Pgl/1255/XI/RES.3.1./2024/Tipidkor tanggal 11 november 2024 kepada Pegawai PT SPR Langgak;
32. Bukti T-32 berupa Surat panggilan dari Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor : S.Pgl/1259/XI/RES.3.1./2024/Tipidkor tanggal 11 november 2024 kepada Pegawai PT SPR Langgak;
33. Bukti T-33 berupa Kliping Koran Media Indonesia dengan Headline "Ratusan Triliun Anggaran Daerah menguap" tanggal 08 November 2024;
34. Bukti T-34 berupa Penghargaan / Award PT SPR Langgak;

Halaman 81 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T-35a berupa Laporan Keuangan / Financial Statement beserta Laporan Auditor Independen PT SPR Langgak untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang diaudit oleh Rama Wendra Registered Public Accountants;

36. Bukti T-35b berupa Laporan Keuangan / Financial Statement beserta Laporan Auditor Independen PT SPR Langgak untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang diaudit oleh Rama Wendra Registered Public Accountants;

37. Bukti T-35c berupa Laporan Keuangan / Financial Statement beserta Laporan Auditor Independen PT SPR Langgak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang diaudit oleh Rama Wendra Registered Public Accountants;

38. Bukti T-35d berupa Laporan Keuangan / Financial Statement beserta Laporan Auditor Independen PT SPR Langgak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Rama Wendra Registered Public Accountants;

39. Bukti T-35e berupa Laporan Keuangan / Financial Statement beserta Laporan Auditor Independen PT SPR Langgak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Rama Wendra Registered Public Accountants;

40. Bukti T-35f berupa Laporan Keuangan / Financial Statement beserta Laporan Auditor Independen PT SPR Langgak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan;

41. Bukti T-35g berupa Laporan Keuangan / Financial Statement beserta Laporan Auditor Independen PT SPR Langgak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 **Saksi RAHMAN AKIL** selaku Direktur Utama PT. Sarana Pembangunan Riau (yang selanjutnya disebut PT. SPR) yang bertempat di Jl. Diponegoro No. 49 Pekanbaru Riau, berkeinginan untuk mengelola minyak dan gas bumi Blok Migas Wilayah Kerja Langgak, dan untuk dapat melaksanakan pengelolaan gas bumi Blok Migas Wilayah Kerja Langgak maka PT. SPR meminta *Kingswood Capital Ltd (selanjutnya disebut KCL)* yang

Halaman 82 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di H.R, Rasuna Said No. Kav. 5, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan untuk mendanai proyek tersebut, dan akhirnya KCL menyetujui permintaan PT. SPR;

- Bahwa selanjutnya hal tersebut dituangkan dalam bentuk Konsorsium Agreement pengelolaan minyak dan gas bumi Blok Migas Wilayah Kerja Langgak pada tanggal 25 November 2008, antara Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Riau (PD. SPR) selanjutnya berubah menjadi PT. SPR yang ditandatangani oleh **Saksi RAHMAN AKIL** selaku Presiden Direktur PT. SPR dan **Sdr. LOUIS ALEXANDER PIERIS** selaku Direktur KCL yang pada pokoknya ditujukan untuk melakukan hal sebagai berikut:

- Mengikuti tender penunjukan kontraktor Wilayah Kerja Langgak;
- Melakukan joint study terhadap Wilayah Kerja Langgak;
- Semua biaya dan jaminan yang perlu dikeluarkan dalam rangka memperoleh Wilayah Kerja Langgak sepenuhnya ditanggung KCL;

- Bahwa selanjutnya dalam menindaklanjuti Konsorsium Agreement tersebut terdapat biaya-biaya yang dibayarkan KCL dalam rangka memperoleh Wilayah Kerja Langgak sebagai persyaratan untuk mengikuti tender dan melengkapi persyaratan hingga dinyatakan sebagai pemenang tender adalah sebagai berikut:

- Biaya Join Study oleh Pusat Kajian Minyak dan Gas Bumi Universitas Veteran Nasional Yogyakarta sejumlah US \$173.170,00 (*seratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dollar amerika*);
- Biaya pembelian data dari PT. Patra Nusa Data untuk keperluan join study sejumlah US\$79.202,00 (*tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua dollar amerika*);
- Biaya dalam bentuk cash disbursemen untuk transport data akomodasi pengambilan data sejumlah US\$2.272,00 (*dua ribu dua ratus tujuh puluh dua Dollar Amerika*);
- Biaya pembelian dokumen lelang senilai US\$10.050,00 (*sepuluh ribu lima puluh Dollar Amerika*);
- Biaya pengeluaran dalam bentuk cash disbursemen untuk biaya operasional sejumlah US\$144.351,00 (*seratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu Dollar Amerika*);
- Jaminan Bank Garansi:
 - o Jaminan pelaksanaan join study sejumlah US\$1.000.000,00 (*satu juta Dollar Amerika*) berupa Bank Garansi;

Halaman 83 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



- o Jaminan pembayaran signature bonus (bonus tandatangan) sejumlah US\$1.050.000,00 (*satu juta lima puluh ribu Dollar Amerika*)
- Bahwa setelah PT. SPR dan KCL dinyatakan sebagai pemenang tender pengolahan Minyak dan Gas Bumi wilayah kerja Langgak, kemudian pada tanggal 30 November 2009 dibuat Production Sharing Contract (PSC) untuk mengatur bagi hasil Produksi Minyak dan Gas Bumi antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) dengan PT. SPR dan KCL yang merupakan penunjukan resmi oleh BP Migas kepada konsorsium PT. SPR – KCL sebagai pengelola wilayah kerja Langgak, dengan pembagian;
 - BP MIGAS sebesar 64,2857%;
 - PT. SPR dan KCL selaku Kontraktor sebesar 35,7143% sebelum Pajak;
- Bahwa selanjutnya PT. SPR dari porsi keuntungan sebesar 35,7143% tersebut PT. SPR meminta pembagian hasil Produksi Minyak dan Gas Bumi sebesar 50% untuk KCL dan sebesar 50% untuk PT. SPR, dan juga meminta agar anak perusahaannya PT. SPR ditunjuk menjadi operator, pada akhirnya atas permintaan tersebut dibuat **PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA PADA TANGGAL 18 APRIL 2010 ANTARA PT. SPR dan KCL**, yang pada pokoknya berisikan hal sebagai berikut:
 - Menunjuk anak perusahaan PT. SPR, yakni PT. SPR Langgak untuk menjadi operator Wilayah Kerja Langgak;
 - Operator Wilayah Kerja Langgak harus membayar bonus tanda tangan (*signatory bonus*) dengan nilai dalam Kontrak Kerjasama yaitu US\$1.005.000,00 (*satu juta lima ribu Dollar Amerika*) 5 hari kerja sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini kepada Dirjen Migas dan biaya ini menjadi beban operator sepenuhnya;
 - Operator Wilayah Kerja Langgak harus membayarkan performance bond sejumlah US\$1.000.000,00 (*satu juta Dollar Amerika*) kepada Dirjen Migas;
 - Operator Wilayah Kerja Langgak harus menggantikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh KCL dalam rangka usaha memperoleh Wilayah Kerja Langgak sejumlah US\$400.000,00 (*empat ratus ribu Dollar Amerika*);
 - Operator menanggung semua biaya tetapi tidak terbatas hanya pada biaya operasi Wilayah Kerja Langgak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KCL berhak menempatkan orangnya sebagai orang pertama atau pada posisi tertinggi di bagian keuangan dan orang kedua di semua bagian departemen;
- Work progame dan budget harus mendapat persetujuan dari KCL terlebih dahulu sebelum diserahkan ke BP Migas;
- Semua surat-surat ke pihak ketiga harus ditembuskan ke pihak KCL;
- KCL dan PT. SPR sebagai pemegang Participating Interest sesuai kontrak kerjasama sepakat menunjuk PT. Sarana Pembangunan Riau Wilayah Kerja Langgak (PT. SPR Langgak) yang merupakan anak perusahaan PT. SPR sebagai operator wilayah kerja Langgak sebagai pihak yang memiliki hak untuk melakukan penjualan (lifting) minyak bumi dan melakukan pembagian hasil lifting minyak bumi kepada pemegang Participating Interest setelah dikurangi biaya (Cost Recovery);
- Bahwa Proyek Kerjasama pengolahan Produksi Minyak dan Gas Bumi tersebut telah beroperasi sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama pada tanggal 18 April 2010, dan KCL telah menerima keuntungan dari hasil produksi Wilayah Kerja Langgak dari PT.SPR Langgak senilai 50% dari tahun 2010 sampai tahun 2014, sesuai data dalam Rekening Koran milik KCL atas Rekening Bank OCBC NISP No.: 130800007978;
- Bahwa **semasa Saksi Rahmat Akil menjabat sebagai Direktur SPR dan Direktur SPR Langgak atas permintaan dari Gubernur Riau sebagai pemegang 99 % Saham** pernah meminta untuk dilakukan audit dan pada akhirnya dilakukan audit BPKP Kinerja pada tanggal 30 Desember 2014 yang hasil rekomendasinya yaitu dalam hal kerja sama antara SPR dengan KCL adalah tidak seimbang dan merugikan Negara, sehingga atas dasar itu karena takut akan menjadi tindak pidana korupsi menjadi tidak lagi membayarkan hak dari KCL melainkan membukukannya sebagai hutang sampai ada kejelasan tentang perjanjian tersebut, meskipun telah beberapa kali ditagih oleh KCL ;
- Bahwa adanya rekomendasi dari BPKP yang menyatakan bahwa perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Rahman Akil mewakili PT Sarana Pembangunan Riau dengan pihak Kingswood Capital Ltd, tahun 2010 telah merugikan keuangan negara;
- Bahwa berdasarkan RUPS Luar Biasa PT. SPR pada tanggal 2 November 2015, Direktur Utama PT. SPR yaitu **Saksi RAHMAN AKIL** digantikan oleh **Saksi M. NASIR DAY, S.H., M.H.** sedangkan **Saksi RAHMAN AKIL** masih

Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Direktur PT. SPR Langgak, dan pada saat itu untuk memberikan hak keuntungan kepada KCL, **Saksi RAHMAN AKIL** selaku Direktur PT. SPR Langgak harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **Saksi M. NASIR DAY, S.H., M.H.** selaku Direktur PT. SPR, namun **Saksi M. NASIR DAY, S.H., M.H.** tidak memberikan persetujuannya sehingga hasil Wilayah Kerja Langgak untuk KCL tidak dapat diberikan oleh **Saksi RAHMAN AKIL** sampai pada tanggal 8 Juni 2016 Direktur PT. SPR Langgak yang dijabat **Saksi RAHMAN AKIL** digantikan oleh **Terdakwa IKIN FAIZAL**;

- Bahwa setelah Saksi Rahmat Akil tidak lagi menjabat sebagai Direktur SPR dan SPR Langgak yang kemudian digantikan oleh Nasir Day sebagai Direktur sebagai Direktur PT.SPR sedang Terdakwa menjadi Direktur SPR Langgak, penghentian pembayaran tetap dilanjutkan oleh Terdakwa dan saksi M.Nasir Day namun tetap dituliskan sebagai hutang kepada KCL sambil menunggu kejelasannya, kemudian seiring berjalannya waktu BPKP Provinsi Riau kembali melakukan Audit Investigatif dari Tahun 2010 sampai 2018 ;
- Bahwa berdasarkan Audit Kinerja BPKP terhadap PT SPR Langgak tahun 2014 untuk audit tahun 2010 sampai 2014 yang kemudian dilanjutkan Audit Investigatif BPKP Provinsi Riau pada tahun 2018 untuk audit tahun 2010 sampai dengan 2018 menyatakan terdapat kerugian negara sehubungan "Kesepakatan Bersama" tersebut, yang menyebabkan PT. Sarana Pembangunan Riau dan PT. SPR Langgak menghentikan pembayaran kepada pihak Kingswood Capital Ltd;
- Bahwa **Terdakwa IKIN FAIZAL** sebagai Direktur PT. SPR Langgak dan **Saksi M. NASIR DAY, S.H., M.H.** sebagai Direktur PT. SPR sepakat memutuskan untuk melakukan penghentian pemberian keuntungan hasil produksi Wilayah Kerja Langgak kepada KCL;
- Bahwa berdasarkan Alat bukti audit kinerja BPKP Provinsi Riau tersebut-lah yang menyebabkan tidak dilakukannya pembayaran kepada Kingswood Capital Ltd, dan terhadap pembayaran yang tidak dilakukan tersebut, dicatatkan sebagai UTANG kepada pihak Kingswood Capital Ltd, sampai dengan permasalahan Kesepakatan Bersama tahun 2010 dapat diselesaikan oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa entitlement / uang bagian keuntungan milik KCL senilai \$1.281.013,08 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga belas koma nol delapan US dollar) tercatat dalam laporan ECS (Entitlement calculation sheet) tahunan PT. SPR Langgak sejak tahun 2010 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut :

Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



No	Tahun	Bagian KCL yang tercatat (\$)
1	2010	781.814,58
2	2011	2.089.499,07
3	2012	1.833.108,34
4	2013	969.106,73
5	2014	932.167,17
6	2015	26.381,03
7	2016	0
8	2017	443.381,72
9	2018	747.021,54
10	2019	535.176,49
11	2020	34.852,36
12	2021	677.273,98
13	2022	1.271.086,17
14	Total entitlementen KCL	10.340.869,18,-
15	Diberikan ke KCL periode 2010 s.d. 2015	7.487.264,62,-
16	Pajak porsi KCL yang telah dibayarkan oleh PT. SPR Langgak	1.572.591,48,-
17	Sisa entitlementen KCL yang belum diberikan	1.281.013,08,-

- Bahwa uang entitlementen milik KCL tersimpan dalam rekening perusahaan PT. SPR Langgak, yang sewaktu waktu diperintahkan Gubernur atau RUPS bisa dibayarkan;
 - Bahwa terhitung sejak tahun 2023 entitlementen milik KCL sudah dibuatkan rekening tersendiri dan terpisah dengan Rekening operasional PT.SPR Langgak.
 - Bahwa sekalipun sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang hak dari KCL tidak dibayarkan , namun kewajiban pajak pajak ke Negara dari KCL tetap dibayarkan oleh PT. SPR Langgak;
- Bahwa Akibat Perbuatan **Terdakwa** IKIN FAIZAL bersama dengan **Saksi** M. NASIR DAY S.H., M.H., pihak KCL mengalami kerugian kurang lebih sejumlah US\$1.281.013,08 (*satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga belas koma nol delapan dolar amerika*) setelah dipotong pajak atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah seorang bernama **IKIN FAIZAL**, di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh karena itu Terdakwa **IKIN FAIZAL** adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Ad.1. telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 **Saksi** RAHMAN AKIL selaku Direktur Utama PT. Sarana Pembangunan Riau (yang selanjutnya disebut PT. SPR) yang bertempat di Jl. Diponegoro No. 49 Pekanbaru Riau, berkeinginan untuk mengelola minyak dan gas bumi Blok Migas Wilayah Kerja Langgak, dan untuk dapat melaksanakan pengelolaan gas bumi Blok Migas Wilayah Kerja Langgak maka PT. SPR meminta *Kingswood Capital Ltd (selanjutnya disebut KCL)* yang beralamat di H.R. Rasuna Said No. Kav. 5, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan untuk mendanai proyek tersebut, dan akhirnya KCL menyetujui permintaan PT. SPR;
- Bahwa selanjutnya hal tersebut dituangkan dalam bentuk Konsorsium Agreement pengelolaan minyak dan gas bumi Blok Migas Wilayah Kerja Langgak pada tanggal 25 November 2008, antara Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Riau (PD. SPR) selanjutnya berubah menjadi PT. SPR yang ditandatangani oleh **Saksi** RAHMAN AKIL selaku Presiden Direktur PT. SPR dan **Sdr.** LOUIS ALEXANDER PIERIS selaku Direktur KCL yang pada pokoknya ditujukan untuk melakukan hal sebagai berikut:
 - Mengikuti tender penunjukan kontraktor Wilayah Kerja Langgak;
 - Melakukan joint study terhadap Wilayah Kerja Langgak;
 - Semua biaya dan jaminan yang perlu dikeluarkan dalam rangka memperoleh Wilayah Kerja Langgak sepenuhnya ditanggung KCL;
- Bahwa selanjutnya dalam menindaklanjuti Konsorsium Agreement tersebut terdapat biaya-biaya yang dibayarkan KCL dalam rangka memperoleh Wilayah Kerja Langgak sebagai persyaratan untuk mengikuti tender dan melengkapi persyaratan hingga dinyatakan sebagai pemenang tender adalah sebagai berikut:
 - Biaya Join Study oleh Pusat Kajian Minyak dan Gas Bumi Universitas Veteran Nasional Yogyakarta sejumlah US \$173.170,00 (*seratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dollar amerika*);
 - Biaya pembelian data dari PT. Patra Nusa Data untuk keperluan join study sejumlah US\$79.202,00 (*tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua dollar amerika*);
 - Biaya dalam bentuk cash disbursemen untuk transport data akomodasi pengambilan data sejumlah US\$2.272,00 (*dua ribu dua ratus tujuh puluh dua Dollar Amerika*);
 - Biaya pembelian dokumen lelang senilai US\$10.050,00 (*sepuluh ribu lima puluh Dollar Amerika*);

Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengeluaran dalam bentuk cash disbursemen untuk biaya operasional sejumlah US\$144.351,00 (*seratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu Dollar Amerika*);
- Jaminan Bank Garansi:
 - o Jaminan pelaksanaan join study sejumlah US\$1.000.000,00 (*satu juta Dollar Amerika*) berupa Bank Garansi;
 - o Jaminan pembayaran signature bonus (*bonus tandatangan*) sejumlah US\$1.050.000,00 (*satu juta lima puluh ribu Dollar Amerika*)
- Bahwa setelah PT. SPR dan KCL dinyatakan sebagai pemenang tender pengolahan Minyak dan Gas Bumi wilayah kerja Langgak, kemudian pada tanggal 30 November 2009 dibuat Production Sharing Contract (PSC) untuk mengatur bagi hasil Produksi Minyak dan Gas Bumi antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) dengan PT. SPR dan KCL yang merupakan penunjukan resmi oleh BP Migas kepada konsorsium PT. SPR – KCL sebagai pengelola wilayah kerja Langgak, dengan pembagian;
 - BP MIGAS sebesar 64,2857%;
 - PT. SPR dan KCL selaku Kontraktor sebesar: 35,7143% sebelum Pajak;
- Bahwa selanjutnya PT. SPR dari porsi keuntungan sebesar 35,7143% tersebut PT. SPR meminta pembagian hasil Produksi Minyak dan Gas Bumi sebesar 50% untuk KCL dan sebesar 50% untuk PT. SPR, dan juga meminta agar anak perusahaannya PT. SPR ditunjuk menjadi operator, pada akhirnya atas permintaan tersebut dibuat **PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA PADA TANGGAL 18 APRIL 2010 ANTARA PT. SPR dan KCL**, yang pada pokoknya berisikan hal sebagai berikut:
 - Menunjuk anak perusahaan PT. SPR, yakni PT. SPR Langgak untuk menjadi operator Wilayah Kerja Langgak;
 - Operator Wilayah Kerja Langgak harus membayar bonus tanda tangan (*signatory bonus*) dengan nilai dalam Kontrak Kerjasama yaitu US\$1.005.000,00 (*satu juta lima ribu Dollar Amerika*) 5 hari kerja sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini kepada Dirjen Migas dan biaya ini menjadi beban operator sepenuhnya;
 - Operator Wilayah Kerja Langgak harus membayarkan performance bond sejumlah US\$1.000.000,00 (*satu juta Dollar Amerika*) kepada Dirjen Migas;

Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operator Wilayah Kerja Laggak harus menggantikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh KCL dalam rangka usaha memperoleh Wilayah Kerja Laggak sejumlah US\$400.000,00 (*empat ratus ribu Dollar Amerika*);
 - Operator menanggung semua biaya tetapi tidak terbatas hanya pada biaya operasi Wilayah Kerja Laggak;
 - KCL berhak menempatkan orangnya sebagai orang pertama atau pada posisi tertinggi di bagian keuangan dan orang kedua di semua bagian departemen;
 - Work progame dan budget harus mendapat persetujuan dari KCL terlebih dahulu sebelum diserahkan ke BP Migas;
 - Semua surat-surat ke pihak ketiga harus ditembuskan ke pihak KCL;
 - KCL dan PT. SPR sebagai pemegang Participating Interest sesuai kontrak kerjasama sepakat menunjuk PT. Sarana Pembangunan Riau Wilayah Kerja Laggak (PT. SPR Laggak) yang merupakan anak perusahaan PT. SPR sebagai operator wilayah kerja Laggak sebagai pihak yang memiliki hak untuk melakukan penjualan (lifting) minyak bumi dan melakukan pembagian hasil lifting minyak bumi kepada pemegang Participating Interest setelah dikurangi biaya (*Cost Recovery*);
- Bahwa Proyek Kerjasama pengolahan Produksi Minyak dan Gas Bumi tersebut telah beroperasi sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama pada tanggal 18 April 2010, dan KCL telah menerima keuntungan dari hasil produksi Wilayah Kerja Laggak dari PT.SPR Laggak senilai 50% dari tahun 2010 sampai tahun 2014, sesuai data dalam Rekening Koran milik KCL atas Rekening Bank OCBC NISP No.: 130800007978;
- Bahwa **semasa Saksi Rahmat Akil menjabat sebagai Direktur SPR dan Direktur SPR Laggak atas permintaan dari Gubernur Riau sebagai pemegang 99 % Saham** pernah meminta untuk dilakukan audit dan pada akhirnya dilakukan audit BPKP Kinerja pada tanggal 30 Desember 2014 yang hasil rekomendasinya yaitu dalam hal kerja sama antara SPR dengan KCL adalah tidak seimbang dan merugikan Negara, sehingga atas dasar itu karena takut akan menjadi tindak pidana korupsi menjadi tidak lagi membayarkan hak dari KCL melainkan membukukannya sebagai hutang sampai ada kejelasan tentang perjanjian tersebut, meskipun telah beberapa kali ditagih oleh KCL ;
- Bahwa adanya rekomendasi dari BPKP yang menyatakan bahwa perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Rahman Akil mewakili PT Sarana

Halaman 91 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Riau dengan pihak Kingswood Capital Ltd, tahun 2010 telah merugikan keuangan negara;

- Bahwa berdasarkan RUPS Luar Biasa PT. SPR pada tanggal 2 November 2015, Direktur Utama PT. SPR yaitu **Saksi** RAHMAN AKIL digantikan oleh **Saksi** M. NASIR DAY, S.H., M.H. sedangkan **Saksi** RAHMAN AKIL masih menjabat sebagai Direktur PT. SPR Langgak, dan pada saat itu untuk memberikan hak keuntungan kepada KCL, **Saksi** RAHMAN AKIL selaku Direktur PT. SPR Langgak harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **Saksi** M. NASIR DAY, S.H., M.H. selaku Direktur PT. SPR, namun **Saksi** M. NASIR DAY, S.H., M.H. tidak memberikan persetujuannya sehingga hasil Wilayah Kerja Langgak untuk KCL tidak dapat diberikan oleh **Saksi** RAHMAN AKIL sampai pada tanggal 8 Juni 2016 Direktur PT. SPR Langgak yang dijabat **Saksi** RAHMAN AKIL digantikan oleh **Terdakwa** IKIN FAIZAL;
- Bahwa setelah Saksi Rahmat Akil tidak lagi menjabat sebagai Direktur SPR dan SPR Langgak yang kemudian digantikan oleh Nasir Day sebagai Direktur sebagai Direktur PT.SPR sedang **Terdakwa** menjadi Direktur SPR Langgak, penghentian pembayaran tetap dilanjutkan oleh **Terdakwa** dan saksi M.Nasir Day namun tetap dituliskan sebagai hutang kepada KCL sambil menunggu kejelasannya, kemudian seiring berjalannya waktu BPKP Provinsi Riau kembali melakukan Audit Investigatif dari Tahun 2010 sampai 2018 ;
- Bahwa berdasarkan audit Kinerja yang BPKP tahun 2014 untuk audit tahun 2010 sampai dengan 2014 yang kemudian dilanjutkan untuk Audit Investigatif BPKP Provinsi Riau pada tahun 2018 untuk audit tahun 2010 sampai dengan 2018 menyatakan terdapat kerugian negara sehubungan “Kesepakatan Bersama” tersebut, yang menyebabkan PT. Sarana Pembangunan Riau dan PT. SPR Langgak menghentikan pembayaran kepada pihak Kingswood Capital Ltd;
- Bahwa **Terdakwa** IKIN FAIZAL sebagai Direktur PT. SPR Langgak dan **Saksi** M. NASIR DAY, S.H., M.H. sebagai Direktur PT. SPR sepakat memutuskan untuk melakukan penghentian pemberian keuntungan hasil produksi Wilayah Kerja Langgak kepada KCL;
- Bahwa berdasarkan Alat bukti audit kinerja BPKP Provinsi Riau tersebut-lah yang menyebabkan tidak dilakukannya pembayaran kepada Kingswood Capital Ltd, dan terhadap pembayaran yang tidak dilakukan tersebut, dicatatkan sebagai UTANG kepada pihak Kingswood Capital Ltd, sampai dengan permasalahan Kesepakatan Bersama tahun 2010 dapat diselesaikan oleh instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa entitlement / uang bagian keuntungan milik KCL senilai \$1.281.013,08 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga belas koma nol delapan US dollar) tercatat dalam laporan ECS (Entitlement calculation sheet) tahunan PT. SPR Langgak sejak tahun 2010 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Bagian KCL yang tercatat (\$)
1	2010	781.814,58
2	2011	2.089.499,07
3	2012	1.833.108,34
4	2013	969.106,73
5	2014	932.167,17
6	2015	26.381,03
7	2016	0
8	2017	443.381,72
9	2018	747.021,54
10	2019	535.176,49
11	2020	34.852,36
12	2021	677.273,98
13	2022	1.271.086,17
14	Total entitlementen KCL	10.340.869,18,-
15	Diberikan ke KCL periode 2010 s.d. 2015	7.487.264,62,-
16	Pajak porsi KCL yang telah dibayarkan oleh PT. SPR Langgak	1.572.591,48,-
17	Sisa entitlementen KCL yang belum diberikan	1.281.013,08,-

- Bahwa uang entitlementen milik KCL tersimpan dalam rekening perusahaan PT. SPR Langgak;
 - Bahwa terhitung sejak tahun 2023 entitlementen milik KCL sudah dibuatkan rekening tersendiri dan terpisah dengan Rekening operasional PT.SPR Langgak.
 - Bahwa sekalipun sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang hak dari KCL tidak dibayarkan , namun kewajiban pajak pajak ke Negara dari KCL tetap dibayarkan oleh PT. SPR Langgak ;
- Bahwa Akibat Perbuatan **Terdakwa** IKIN FAIZAL bersama dengan **Saksi** M. NASIR DAY S.H., M.H., pihak KCL mengalami kerugian kurang lebih sejumlah

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



US\$1.281.013,08 (*satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga belas koma nol delapan dolar amerika*) setelah dipotong pajak atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Ad.2. telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui bahwa terhadap apa yang menjadi hak Kingswood Capital Ltd tersebut dilandaskan oleh suatu perjanjian, yakni **PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA PADA TANGGAL 18 APRIL 2010 ANTARA PT. SPR dan KCL**, yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 tanpa ada masalah, yang mana kemudian setelah dilakukan audit Kinerja BPKP yang dilakukan pada tahun 2014 untuk audit tahun 2010 sampai dengan 2014 yang dilanjutkan Audit Investigatif BPKP Provinsi Riau pada tahun 2018 untuk audit tahun 2010 sampai dengan 2018 menyatakan terdapat kerugian negara sehubungan "Kesepakatan Bersama" tersebut, yang menyebabkan PT. Sarana Pembangunan Riau dan PT. SPR Langgak menghentikan pembayaran kepada pihak Kingswood Capital Ltd, dan oleh karenanya terhadap yang belum dibayarkan tersebut dicatatkan sebagai UTANG kepada pihak Kingswood Capital Ltd, sampai dengan permasalahan Kesepakatan Bersama tahun 2010 dapat diselesaikan oleh instansi yang berwenang, lebih lebih uang yang menjadi bagian dari KCL masih ada di Rekening PT.SPR Langgak dan sejak tahun 2023 dibuatkan Rekening tersendiri untuk menampung bagian dari KCL, sehingga hal tersebut bersifat keperdataan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukuman sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (*Onslag Van Recht Vervolging*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Terdakwa tidak bersalah, atau setidaknya-tidaknya dilepaskan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukuman, maka terhadap terdakwa harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum di persidangan, terhadap statusnya Majelis Hakim sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penuntut umum seperti disebutkan di dalam amar putusan, kecuali untuk barang bukti No. 115 berupa Uang senilai US\$290.005.23.- (dua ratus sembilan puluh ribu lima poin dua tiga dollar Amerika) yang tersimpan dalam Bank Mandiri USD nomor rekening 1020011483044 atas nama PT. SPR Langgak, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SPR Langgak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IKIN FAIZAL** tersebut diatas terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan tunggal, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. (*Onslag Van Recht Vervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Disita dari Saksi Ir. **EFFENDI**

SITUMORANG berupa:

1. 1(satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa untuk MARTINO NOMA tanggal 24 September 2009;
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Garansi Bank 1GT051808010475P (Jaminan Pelaksanaan), Bank OCBC NISP Tbk, nomor serial 013391, tanggal 31 Desember 2008;
3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Production Sharing Contract between BP MIGAS, PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU and KINGWOOD CAPITAL LTD tanggal 30 November 2009 berikut fotokopi legalisir Dokumen terjemahan dalam bahasa Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Konsorsium PD. SARANA PEMBANGUNAN RIAU dan KINGWOOD CAPITAL LTD Nomor: 001/KONS/III/2019 tanggal 2 Maret 2009;
5. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Bersama antara PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU dengan KINGWOOD KAPITAL Ltd tanggal 18 April 2010;
6. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Amandemen No. 1 Surat Kesepakatan Bersama antara PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU dengan KINGWOOD KAPITAL Ltd tanggal 26 April 2010;
7. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Certificate of Incumbency Kingwood Capital Limited berikut fotokopi legalisir Surat Keterangan Pemegang Jabatan Kingwood Capital Limited (terjemahan dalam bahasa Indonesia);
8. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2016 Final;
9. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2017 Final;
10. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2018 Final;
11. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2019 Final;
12. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2020 Final;
13. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2021 Final;
14. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2022 Final;
15. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Rekonsiliasi Taxable Income Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas dari SKK MIGAS tahun 2023 Final;

Halaman 96 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



16. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tahun pelaporan 2018;
17. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Invoice Pusat Kajian Minyak dan Gas Bumi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Nomor: B/2702/PK-Migas/TG-UPN/2009 tanggal 27 Februari 2009 sebesar US\$69.268,- (enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan dollar Amerika) dan bukti pengiriman uang melalui Bank;
18. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Invoice Pusat Kajian Minyak dan Gas Bumi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Nomor: B/2904/PK-Migas/TG-UPN/2009 tanggal 29 April 2009 sebesar US\$69.268,- (enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan dollar Amerika) dan bukti pengiriman uang melalui Bank;
19. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Invoice Pusat Kajian Minyak dan Gas Bumi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Nomor: B/0506/PK-Migas/TG-UPN/2009 tanggal 5 Juni 2009 sebesar US\$34.634,- (tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat dollar Amerika) dan bukti pengiriman uang melalui Bank;
20. 4 (empat) bendel fotokopi legalisir dokumen tagihan dan pembayaran pembelian data dari PT. PATRA NUSA DATA untuk keperluan join study sebesar US\$79.202,- (tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua dollar Amerika) dan bukti pengiriman uang melalui Bank;
21. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir biaya pembelian dokumen lelang sebesar US\$10.050,- (sepuluh ribu lima puluh dollar) dan bukti pengiriman uang melalui Bank;
22. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir cash disbursemen untuk transport dana akomodasi pengambilan data sebesar sebesar Rp23.633.800,- (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan bukti pengeluaran berupa Cek dari Bank NISP dengan nomor EE-426972 tanggal 4 Juni 2009;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Kingswood Capital Ltd kepada PT. SPR Langgak tanggal 21 Agustus 2015 perihal unpaid lifting and DMO fee;



24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Kingswood Capital Ltd kepada PT. SPR Langgak tanggal 31 Agustus 2015 perihal unpaid lifting and DMO fee;
25. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat PT. SPR yang ditandatangani oleh Direktur PT. SPR yaitu NASIR DAY Nomor: 271/DU/PT SPR/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal Konfirmasi Konsorsium (PT. SPR dengan Kingswood Capital Ltd);
26. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat KCL Nomor: 01/KCL/OKT/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 perihal Konfirmasi Konsorsium (PT. SPR dengan Kingswood Capital Ltd);
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat KCL Nomor 001/KCL/II/2019 kepada Saksi . IKIN FAIZAL selaku Direktur PT. SPR Langgak perihal permohonan pembayaran Lifting;
28. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir consortium agreemen tanggal 25 November 2008 antara PT. SPR dan Kingswood Capital Limited;
29. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor: 22686/13.10/DJM.E/2008 tanggal 18 Desember 2008 perihal Persetujuan Usulan Penawaran Langsung Lapangan Langgak Riau;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor: 5559/13.10/DJM.E/ 2009 tanggal 20 Maret 2009 perihal Persetujuan Perpanjangan Studi Bersama wilayah Lapangak Langgak.

b. Disita dari Saksi MEIRYL WIDHAWATI TAHIR, S.E., berupa:

31. 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan nomor rekening 1020005580995 atas nama nasabah PT. SPR Langgak tanggal 17 Januari 2011 di Bank Mandiri Cabang Sudirman Jakarta;
32. 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan nomor rekening 1020005581019 atas nama nasabah PT. SPR Langgak tanggal 17 Januari 2011 di Bank Mandiri Cabang Sudirman Jakarta;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1020005581019 (US Dollar) atas nama PT. SPR Langgak periode tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1020005580995 (Rupiah) atas nama PT. SPR Langgak periode tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

- uang senilai US\$290,005.23.- (dua ratus sembilan puluh ribu lima poin dua tiga dollar Amerika) yang tersimpan dalam Bank Mandiri USD nomor rekening 1020011483044 atas nama PT. SPR Langgak.

a. Disita dari Saksi FUADY NOOR, S.E., M.M., berupa:

33. Fotokopi Legalisir Akta No. 22 tanggal 12 Mei 2010 Notaris Refizal S.H., M.Hum tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SPR;
34. Fotokopi Legalisir Akta No. 20 tanggal 12 Mei 2010 Notaris Refizal S.H., M.Hum tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SPR;
35. Fotokopi Legalisir Akta No. 20 tanggal 17 Desember 2010 Notaris Refizal S.H., M.Hum tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
36. Fotokopi Legalisir Akta No. 2 tanggal 1 Juli 2011 Notaris Sulasmini S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
37. Fotokopi Legalisir Akta No. 4 tanggal 17 November 2011 Notaris Sulasmini S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SPR;
38. Fotokopi Legalisir Akta No. 03 tanggal 1 Juli 2011 Notaris Sulasmini S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham anggaran Dasar PT. SPR;
39. Fotokopi Legalisir Akta No. 6 tanggal 28 Mei 2012 Notaris Sulasmini S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
40. Fotokopi Legalisir Akta No. 101 tanggal 29 November 2013 Notaris Ilmiawan Dekrit, S., S.H., M.H tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
41. Fotokopi Legalisir Akta No. 374 tanggal 30 Juni 2014 Notaris Asep Sudrajat S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;

Halaman 99 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Legalisir Akta No. 122 tanggal 29 April 2015 Notaris Asep Sudrajat S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
43. Fotokopi Legalisir Akta No. 153 tanggal 30 Juni 2015 Notaris Asep Sudrajat S.H., M.Kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
44. Fotokopi Legalisir Akta No. 2 tanggal 2 November 2015 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
45. Fotokopi Legalisir Akta No. 5 tanggal 7 Januari 2016 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
46. Fotokopi Legalisir Akta No. 5 tanggal 2 Maret 2016 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
47. Fotokopi Legalisir Akta No. 4 tanggal 21 Juli 2016 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun buku 2012, 2013 dan 2014 PT. SPR;
48. Fotokopi Legalisir Akta No. 5 tanggal 21 Juli 2016 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun buku 2015 PT. SPR;
49. Fotokopi Legalisir Akta No. 14 tanggal 15 Desember 2016 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
50. Fotokopi Legalisir Akta No. 33 tanggal 26 Januari 2017 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
51. Fotokopi Legalisir Akta No. 34 tanggal 26 Januari 2017 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
52. Fotokopi Legalisir Akta No. 8 tanggal 13 Juni 2017 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
53. Fotokopi Legalisir Akta No. 9 tanggal 13 Juni 2017 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi Legalisir Akta No. 17 tanggal 23 Desember 2017 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
55. Fotokopi Legalisir Akta No. 8 tanggal 11 Juli 2018 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
56. Fotokopi Legalisir Akta No. 21 tanggal 30 Oktober 2018 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
57. Fotokopi Legalisir Akta No. 5 tanggal 20 Juni 2019 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
58. Fotokopi Legalisir Akta No. 11 tanggal 8 November 2019 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
59. Fotokopi Legalisir Akta No. 12 tanggal 8 November 2019 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
60. Fotokopi Legalisir Akta No. 3 tanggal 2 September 2020 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
61. Fotokopi Legalisir Akta No. 3 tanggal 3 Desember 2020 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
62. Fotokopi Legalisir Akta No. 22 tanggal 24 Februari 2021 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
63. Fotokopi Legalisir Akta No. 11 tanggal 17 Juni 2021 Notaris Tito Utoyo S.H. tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;
64. Fotokopi Legalisir Akta No. 12 tanggal 19 Oktober 2021 Notaris Victor Yonathan S.H., M.kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;
65. Fotokopi Legalisir Akta No. 17 tanggal 23 November 2021 Notaris Victor Yonathan S.H., M.kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR;

Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



66. Fotokopi Legalisir Akta No. 14 tanggal 20 Juni 2022 Notaris Victor Yonathan S.H., M.kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT. SPR;

67. Fotokopi Legalisir Akta No. 5 tanggal 5 Desember 2022 Notaris Victor Yonathan S.H., M.kn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR.

b. Disita dari Saksi BAMBANG CATUR PRASETYA, S.Si., berupa:

68. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan ECS (Entitlement Calculation Sheet) periode tahun 2010 s.d 2022;

69. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen FQR (Financial Quarter Report) periode tahun 2010 s.d 2023;

70. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Rekonsiliasi Taxable Income periode tahun 2012, 2014 s.d 2022;

71. 59 (lima puluh sembilan) bundel fotokopi legalisir Expense Report PT. SPR Langgak beserta lampirannya terkait dengan adanya pemindahbukuan dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005580995 (Rupiah) atas nama PT. SPR Langgak ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1080004728995 atas nama IKIN FAIZAL sebanyak 59 (lima puluh sembilan) transaksi dengan total Rp.1.117.995.397,- (satu milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

c. Disita dari saksi ROZA MAYASARI, S.E. Ak., berupa :

72. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2010 dan 2009;

73. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2011 dan 2010;

74. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2012 dan 2011;

75. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2013 dan 2012;

76. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2014 dan 2013;



77. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi Restatement PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2014 dan 2013;

78. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2015;

79. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2016;

80. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2017;

81. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2018;

82. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2019;

83. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2020;

84. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Sarana Pembangunan Riau tahun buku 2021.

d. Disita dari Terdakwa berupa:

85. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat dari SKK Migas nomor SRT- 1072/SKKD1000/2016/S8 tanggal 29 September 2016 perihal persetujuan pemegang jabatan General Manager;

86. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat KPP Migas Nomor S- 1541/MPJ.07/KP.10/2021 tanggal 5 November 2021 perihal penyampaian Notula Rapat Pembahasan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Migas Wilayah Kerja Langgak berikut dengan memorandum pelunasan;

87. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SPR Langgak No. 10 tanggal 06 Juni 2016. Notaris H. Warman. S.H.;



88. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pemyataan Keputusan Rapat PT. SPR Langgak No. 14 tanggal 19 Mei 2022. Notaris Anang Suryanto, S.H.. M.Kn.;
89. Fotokopi Akta Nomor 19 tanggal 15 Oktober 2009, Notaris Muhammad Hanafi, SH. Tentang Pendirian Perseroan Terbatas, Direktur Rahman Akil;
90. Fotokopi Akta Nomor 38 tanggal 23 oktober 2012, Notaris Mochamad Nova Faisal SH.. tentang Pemyataan Keputusan Pemegang Saham;
91. Fotokopi Akta Nomor 5 tanggal 28 Juni 2013. Notaris Sulasmini. SH., tentang RUPS Tahunan. Menerima Laporan Keuangan tahun 2012;
92. Fotokopi Akta Nomor 4 tanggal 26 November 2014. Notaris Sulasmini. SH. Tentang RUPS-LB. Menetapkan Direktur & Komisaris. Direktur Rahman Akil Komisaris Badarali Madjid;
93. Fotokopi Akta Nomor 4 tanggal 25 Mei 2015. Notaris Sulasmini, SH. Tentang Pemyataan Keputusan Pemegang Saham. Menetapkan Direktur & Komisaris Direktur Rahman Akil, Komisaris Utama Eko Sembodo. Komisaris Badarali Madjid;
94. Fotokopi Akta Nomor 10 tanggal 8 Juni 2016. Notaris H. Warman, SH. Tentang RUPS Luar Biasa. Menetapkan Direktur & Komisaris. Direktur Ikin Faizal. Komisaris Utama M. Nasir Day. Komisaris Azhar Syakban;
95. Fotokopi Akta Nomor 20 tanggal 29 Sep 2017, Notaris Heru Harsito. SH. Tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2016;
96. Fotokopi Akta Nomor 18 tanggal 22 Mei 2018. Notaris Erlina Dwi Kumiati. SH.. tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2017 dan Mengesahkan Asumsi WP&B 2019;
97. Fotokopi Akta Nomor 13 tanggal 16 Mei 2019. Notaris Erlina Dwi Kumiati, SH.. tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2018 dan Mengesahkan Asumsi WP&B 2020;
98. Fotokopi Akta Nomor 10 tanggal 17 Juli 2020, Notaris Erina Dwi Kumiati, SH, tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2019 dan Mengesahkan Asumal WP&B 2021;



- 99.** Fotokopi Akta Nomor 11 tanggal 16 Oktober 2020, Notaris Erlina Dwi Kurniati, SH. tentang RUPS Luar Blasa, Menetapkan Direktur & Komisars, Direktur Ikin Faizal. Komisaris Sald Usman Abdullah;
- 100.** Fotokopi Akta Nomor 20 tanggal 10 Juni 2021. Notaris Vivi Novita Ranadireksa. SH. tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2020 dan Mengesahkan Asumsi WP&B 2022;
- 101.** Fotokopi Akta Nomor 14 tanggal 10 Mei 2022, Notaris Anang Suryanto, SH. tentang RUPS Tahunan. Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2021 dan Mengesahkan Asumal WP&B 2023;
- 102.** Fotokopi Akta Nomor 11 tanggal 20 Juni 2023. Notaris Anang Suryanto. SH. tentang RUPS Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2022 dan Mengosahkan Asumal WP&B 2024;
- 103.** Fotokopi rekening koran pada Bank Mandiri Dollar dengan nomor rekening 1020005581019 atas nama PT, SPR Langgak periode 1 Mei 2023 s.d 02 Juni 2023 dan periode 01 Juni 2023 s.d 03 Juli 2023;
- 104.** Fotokopi rekening koran pada Bank Mandiri Rupiah dengan nomor rekening 1020005580995 atas nama PT. SPR Longgak periode 1 Mei 2023 s.d 02 Juni 2023 dan periode 01 Juni 2023 s.d 03 Juli 2023;
- 105.** 13 (tiga belas) bendel fotokopi dokumen FMR (Financial Monthly Report) dan FQR (Financial Quarterly) PT, SPR Langgak periode tahun 2010 s.d 2022;
- 106.** 13 (tiga belas) bendel foto kopi dokumen laporan keuangan PT. SPR Langgak periode 31 Desember 2010 s.d 31 Desember 2022;
- 107.** 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Rokonsiliasi Taxable Income periode tahun 2015 s.d. 2018 dan 2019 s.d 2022 yang sudah ditandatangani oleh SKK Migas, PT. SPR. KCL dan PT. SPR Langgak;
- 108.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Internal Memo Nomor PT. SPR Langgak Nomor 026/SPRL-SDM/V/II/2016 tanggal 06 Juni 2016 perihal penyelesaian panjar biaya operasional periode 2010-2013 yang ditandatangani oleh Rahman Akil selaku Direktur PT, SPR Langgak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Internal Memo Nomor PT. SPR Langgak Nomor 027/SPRL-SDM/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 perihal penyelesaian panjar biaya operasional periode 2014 yang ditandatangani oleh Rahman Akil selaku Direktur PT. SPR Langgak;

110. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Internal Memo Nomor PT. SPR Langgak Nomor 028/SPRL-SDM/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 perihal penyelesaian panjar biaya operasional periode 2015 yang ditandatangani oleh Rahman Akil selaku Direktur PT. SPR Langgak.

111. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Komisaris PT. SPR Nomor 225/Kom/PTSPR/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal penyisihan dana 50% PI WK Langgak. yang ditandatangani oleh Dr. JHON ARMEDI PINEM. ST. MT selaku komisaris PT. SPR dan lembar disposisi Direktur PT. SPR yaitu FUADY NOOR;

112. 4 (empat) lembar Rekening Koran Dollar US Bank Mandiri Nomor Rekening 1020011483044 atas nama PT. SPR Langgak periode bulan Januari 2024 s.d. 31 Mei 2024;

113. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir resume taxable income periode tahun 2015 s.d 2018 dan resume pembayaran PPh Migas porsi KCL periode tahun 2021 s.d Mei 2024 oleh PT. SPR/PT. SPR Langgak.

d. Disita dari saksi ARIF WICAKSONO, berupa

114. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Memorandum PT. SPR Langgak Nomor 036A/SPRL-MON/V/2026. ditujukan kepada Finance Departement. tanggal 23 Juni 2016. yang ditandatangani oleh Direktur PT. SPR Langgak Saksi . IKIN FAIZAL. perihal pembebanan biaya SPR Langgak untuk Non Shareable Cost atau Non Cost Recovery;

Barang bukti dari angka 1 sampai dengan angka 114 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

115. Uang senilai US\$290.005.23.- (dua ratus sembilan puluh ribu lima poin dua tiga dollar Amerika) yang tersimpan dalam Bank Mandiri USD nomor rekening 1020011483044 atas nama PT. SPR Langgak.

Barang bukti angka 115 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. SPR Langgak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh kami, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jan Oktavianus, S.H., M.H., dan Samuel Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 585/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 18 Oktober 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Effi Sugiati, S.H., M.H., dan Wijianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Dr. Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Effi Sugiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijianto, S.H.